

Laporan Penelitian Individual

CIVIL RELIGION DI INDONESIA



Oleh :

Drs. Mochamad Parmudi, M.Si

NIP: 19690425 2000 031 001

**Didanai oleh Bantuan Penelitian
DIPA-RM UIN Walisongo Semarang**

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN
MASYARAKAT**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2015



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT

Jl. Walisongo No. 3-5 Telp. 7615923 Semarang 50185 email: lppm.walisongo@yahoo.com

SURAT KETERANGAN

No. In.06.0/L.1/TL.03/534/2015

Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) UIN
Walisongo, dengan ini menerangkan bahwa Penelitian Individual yang berjudul:

"CIVIL RELIGION DI INDONESIA"

adalah benar-benar merupakan hasil penelitian yang dilaksanakan oleh:

Nama : Drs. Mochamad Parmudi, M.Si
NIP : 19690425 200003 1001
Pangkat/Jabatan: Pembina (IV/a) / Lektor Kepala
Fakultas : Ushuluddin

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana
mestinya.

Semarang, 3 Juli 2015

Ketua,

Dr. H. Sholihan, M.Ag. *KS*
NIP. 19600604 199403 1 004

Abstract

In the framework of the development of science in the Department of Comparative Religion Faculty Ushuluddin UIN Walisongo Semarang with concentration on Religion and Peace, since the academic year 2010/2011 has been opened Sociology courses that aim to provide additional supplies, and strengthening the special competencies possessed students. In the second semester of academic year 2014/2015 I taught courses in sociology, among others, discussed the subject of Social Relationships (Religion of the State). In addition, I gave lectures that discuss topics Citizenship Education socio-political reality in Indonesia, namely about Nationalism, Democracy, and the " Rule of Law. " This research in order to strengthen the scientific paradigm UIN Walisongo, namely the unity of science (wahdat - ulum / unity of sciences), the humanization strategy of Islamic sciences, spiritualized modern sciences, and revitalization of local knowledge and provide useful and meaningful contribution to the development of science (contribution of knowledge) to improve the life of humanity, and civilized

Indonesia is a democracy, therefore the government should encourage and ensure the freedom of speech, religion, opinion, and association for all citizens, uphold the rule of law, the existence of the majority who respect the rights of minority groups and communities whose citizens give each other opportunities together to get a decent life (living together). Republic of Indonesia is a unitary state with a fairly high level of plurality in the field of religion, ethnicity, race and class. In order to sustain the life of religious, social state and nation in a peaceful, healthy, prosperous and happy it requires Civil Religion.

The background of this research is based on the existence of fairly strong academic anxiety in me. That almost every day the people of Indonesia witnessed various problems that arise in the middle of his life. And, the problem is almost always associated with religion (Islam) while Indonesia is famous for a

religious state even sociologically majority of the population are Muslims. As for the various problems that arise among other corruption cases (Police feud versus KPK).

This study is a phenomenological study focused on the analysis of the description and explanation of Civil Religion in Indonesia. This research uses a qualitative method because the symptoms studied is a social phenomenon - the political dynamic. Therefore, do phenomenological approach in interpreting the "meaning" of data. Phenomenological approach is intended to examine the data in accordance with the form of presentation. Phenomenological shows the process of "becoming" and the ability to determine the shape (visible symptoms) to gradually coming to know (the meaning) of the correct objects were targeted. Results of the study is that Pancasila can be a Civil Religion in Indonesia.

Keywords : Pancasila, Civil Religion

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Atas berkat rahmat dan hidayah-Nya, peneliti dapat menyelesaikan laporan hasil penelitian individual ini dengan judul “Civil Religion di Indonesia” yang dibiayai dengan anggaran DIPA UIN Walisongo Semarang Tahun 2015. Bahwa penyelesaian penelitian ini tidak dapat dilakukan tanpa ada bantuan dari pihak lain.

Oleh karena itu, peneliti menyampaikan banyak terima kasih kepada pihak yang telah berjasa dalam penyelesaian laporan hasil penelitian ini, yaitu:

1. **Rektor UIN Walisongo Semarang** (Prof.Dr.H.Muhibbin, M.Ag.) yang telah memberikan bantuan biaya dengan anggaran DIPA UIN Walisongo Semarang Tahun 2015.
2. **Ketua LP2M UIN Walisongo Semarang** (Dr.H.Sholihan,M.Ag.) yang telah memberikan fasilitas, dan rekomendasi/pertimbangan akademis atas terpilihnya proposal penelitian ini.
3. **Reviewer** (Dr. K.H. Ali Imron dan Dr. H. Musahadi) juga kolega dosen Fakultas Ushuluddin UIN Walisongo Semarang yang telah berbagi ide, diskusi, dan dialog dalam proses penelitian.

4. **Pihak** yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam penelitian ini.

Mudah-mudahan laporan hasil penelitian ini dapat menjadi acuan alternatif materi perkuliahan mahasiswa Fakultas Ushuluddin Jurusan Perbandingan Agama atau menjadi *katalisator* sekaligus juga sebagai bahan renungan bagi para politisi dan da'i dalam menempatkan Pancasila sebagai Civil Religion di Indonesia secara *proposional*. Kritik dan saran peneliti harapkan.

Terimakasih. Semoga bermanfaat. Amin.

Semarang, Agustus 2015

Peneliti,

Drs. Mochamad Parmudi, M.Si

NIP: 196904252000031001

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL — i

LEMBAR PENGESAHAN — iii

ABSTRAK — v

KATA PENGANTAR — vi

DAFTAR ISI — ix

BAB I PENDAHULUAN — 1

- A. Latar Belakang Masalah — 1
- B. Rumusan Masalah — 4
- C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian — 4
- D. Kajian Pustaka — 4
- E. Kerangka Teori — 5
- F. Metodologi Penelitian — 6

BAB II PEMAKNAAN CIVIL RELIGION — 21

- A. Meninjau Kembali Konsep *Civil Religion* — 21
- B. Agama dan Politik: Legitimasi Republik Amerika — 28
- C. Ideologi Yang Mendukung Eksistensi Agama Sipil: Perbandingan Antara Amerika dan Indonesia — 31

BAB III EKSISTENSI PANCASILA SEBAGAI CIVIL RELIGION DI INDONESIA — 37

- A. Pancasila Adalah Hasil Karya Para Pendiri Bangsa — 37
- B. Pancasila dalam Lintasan Sejarah Perjuangan Bangsa Indonesia — 47
- C. Revitalisasi Pancasila sebagai *Civil Religion* — 106

**BAB IV IMPLIKASI PANCASILA SEBAGAI CIVIL
RELIGION — 111**

- A. Relasi Agama dan Negara: Kesadaran Keberagamaan Baru — 111
- B. Pancasila sebagai Paradigma Rumah Keberagaman dalam Bernegara — 117

BAB V KESIMPULAN — 123

Daftar Pustaka — 125

Biodata — 129

Bab I Pendahuluan

A. Latar Belakang Masalah

Dalam rangka pengembangan keilmuan di Jurusan Perbandingan Agama Fakultas Ushuluddin UIN Walisongo Semarang dengan konsentrasi Agama dan Perdamaian, maka sejak tahun akademik 2010/2011 telah dibuka mata kuliah Sosiologi yang bertujuan untuk memberi bekal tambahan, dan penguatan atas kompetensi khusus yang dimiliki mahasiswa. Pada semester genap tahun akademik 2014/2015 saya diberi tugas untuk mengampu mata kuliah Sosiologi yang antara lain mendiskusikan tentang pokok bahasan Relasi Sosial (Agama dengan Negara). Di samping itu, sekarang ini saya diberi amanat untuk memberikan kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang antara lain membahas topik realitas sosial politik yang ada di Indonesia yakni tentang Nasionalisme, Demokrasi, dan “Rule of Law.” Kemudian daripada itu juga penelitian ini dalam rangka memperkuat paradigma keilmuan UIN Walisongo, yakni kesatuan ilmu pengetahuan (*wahdatul-ulum / unity of sciences*), dengan strategi humanisasi ilmu-ilmu keislaman, spiritualisasi ilmu-ilmu modern, dan revitalisasi kearifan lokal, serta memberikan sumbangan yang berarti dan bermanfaat bagi pengembangan keilmuan (*contribution of knowledge*) untuk meningkatkan kehidupan yang berkemajuan, dan berkeadaban.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka latar belakang masalah penelitian ini adalah didasari adanya kegelisahan akademik yang cukup kuat pada diri saya. Bahwa hampir setiap hari rakyat Indonesia menyaksikan berbagai masalah yang muncul di tengah kehidupannya. Dan, masalah tersebut nyaris selalu berhubungan dengan agama (Islam) padahal Indonesia ini terkenal dengan negara yang religius bahkan secara sosiologis mayoritas penduduknya adalah umat

Islam. Adapun berbagai masalah yang mengemuka tersebut antara lain mulai dari kasus korupsi (perseteruan KPK versus POLRI), kekerasan berjama'ah atas nama agama (kasus, Syi'ah, dan sebagainya).

Indonesia adalah negara demokrasi, oleh karena itu pemerintah harus mendorong dan menjamin kemerdekaan berbicara, beragama, berpendapat, berserikat bagi setiap warga negara, menegakkan *rule of law*, adanya golongan mayoritas yang menghormati hak-hak kelompok minoritas dan masyarakat yang warga negaranya saling memberi peluang yang sama untuk mendapatkan kehidupan yang layak (*living together*). Republik Indonesia merupakan negara kesatuan dengan tingkat pluralitas yang cukup tinggi di bidang agama, suku, ras dan golongan. Guna menopang kehidupan beragama, bermasyarakat berbangsa dan bernegara secara damai, sehat, sejahtera dan bahagia maka diperlukanlah *Civil Religion* (Agama Sipil).

Memang agama sipil bukanlah agama tetapi sebagian dari padanya. Istilah agama sipil sebenarnya bermula dari ungkapan J.J.Rousseau (1762) dalam bukunya, "Kontrak Sosial" dengan konteks masyarakat Perancis¹. Ketika itu, agama sipil secara politik dipandang baik karena dapat mempersatukan pemujaan Tuhan dengan kecintaan kepada hukum dan menjadikan negara sebagai tujuan pemujaan warga negaranya. *Civil Religion* mencakup pengalaman hidup keagamaan yang terkait dengan masalah sosial dan berdimensi politik.

Civil Religion menurut Robert N.Bellah,² tidak dalam arti agama secara konvensional tapi suatu bentuk kepercayaan serta gugusan nilai dan praktik yang memiliki semacam "teologi" dan ritual tertentu yang di dalam realisasinya menun-

¹ Agama warganegara yang hanya berdasarkan pada negara, ritualitas ditentukan oleh hukum

² Robert N. Bellah, "Civil Religion in America" (New York: Harper & Row, 1970),p.4.

jukkan kemiripan dengan agama. Boleh jadi, agama sipil adalah sebuah sistem atau praktik-praktik yang tidak ada hubungannya dengan agama. Bellah lebih menekankan fungsi agama sipil sebagai “a middle term” yang didukung oleh lembaga agama dan negara sehingga *Civil Religion* itu menjadi rambu-rambu kehidupan dalam beragama, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Dalam perspektif Bellah ada beberapa istilah yang lebih netral yaitu: agama politik (political religion), agama republic (religion of the republic), atau kesalehan public (public piety).³ Dalam konteks ini, John A. Coleman mendefinisikan *Civil Religion* sebagai paket yang berisi konsep-konsep umum tentang perilaku pribadi dan kelompok dalam bermasyarakat dan bernegara yang dinyatakan melalui simbol-simbol tertentu yang dilegalisir oleh lembaga agama dan negara.⁴ Jadi, pemaknaan agama sipil merupakan alternative untuk mengantisipasi konflik yang muncul karena “truth claim” dari salah satu agama atau dominasi kekuasaan negara dalam mengatur kehidupan beragama, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Jika memaknai perspektif Robert N. Bellah tentang *Civil Religion*, maka Pancasila (The Five of Principles) dapat juga disebut “agama sipil” di Indonesia. Misalnya, “Ritualisasi Pancasila” pada era Soeharto, yaitu dengan keharusan mengikuti penataran P4 bagi mahasiswa, dan pegawai negeri sipil. Jadi, tidaklah berlebihan sekiranya saya gelisah dengan adanya berbagai peristiwa tersebut di atas. Bukankah Indonesia berpenduduk mayoritas umat Islam? Relasi sosial

³

Robert N. Bellah & Philip E. Hammond, *Varieties of Civil Religion*, Penerjemah: Imam Khoiri dkk., (Yogyakarta, IRCiSoD, 2003), hlm. 15 & 79.

⁴ Robert N. Bellah & Philip E. Hammond, *ibid.*

(agama dan negara) mustinya untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia sebagai common platform (kalimatun sawa).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka rumusan atau pokok masalah penelitian ini adalah, “Apakah Pancasila bisa dijadikan sebagai *Civil Religion* di Indonesia?”

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini merupakan studi fenomenologis yang berfokus pada analisis deskripsi dan eksplanasi tentang *Civil Religion* (agama sipil) di Indonesia dengan tujuan untuk:

1. Menjelaskan pemaknaan agama sipil di Indonesia.
2. Menjelaskan eksistensi Pancasila sebagai agama sipil di Indonesia.

Adapun kegunaan penelitian ini yaitu:

1. Bagi ilmu pengetahuan, penelitian ini memperkaya bangunan pengetahuan (*body of knowledge*) sosiologi politik, khususnya mengenai agama sipil.
2. Bagi politisi (elite maupun kader partai politik), senator, pejabat pemerintah (birokrat), militer maupun sipil, tokoh/ ilmuwan agama, tokoh masyarakat dan para pemerhati politik; penelitian ini akan bermanfaat secara praktis yaitu berupa strategi yang dapat dilakukan untuk memperkuat upayanya menjadi pemimpin politik (elective-political leader), termasuk di dalamnya ada arena living together, penelitian ini menjadi penting untuk dipakai rujukan dalam rangka pengembangan common platform.

D. Kajian Pustaka

Sependek pengetahuan saya, ada beberapa kajian pustaka/riset terdahulu tentang agama sipil, antara lain yaitu:

Pertama, *Varieties of Civil Religion* karya Robert N. Bellah (terjemahan dalam bahasa Indonesia: Berbagai bentuk agama sipil dalam beragam bentuk kekuasaan politik, kultural, ekonomi dan sosial).

Kedua, *Demokrasi dan Civil Society* karya Prof. Dr. Muhammad AS Hikam. Buku ini merupakan bagian disertasinya dalam ilmu politik. Bahwa walaupun praktik demokrasi di Indonesia belum berjalan sebagaimana mestinya, tetapi diskursus mengenai demokrasi telah jauh berkembang, sehingga diskusi tentang demokrasi tidak cukup lagi dengan bahasa umum yang abstrak. Saat ini diperlukan pembahasan yang lebih elaborative, menelaah semua elemen yang membentuknya, seperti *Civil Society*.

Ketiga, “Islam Dan Negara Dalam Politik Orde Baru” buku ini ditulis oleh Drs. Abdul Aziz Thaba, M.A. sebagai tesis masternya, yang membicarakan tentang politik di Indonesia selalu terkait dengan pembicaraan tentang Islam. Sebab secara sosiologis, potensi umat Islam sangat besar dan menentukan sebagai sumber legitimasi system politik. Secara doktrinal, ajaran Islam melingkupi aspek kehidupan politik-kenegaraan, sehingga sekulerisasi politik terhadap umat Islam tidak pernah berhasil.

Penelitian ini mencoba meramu kepustakaan yang ada, mengkaji lebih lanjut, dan menautkannya dengan penelitian yang lebih komprehensif sesuai dengan judul penelitian: “*Civil Religion* di Indonesia.” Penelitian ini mencoba meramu kepustakaan yang ada, mengkaji lebih lanjut, dan menautkannya dengan penelitian yang lebih komprehensif sesuai dengan judul penelitian: “*Civil Religion* di Indonesia”

E. Kerangka Teori

Dalam konteks ini, kerangka teori *Civil Religion* di Indonesia adalah bermula digali dari *local wisdom* kemudian mengadopsi demokrasi Barat, dan dipadukan dengan Islam. Dan, terjadilah agama sipil ala Indonesia (*interconnected*

entity). Secara sederhana penelitian ini menggunakan kerangka teori “interconnected entity” sebagaimana tergambar dalam skema berikut ini:



E. Metodologi Penelitian

1. Metode Pengumpulan data

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif karena gejala (*fenomena*) yang diteliti merupakan gejala sosial-politik yang dinamis. Metode penumpulan data dalam penelitian ini menggunakan sumber utama yaitu studi pustaka (*library research*). Penelitian pustaka dilakukan dengan meneliti sejumlah buku, artikel, laporan penelitian, jurnal, tesis, dan disertasi. Di samping itu, penelitian pustaka juga dilakukan melalui eksplorasi elektronik (*internet*) dan media cetak (surat kabar dan majalah) yang berhubungan dengan subyek penelitian ini.

2. Berfikir Induktif

Penelitian ini bekerja dengan cara berfikir *induktif*, yaitu memecahkan masalah dengan menempuh cara berfikir *syn-
tetik* yang pembuktian kebenarannya bersifat *a posteriori*. Ca-

ra ini bertolak dari berbagai pengetahuan dan fakta yang khusus atau peristiwa yang konkret, kemudian dari rangkaian fakta khusus itu ditarik *generalisasi* (pengetahuan yang umum).⁵ Dengan menggunakan metode deskriptif-kualitatif, analisis ini mencoba menggambarkan dan menguraikan keadaan suatu objek berdasarkan fakta-fakta yang nampak atau sebagaimana apa adanya.⁶

Usaha mendeskripsikan fakta-fakta itu pada tahap permulaan tertuju pada upaya mengemukakan gejala-gejala secara lengkap di dalam aspek yang dianalisis, agar jelas keadaannya.⁷ Oleh karena itu pada tahap ini fungsinya tidak lebih daripada penggambaran yang bersifat penemuan fakta-fakta sebagaimana adanya (*fact finding*), dan mengemukakan hubungan satu (variabel) dengan yang lain di dalam aspek-aspek yang diteliti itu.

Pada tahap berikutnya analisis akan diberi bobot yang lebih tinggi yaitu dengan memberikan penafsiran yang *adequate* terhadap fakta-fakta yang ditemukan di lapangan. Dengan kata lain, metode ini tidak terbatas sampai pada tingkat pengumpulan dan menyusun data saja, tetapi meliputi juga analisa interpretasi mengenai makna data yang diperoleh.⁸ Oleh karena itu, analisis ini dipandang sebagai upaya untuk memecahkan masalah dengan mengadakan klasifikasi

⁵ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Jilid 1 (Yogyakarta: Andi Offset, 2000), hlm. 42-46.

⁶ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta:Gadjah Mada University Press, 1998), hlm. 63-64

⁷ *Ibid.*, lihat Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 18-19.

⁸ Bandingkan Lexy Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Rosda, 1999), hlm. 6.

gejala, menilai gejala, menetapkan hubungan antargejala, dan sebagainya.⁹

Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa metode deskriptif-kualitatif merupakan langkah-langkah metodologis dalam melakukan “representasi” objektif tentang gejala-gejala yang nampak di dalam masalah yang diteliti dengan bersumber pada literatur (buku, makalah, surat kabar, majalah, eksplorasi internet, dan atau yang sejenis) yang berkaitan dengan *Civil Religion*.

Terkait dengan objek kajian sebagaimana tersebut di atas maka pendekatan fenomenologis digunakan pula dalam menafsirkan “makna” data. Pendekatan fenomenologis dimaksudkan untuk meneliti data menurut bentuk-bentuk penampaknya. Fenomenologis menunjukkan proses “menjadi” dan kemampuan mengetahui bentuk-bentuk (gejala yang nampak) secara bertahap untuk menuju pengetahuan (makna) yang benar dari objek yang diamati. Jadi, dengan metode ini diharapkan akan memperoleh interpretasi tentang *Civil Religion* di Indonesia. Pendekatan ini sebenarnya merupakan analisis deskriptif tentang esensi atau struktur ideal dari gejala-gejala yang nampak dalam agama sipil. Reza A.A Wattimena menjelaskan tentang pendekatan fenomenologis yang cukup representatif dan komprehensif untuk pembahasan politik. Bahwa fenomenologi (*phenomenology*) adalah sebuah cara mendekati realitas yang pertama kali dirumuskan secara sistematis oleh Edmund Husserl. Cita-cita dasarnya adalah menjadikan fenomenologi sebagai ilmu tentang kesadaran (*science of consciousness*). Dalam arti ini fenomenologi adalah “sebuah upaya untuk memahami kesadaran sebagaimana dialami dari sudut pandang orang pertama.” Fenomenologi

⁹ Bandingkan dengan Anton Bakker, Achmad Charis Zuber, *Metode Penelitian Filsafat* (Yogyakarta: Kanisius, 1992), hlm. 54

sendiri secara harafiah berarti refleksi atau studi tentang suatu fenomena (*phenomena*). Fenomena adalah segala sesuatu yang tampak bagi manusia. Fenomenologi terkait dengan pengalaman subyektif (*subjective experience*) manusia atas sesuatu.

Dengan demikian fenomenologi adalah sebuah cara untuk memahami kesadaran yang dialami oleh seseorang atas dunianya melalui sudut pandangnya sendiri. Jelas saja pendekatan ini amat berbeda dengan pendekatan ilmu-ilmu biologis ataupun positivisme.¹⁰ Ilmu-ilmu biologis ingin memahami cara kerja kesadaran melalui unsur biologisnya, yakni otak. Dalam arti ini mereka menggunakan sudut pandang orang ketiga, yakni sudut pandang pengamat. Kesadaran bukanlah fenomena mental, melainkan semata fenomena biologis. Sebaliknya fenomenologi menggunakan pendekatan yang berbeda, yakni dengan “melihat pengalaman manusia sebagaimana ia mengalaminya, yakni dari sudut pandang orang pertama.”¹¹

Namun fenomenologi juga tidak mau terjatuh pada deskripsi perasaan semata. Yang ingin dicapai fenomenologi adalah pemahaman akan pengalaman konseptual (*conceptual experience*) yang melampaui pengalaman inderawi itu sendiri. “Pengalaman inderawi hanyalah titik tolak untuk sampai pada makna yang lebih bersifat konseptual, yang lebih dalam dari pengalaman inderawi itu sendiri.” Dalam hal ini yang ingin dipahami adalah kesadaran, bukan dalam arti kesadaran biologis maupun perilaku semata, tetapi kesadaran sebagaimana dihayati oleh orang yang mengalaminya. Kesadaran orang akan pengalamannya disebut sebagai pengalaman konseptual. Bentuknya bisa beragam mulai dari imajinasi, pikiran, sampai hasrat tertentu, ketika orang mengalami sesuatu.¹²

¹⁰ Tentang batas-batas positivisme bisa dilihat di Budi Hardiman, F., *Melampaui...*, 2003.

¹¹ Reza A.A. Wattimena, “Berbagai...”, hal. 189.

¹² *Ibid.*

Salah satu konsep kunci di dalam fenomenologi adalah makna (*meaning*). Setiap pengalaman manusia selalu memiliki makna. Dikatakan sebaliknya manusia selalu memaknai pengalamannya akan dunia. Ini yang membuat kesadarannya akan suatu pengalaman unik. Orang bisa melakukan hal yang sama, namun memaknainya secara berbeda. Orang bisa mendengarkan pembicaraan yang sama, namun memaknainya dengan cara berbeda. Lebih jauh dari itu, “pengalaman bisa menjadi bagian dari kesadaran, karena orang memaknainya.” Di dalam proses memaknai sesuatu, orang bersentuhan dengan dunia sebagai sesuatu yang teratur dan dapat dipahami (*order and intelligible*). Apa yang disebut sebagai “dunia” adalah suatu kombinasi antara realitas yang dialami dengan proses orang memaknai realitas itu.¹³

Fenomenologi berada pada status yang berbeda dari ilmu alam maupun ilmu sosial. Di dalam tulisan-tulisannya, Husserl menegaskan, bahwa fenomenologi tidak mau mempersempit manusia hanya ke dalam perilakunya (*human behavior*), seperti yang terdapat di dalam positivisme.¹⁴ Fenomenologi juga tidak mau jatuh dalam melakukan generalisasi semata berdasarkan pengamatan atas perilaku manusia. “Baginya untuk memahami manusia, fenomenologi hendak melihat apa yang dialami oleh manusia dari sudut pandang orang pertama, yakni dari sudut pandang orang yang mengalaminya.”¹⁵

Husserl memperkenalkan model baru di dalam memahami manusia. Ketika sedang melakukan penelitian tentang manusia, seorang peneliti bukanlah subyek yang terpisah dari yang ditelitinya. Dengan kata lain peneliti dan yang diteliti melebur menjadi satu dalam interaksi yang khas. Dalam proses ini peneliti tidak boleh terjebak pada pengalaman partikular,

¹³ *Ibid*, hal. 190.

¹⁴ Tentang batas-batas positivisme bisa dilihat di Budi Hardiman, F., *Melampau...*, 2003.

¹⁵ Wattimena, “Berbagai...” hal. 191.

tetapi harus mampu menembus masuk ke dalam pengalaman kesadaran (*experience of consciousness*) orang terkait. Seorang peneliti harus mampu memahami makna dari manusia tersebut, dan mencoba melihat dunia dari kaca mata kesadarannya.¹⁶

Seperti sudah dijelaskan sebelumnya, fenomenologi adalah ilmu tentang esensi kesadaran (*essence of consciousness*), sebagaimana dilihat dari sudut pandang orang yang mengalaminya. Namun apakah sesungguhnya arti kesadaran (*consciousness*)? Di dalam tulisan-tulisan Husserl, setidaknya ada dua arti kesadaran. Pertama, kesadaran adalah dasar dari pengalaman (*foundation of experience*). Dikatakan sebaliknya setiap pengalaman manusia adalah ekspresi dari kesadaran itu sendiri (*expression of consciousness*). Segala bentuk pengalaman disadari oleh orang secara subyektif. Kedua, kesadaran manusia selalu merupakan kesadaran akan sesuatu. Inilah satu konsep yang disebut Husserl sebagai intensionalitas kesadaran (*intentionality of consciousness*). Intensionalitas merupakan karakter dasar pikiran manusia. Pikiran selalu merupakan pikiran akan sesuatu, dan tidak pernah merupakan pikiran pada dirinya sendiri.¹⁷

Pada kesan pertama fenomenologi terkesan hanya berfokus pada level individual. Artinya fenomenologi hanya cocok untuk memahami kesadaran perorangan, dan bukan kelompok. Namun di dalam tulisannya, John Drummond menunjukkan, bahwa fenomenologi juga bisa digunakan untuk memahami “yang politis” (*the political*) itu sendiri. Bahkan ia menggunakan pendekatan ini untuk memahami sejarah terjadinya

¹⁶ Di dalam filsafat ilmu-ilmu sosial, ini disebut sebagai hermeneutika ganda, di mana terjadi interaksi saling mempengaruhi antara si peneliti dengan subyek yang sedang ditelitinya. Pemikir yang pertama kali merumuskan konsep ini secara sistematis adalah Anthony Giddens. Sebagai perbandingan bisa ditelusuri link: http://en.wikipedia.org/wiki/Double_hermeneutic

¹⁷ Wattimena, “Berbagai...” hal. 192.

komunitas politis (*political community*), mulai dari komunitas kultural tradisional (*cultural community*), sampai menjadi komunitas politis legal modern (*modern legal political community*), seperti yang dikenal sekarang ini.¹⁸ Dengan demikian sebagai sebuah pendekatan, fenomenologi cukup lentur digunakan, bahkan untuk memahami politik itu sendiri.

Politik secara harfiah adalah “aktivitas yang membuat manusia mencipta, melestarikan, dan menerapkan aturan-aturan di dalam hidupnya.”¹⁹ Maka politik jelas merupakan sebuah aktivitas sosial (*social activities*). Di dalam kata politik, secara fenomenologis, dapatlah dikatakan, manusia sekaligus ada dan mencipta tata sosial yang melingkupinya. Di dalam tata sosial tersebut, selalu ada konflik dan keberagaman (*diversity*). Juga di dalam tata sosial tersebut, selalu ada dorongan dari dalam diri setiap orang untuk bekerja sama. Maka dapatlah disimpulkan menurut Heywood, politik sebagai sebuah proses bekerja sama untuk melampaui konflik, akibat keberagaman pola hidup yang ada di dalamnya. Tentu saja²⁰ seperti dicatat oleh Heywood, tidak semua konflik yang ada bisa diselesaikan.

Secara fenomenologis dapat pula dikatakan, bahwa politik bukan semata kenyataan sosial (*social reality*) itu sendiri, tetapi juga merupakan suatu seni untuk memimpin, atau

¹⁸Lihat salah satu buku yang menjadi acuan utama saya Drummond, John. J., “Political Community”, dalam *Phenomenology of the Political*, Kevin Thompson dan Lester Embree (ed), Kluwer Academic Publisher, London, 2000.

¹⁹Untuk bagian tentang politik, saya mengacu pada Watimena yang mengkases link: <http://www.palgrave.com/skills4study/subjectareas/politics/what.asp> pada 19 Maret 2011. Pk. 07.30. Palgrave adalah penerbit akademik. Situs ini mengacu pada buku Andrew Heywood yang diterbitkan oleh penerbit terkait.

²⁰ *Ibid.*

memerintah.²¹ Di dalam kata politik terkandung makna manajemen urusan publik (*public affairs management*). Dan, di dalam kata manajemen urusan publik sudah selalu terkandung makna tata kelola konflik, akibat keberagaman kepentingan ataupun pandangan dunia yang ada. Dalam arti ini politik adalah kompromi di level sosial akan berbagai hal yang menyangkut kepentingan masyarakat itu sendiri (*social compromise*). Inilah makna fenomenologis dari politik, sebagaimana di tafsirkan dari pemikiran Heywood. Dalam arti ini politik tidaklah dilihat segi normatifnya, seperti dalam etika politik, melainkan segi deskriptifnya, yakni sebagai tata kelola sosial yang melibatkan kompromi, guna menjaga keberadaan tata sosial itu sendiri (*the existence of social order*).

Namun ada pengertian lain tentang politik. Politik tidak hanya soal ruang publik (*public sphere*),²² di mana orang-orang berkumpul, tetapi juga merupakan urusan privat (*private matters*). Politik beroperasi di ruang privat, ketika politik dipahami sebagai relasi-relasi kekuasaan yang bergerak di masyarakat, demikian tulis Heywood.²³ Di dalam sejarah filsafat politik, setidaknya ada dua macam bentuk analisis tentang makna politik. Yang pertama adalah teori normatif tentang politik (*normative theory*). Di dalamnya para filsuf merumuskan tentang bagaimana seharusnya sebuah politik itu beroperasi di masyarakat.²⁴ Sementara yang kedua adalah

²¹ Tentang ontologi dari realitas sosial, bisa membaca secara lengkap karya, Reza A.A. Wattimena, *Filsafat dan Sains*, Grasindo, Jakarta, 2008.

²² Lihat berbagai uraian yang amat mendalam soal problematik ruang publik dalam Hardiman, F. Budi., *Ruang Publik*, Kanisius, Yogyakarta, 2010.

²³ Heywood, dalam Palgrave.

²⁴ Pada era sekarang ini, salah satu filsuf politik normatif yang cukup ternama adalah Juergen Habermas. Untuk penjelasan lebih jauh mengenai filsafat politik Habermas, anda dapat melihat

pendekatan empiris di dalam memahami politik (*empirical approach*). Di dalamnya para filsuf mencoba memahami dinamika institusi dan struktur di masyarakat.²⁵ Teori struktural dan teori perilaku (*behavioral theory*), menurut Heywood, dominan di dalam pendekatan ini.²⁶

Pendek kata, fenomenologi dapat membantu kita untuk dapat memahami politik pada dirinya sendiri, yakni politik sebagaimana ia menampakkan diri kepada kita. Di dalam positivisme klasik, tujuan itu dicapai dengan pertama-tama membedakan antara fakta dan nilai (*facts and values*) di dalam politik. Namun pandangan ini kemudian ditantang. Bagaimana mungkin orang bisa menceraup fakta tanpa nilai yang ia pegang, baik sadar ataupun tidak? Bagaimana mungkin observasi dilepaskan dari kerangka berpikir seseorang yang mengandung begitu banyak nilai, baik implisit ataupun eksplisit?²⁷ Di dalam hidupnya setiap orang, menurut Heywood, selalu menggondong paradigma dalam bentuk teori dan nilai yang ia yakini. Inilah yang membuat pada akhirnya pendekatan positivisme tradisional tidak lagi memadai, guna memahami realitas sosial.²⁸

Menurut Heywood salah satu konsep yang paling mendasar di dalam politik adalah konsep otoritas (*political authority*). Dengan kata lain secara fenomenologis, setiap bentuk tata politik selalu mengandaikan adanya otoritas di

pada Budi Hardiman, F., *Demokrasi Deliberatif*, Kanisius, Yogyakarta, 2010.

²⁵Salah seorang filsuf yang pemikirannya cukup banyak perhatian dalam upayanya memahami dinamika institusi modern adalah Pierre Bourdieu. Untuk keterangan lebih jelas tentang pendapat Bourdieu, anda dapat melihat, Reza A.A. Wattimena, *Filsafat dan Sains...*2008.

²⁶Heywood, dalam Palgrave

²⁷Uraian cukup panjang tentang ini bisa dilihat di buku saya Wattimena, Reza A.A., *Filsafat dan Sains....*, 2008.

²⁸Heywood, dalam Palgrave.

dalamnya, baik implisit maupun eksplisit. Dalam arti ini otoritas, menurut Heywood, adalah kekuasaan yang sah (*legitimate power*). Sementara baginya kekuasaan adalah “kemampuan untuk mempengaruhi perilaku orang lain”.²⁹ Kekuasaan hanya menjadi sah, ketika berada dalam bentuk otoritas.³⁰ Otoritas adalah sebetulnya pengakuan, bahwa perintah dari satu pihak itu layak, dan bahkan wajib, untuk dipatuhi secara tanpa paksaan ataupun manipulasi dalam bentuk apapun. “Dalam arti ini”, demikian tulis Heywood, “otoritas adalah kekuasaan yang diselubungkan dengan legitimasi atau keabsahan.”³¹

Selain soal otoritas politik juga selalu sudah terkait dengan tata kelola (*governance*). Dan tata kelola tersebut dilakukan oleh suatu institusi yang bernama negara, atau pemerintah (*government*). Namun menurut Heywood walaupun pemerintah biasanya menjadi pihak yang mengelola, namun tata kelola itu sendiri tetap bisa berlangsung, walaupun suatu saat nanti, pemerintah atau negara tidak ada.³² Jadi tata kelola bisa tetap terjadi, walaupun negara absen. Ini terjadi karena prinsip utama tata kelola bukanlah kehadiran negara, melainkan jaringan (*networks*) dan hirarki (*hierarchies*). Kedua hal itu selalu ada, walaupun pemerintah atau negara tidak ada. Jaringan bisa terbentuk melalui lahirnya organisasi-organisasi independen (*independent organizations*) di dalam masyarakat yang saling terhubung satu sama lain. Di dalam ideologi neolibere-

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Dengan nada yang agak negatif dan kritis, Antonio Gramsci, seorang filsuf Marxis abad ke-20, merumuskan konsep hegemoni untuk menjelaskan fenomena ini. Hegemoni adalah konsep yang menjelaskan suatu gejala, di mana Untuk lebih jelasnya silahkan lihat uraian Femia, Joseph, *Gramsci's Political Thought*, Clarendon Press, Oxford, 1981.

³¹ Heywood, dalam Palgrave

³² *Ibid.*

ralisme, yang amat mengedepankan pasar bebas (*free trade*), peran pemerintah, atau negara, menjadi amat kecil.³³

Secara fenomenologis dapatlah dikatakan, bahwa pemerintah adalah pihak yang memerintah. Dan dalam arti ini, memerintah berarti mengatur pihak lain. Maka juga dalam arti ini, memerintah tidak selalu hanya dilakukan oleh negara, tetapi juga bisa berupa mekanisme tertentu, seperti mekanisme hukum, di mana tatanan dipertahankan. Menurut Hewyood mekanisme ini bisa membantu suatu masyarakat membuat keputusan seadil mungkin, tanpa tergantung kebijaksanaan pimpinan masyarakat.³⁴ Maka bentuk tata kelola yang dilakukan oleh suatu otoritas tertentu dapatlah ditemukan di berbagai tempat, seperti di keluarga, sekolah, perusahaan, dan bahkan pertemanan sehari-hari. Kata politik, tata kelola, otoritas, dan pengaturan, secara fenomenologis, terkait satu sama lain, tanpa bisa dipisahkan begitu saja.

Sebagaimana dinyatakan oleh Hewyood, ada satu konsep lagi yang selalu inheren di dalam politik, yakni kekuasaan (*power*). Secara fenomenologis sejauh saya menafsirkan tulisan-tulisan Heywood, kekuasaan adalah kemampuan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Maka kekuasaan selalu bersifat aktif, yakni kemampuan dari dalam diri seseorang, atau institusi, untuk melakukan sesuatu di dunia.³⁵ Pada level individual kekuasaan, secara fenomenologis, adalah kemampuan untuk mencipta sesuatu, atau melakukan sesuatu. Pada level

³³ Konsep fundamentalisme pasar di mana pasar bebas dianggap mampu mengatur politik dan ekonomi masyarakat dapat ditemukan di dalam ideologi neoliberalisme. Untuk keterangan lebih dalam, anda bisa melihat di Steger, Manfred B. (et.al), *Neoliberalism*, Oxford University Press, Oxford, 2010.

³⁴ Heywood, dalam Palgrave.

³⁵ *Ibid.* <http://www.palgrave.com/skills4study/subjectareas/politics/political.asp> diakses pada 19 Maret 2011. Pk. 07.40.

sosial kekuasaan, secara fenomenologis, adalah relasi.³⁶ Dalam arti ini relasi adalah kemampuan untuk mempengaruhi pola pikir maupun perilaku orang lain. Bahkan bagi Heywood kekuasaan pada level politik, secara fenomenologis, selalu dapat dimengerti sebagai “kekuasaan atas orang lain” (*power over other people*).³⁷

Di dalam pemikiran John Drummond, kata fenomenologi dan kata politik terkait erat satu sama lain. Ia mencoba untuk memahami lahirnya komunitas politis dengan pendekatan fenomenologis. Jadi ia tidak hanya ingin memahami esensi politik, tetapi juga memahami mekanisme kelahiran tata politik. Dalam konteks ini layaklah kita mengajukan pertanyaan, apa yang melahirkan sebuah komunitas politis? Bagaimana mekanisme terbentuknya komunitas politik, jika dipahami secara fenomenologis?

Inilah pertanyaan yang amat mendasar, yang menjadi dasar dari filsafat politik. Lebih dari 80 tahun lalu, Edmund Husserl merumuskan problematik itu dengan sangat baik. Baginya ada dua bentuk negara, yakni negara alamiah (*natural state*) dan negara artifisial (*artificial state*). Dalam arti ini negara adalah komunitas politis. Negara artifisial terbentuk dari tindakan politik yang disengaja (*voluntary action*), yakni pembentukan sebuah persekutuan (*union*). Sementara negara alamiah diwariskan dari generasi sebelumnya, dan biasanya dipimpin oleh satu pemimpin tunggal, seperti seorang kaisar, raja, atau bahkan tiran.³⁸

³⁶ Untuk pendalaman teori mengenai kekuasaan, anda dapat melihat di Sasongko, James. W., “Manusi, Karya, dan Kuasa”, dalam *Membongkar Rahasia Manusia*, Wattimena, Reza A.A., (ed), Kanisius, Yogyakarta, 2010, hal. 197.

³⁷ *Ibid.* <http://www.palgrave.com/skills4study/subjectareas/politics/political.asp>

³⁸ Edmund Husserl sebagaimana dikutip oleh Drummond, John. J., “Political Community”, dalam *Phenomenology of the Political*, Kevin Thompson dan Lester Embree (ed), Kluwer

Namun menurut Drummond kedua argumen tersebut tidaklah bisa dipisahkan. Negara adalah suatu paradoks.³⁹ Dalam arti negara tercipta oleh dua hal yang berbeda, yakni sekaligus alamiah sekaligus berdasarkan kesepakatan.⁴⁰ Di satu sisi negara dan masyarakat adalah soal keterkaitan seorang dengan sejarah nenek moyangnya. Secara fenomenologis dapatlah dikatakan, bahwa kita selalu sudah ada di dalam kaitan dengan nenek moyang kita. Inilah yang disebutnya sebagai komunitas etnis-familial.⁴¹ Juga dapatlah dikatakan bahwa ketika lahir, kita sudah selalu ada di dalam konteks kekuasaan tertentu, misalnya kekuasaan seorang ayah yang memiliki otoritas atas keluarganya.⁴²

Academic Publisher, London, 2000. Untuk bagian ini saya mengikuti uraian Drummond sambil mengacu pada teks-teks asli Husserl.

³⁹ Paradoks adalah dua hal yang bertentangan, namun membentuk kesatuan makna yang mengandung kebenaran. Misalnya manusia itu sekaligus baik dan jahat. Atau negara itu sekaligus alamiah dan diciptakan. Lihat pemahaman tentang paradoks manusia dalam Snijders, Adelbert, *Manusia: Sintesis Paradoksal*, Kanisius, Yogyakarta, 2005.

⁴⁰ Konsep komunitas politis sebagai produk dari kesepakatan amat kental di dalam filsafat modern, terutama para teoritikus kontrak sosial, seperti J.J Rousseau dan Thomas Hobbes. Lihat buku berikut *The Social Contract from Hobbes to Rawls*, David Boucher and Paul Kelly (eds), Routledge, London, 1994, hal. 35-50, dan 117-134.

⁴¹ Drummond, "Political Community", hal. 29.

⁴²Di dalam bukunya yang berjudul *Being and Time*, Heidegger menegaskan, bahwa manusia terlempar ke dalam dunia, selalu ada di dalam dunia, dan selalu ada bersama yang lain. Argumen ini sebenarnya ingin menegaskan, bahwa manusia sudah selalu ada di dalam komunitas. Penjelasan lebih jauh bisa dilihat di Heidegger, Martin, *Being and Time*, Joan Stambaugh (trans), New York Press, New York, 1996.

Namun setiap orang tidak hanya selalu lahir dan ada di dalam konteks keluarganya, tetapi juga dalam konteks politis masyarakatnya. Ia bisa saja lahir dan hidup di dalam kepemimpinan seorang kaisar, presiden, ataupun seorang jenderal perang.⁴³ Disinilah bedanya. Bagi Drummond keluarga dan masyarakat adalah dua hal yang berbeda. Keluarga adalah sesuatu yang terbentuk secara alamiah. Pola yang ada di dalamnya adalah pola cinta yang sifatnya spontan. Sementara masyarakat dengan tata politiknya adalah sesuatu yang diciptakan. Pola hubungan di dalamnya lebih berpijak pada nilai-nilai sosial, seperti keadilan, dan bukan pada nilai-nilai personal, seperti cinta spontan. Namun tepatkah pandangan tersebut? Benarkah komunitas politis –termasuk di dalamnya masyarakat dan negara- adalah sebagian bersifat alamiah, dan sebagian lainnya tidak?

Drummond ingin menegaskan bahwa negara maupun masyarakat adalah suatu komunitas politis. Dan komunitas politis –pada hakekatnya- tidak pernah melulu hadir sebagai bentukan alamiah semata, ataupun hasil kesepakatan semata, melainkan kombinasi antara keduanya. Maka menurutnya analisis tentang negara dan masyarakat haruslah selalu terkait dengan analisis mengenai hakekat dari komunitas.⁴⁴ Untuk menjelaskan ini ada dua hal yang kiranya mesti ditegaskan. Pertama, manusia –sebagai mahluk pembentuk polis- adalah mahluk yang otonom. Ia mampu dengan sadar mengaktualisasikan dirinya untuk menciptakan pribadi yang otentik.⁴⁵ Kedua, dengan pemahaman semacam itu, maka penciptaan

⁴³Di dalam sejarah cukup lama komunitas politis itu adalah sekumpulan orang yang hidup di dalam kelompok-kelompok kecil. Mereka tidak dipimpin oleh seorang raja ataupun kaisar, melainkan oleh seorang panglima perang yang dianggap bijaksana.

⁴⁴Diskusi cukup dalam mengenai hal ini ada di dalam Wattimena, Reza A.A, *Filsafat dan Sains: Sebuah Pengantar*, Jakarta, Grasindo, 2008, hal. 262-276.

⁴⁵ Drummond, “Political ...”, hal. 30.

komunitas yang otentik juga dimungkinkan.⁴⁶ Dalam arti ini komunitas otentik adalah komunitas yang terdiri dari orang-orang otentik, dan bisa terus mempertanyakan serta memperbarui dirinya di dalam menanggapi perubahan. Jadi, dengan metode ini diharapkan akan memperoleh interpretasi tentang *Civil Religion* di Indonesia.

⁴⁶ Komunitas otentik terdiri dari pribadi-pribadi yang otentik. Untuk keterangan lebih jauh dapat dilihat di Golomb, Jacob, *In Search of Authenticity*, Routledge, London, 1995.

BAB II

Pemaknaan *Civil Religion*

A. Meninjau Kembali Konsep *Civil Religion*

Dalam pembahasan konsep *Civil Religion* ini secara etimologi dimaknai sebagai **Agama Sipil**. Agama Sipil adalah sebuah konsep yang muncul dari pemikiran politik di Perancis dan menjadi topik utama oleh para sosiolog Amerika semenjak dipopulerkan oleh Robert N. Bellah pada 1960-an. Konsep ini menyatakan tentang adanya fungsi implisit dari negara sebagai sebuah agama (jalan hidup), sebagaimana nampak pada perayaan publik, simbol negara, upacara dan hari-hari besar di tempat bersejarah (seperti monumen, medan perang, atau taman makam pahlawan). Praktek-praktek ini berasal dari luar ajaran agama, meski ritual keagamaan kadang diselipkan dalam praktek agama sipil tersebut.¹

Tema utama dari konsep ini adalah bahwa agama sipil ini pada intinya berlandaskan pemikiran manusia bukannya berdasarkan wahyu, namun seringkali dimasukkan unsur dari keagamaan yang dianggap sesuai. Konstitusi berkedudukan seperti kitab suci, para pendiri bangsa setara nabi atau imam besar, penggunaan simbol-simbol dan pratik agama yang serupa atau modifikasi dari praktik keagamaan, dan lain sebagainya. Robert Bellah juga menyatakan kemungkinan agama sipil ini di masa depan akan dapat menggantikan agama tradisional sebagai pedoman hidup dalam bermasyarakat.

Membayangkan kembali mengapa Jean Jacques Rousseau sangat perhatian terhadap agama sipil, membelanya, dan menciptakan istilah baru baginya merupakan suatu hal yang

¹Dari Wikipedia bahasa Indonesia, lihat William H. Swatos; Peter Kivisto (1998). *Encyclopedia of Religion and Society*. Rowman Altamira. hlm. 94–96. ISBN 9780761989561.

bermanfaat. Tak diragukan lagi bahwa sebagian alasannya adalah untuk memberikan suatu sistem kepercayaan pengganti bagi masyarakat yang kepercayaannya telah dihancurkan oleh kekuatan-kekuatan Pencerahan. Namun begitu, ada lagi satu alasan yang lebih penting. Bahwa agama sipil tidak hanya dijadikan suatu agama yang lain; tujuannya adalah justru untuk menyelaraskan agama dan politik. Agama-agama pagan bersifat sedemikian luas melekat (ko-ekstensif) dengan tatanan politiknya, sehingga “tidak ada jalan untuk mengubah suatu masyarakat selain dengan memperbudaknya.” Agama Kristen, dengan memproyeksikan suatu “kerajaan di dunia lain” mengubah semua hal itu. “Jesus datang untuk mendirikan suatu kerajaan spiritual di muka bumi, yang memisahkan agama dari sistem politik, menghancurkan kesatuan Negara ... (Suatu) konflik yurisdiksi yang abadi telah ditimbulkan oleh dua kekuasaan ini, yang telah menyebabkan setiap kebijakan baik menjadi tidak mungkin diterapkan di Negara-Negara Kristen; dan tak seorangpun yang bisa memahami dengan baik apakah dia diwajibkan patuh kepada penguasa atau kepada pendeta.”²

Otoritas dengan demikian merupakan pokok persoalan— lebih tepatnya, otoritas untuk menentukan batas-batas yurisdiksi dan memberikan persetujuan-persetujuan transendental. Untuk kedua persoalan kembar ini, Rousseau menawarkan satu solusi tunggal: agama sipil. Agama sipil adalah *religious* mengingat pentingnya masyarakat untuk diarahkan kepada “rasa cinta terhadap kewajiban-kewajibannya,” dan *civil* karena sentiment-

²Nasionalisme kewarganegaraan (atau *nasionalisme sipil*) adalah sejenis nasionalisme di mana negara memperoleh kebenaran politik dari penyertaan aktif rakyatnya, “kehendak rakyat”; “perwakilan politik”. Teori ini awal mulanya dibangun oleh Jean Jacques Rousseau dan menjadi bahan-bahan tulisan. Adapun tulisannya yang terkenal adalah buku berjudul **Du Contract Sociale** (Mengenal Kontrak Sosial). Lihat; Jean Jacques Rousseau, *Social Contract*, ed. C. M. Andrews (New York: William H. Wise, 1901 [semula diterbitkan tahun 1762]), hal. 116; 117-118.

sentimen pembentuknya adalah sosiabilitas, yang tanpanya mereka tidak mungkin menjadi seorang warga negara yang baik atau seorang manusia yang penuh rasa percaya.” Oleh karena itu, “ajaran-ajaran agama sipil seharusnya sederhana, sedikit jumlahnya, benar-benar pasti, dan tanpa disertai penjelasan atau tafsiran. Adanya Tuhan yang berkuasa, bijaksana, dan penuh kebaikan, yang meramalkan dan memberikan kehidupan yang akan datang, kebahagiaan yang adil, hukuman bagi yang jahat, kesucian kontrak sosial dan hukum: merupakan ajaran-ajaran positifnya. Ajaran-ajaran negatifnya saya batasi hanya satu—intoleransi...”³

Perhatian menyeluruh dalam *Social Contract* adalah untuk mengidentifikasi suatu pemerintahan yang efektif namun tidak lalim (despotik), suatu kendaraan untuk mengemukakan keinginan umum. Dalam bagian akhir buku tersebut, dia mendiskusikan bermacam-macam sarana untuk “memperkuat pembentukan Negara,” dan dalam konteks inilah dia memperkenalkan konsep agama sipil, sebuah kontribusi dalam melaksanakan pemerintahan. Rousseau menegaskan bahwa dengan menyebutnya “sipil”, dalam beberapa hal dia menginginkannya bebas dari gereja, dan dengan menyebutnya “agama” dia tampaknya juga menginginkannya bebas dari rezim yang berkuasa. Dua sifat ini, jika diklasifikasi-silangkan, tidak hanya mengidentifikasi paham agama sipil Rousseau, namun juga menawarkan dua situasi ideologi lain yang terkadang juga disebut sebagai agama sipil.⁴

³ Ibid., hal. 123-124.

⁴ Robert N. Bellah & Philip E. Hammond, “Varieties of Civil Religion” (Yogyakarta: IRCiSoD, 2003) hal. 79. Penerjemah: Imam Khoiri dkk., Philip E. Hammond banyak diuntungkan oleh usaha-usaha lain yang banyak dilakukan untuk mengklasifikasikan agama-agama sipil, khususnya oleh John A. Coleman, “Civil Religion,” *Sociological Analysis*, 31 (Musim Panas 1970), hal 67-77, dan Martin E. Marty, “Two Kinds of Two Kinds of Civil Religion,” dalam R.W. Richey dan D.G. Jones, eds., *American*

Kedua dimensi tersebut merupakan variabel-variabel yang terus berkelanjutan, tidak dikotomik; sehingga orang dapat menyebutkan “tingkatan-tingkatan” agama sipil Rousseau. Ada bayang-bayang—antara agama sipil dan legitimasi gerejawi atau antara agama sipil dan nasionalisme sekuler—. Misalnya, “agama-agama politik” yang banyak dijumpai di beberapa negara sedang berkembang akan tampak lebih dari sekedar ideologi nasionalistik sekuler. Kendatipun sedikit memiliki “teologi” yang bebas dari negara, “agama-agama politik” tersebut bukan benar-benar agama sipil sebagaimana yang dimaksudkan Rousseau.

Tabel I. Dua Dimensi Agama Sipil⁵

| “Agama Sipil” | | Apakah agama sipil tersebut bebas dari gereja? (Apakah ia benar-benar bersifat sipil atau sekedar gerejawi?) | |
|---|-----|--|----------------------------|
| | | YES | NO |
| Apakah agama sipil tersebut bebas dari negara? (Apakah ia benar-benar religious dan bukan sekedar sesuatu yang tidak sekuler?) | YES | Agama sipil Rousseau | Legitimasi Gerejawi Negara |
| | NO | Nasionalisme sekuler | |

Civil Religion (New York: Harper & Row, 1974), walaupun banyak perbedaan-perbedaan mereka yang tidak termasuk dalam tipologi Hammond.

⁵ Ibid., hal. 80-81

Akan tetapi persoalannya bukanlah pada otoritas definisi, melainkan lebih pada permasalahan-permasalahan teoritik berikut: Ketiga jenis ideologi sebagaimana tertera dalam Tabel 1 memang dapat disebut sebagai agama sipil, akan tetapi sebenarnya terdapat perbedaan-perbedaan di antara mereka. Kesemuanya menunjukkan “hubungan-hubungan,” jika menggunakan bahasa Coleman, yang dengannya individu-individu dapat menghubungkan “tempat masyarakatnya dalam ruang, waktu, dan sejarah dengan syarat-syarat eksistensial dan makna ultimet.”⁶ Akan tetapi berbagai macam hubungan ini muncul dari berbagai macam kondisi sosial yang berbeda.

Persoalan tersebut menjadi semakin rumit ketika disadari bahwa seperti layaknya seluruh sistem kepercayaan, agama sipil pasti “diemban” oleh “kendaraan-kendaraan” organisatoris. Pertanyaannya adalah organisasi mana yang mengembannya. Tampaknya Rousseau berpandangan bahwa agama sipil yang paling maju tidak bergantung secara eksklusif pada gereja ataupun negara, namun pada satu tingkat tertentu membutuhkan paling tidak kendaraan yang bebas untuk mendukungnya. Hal ini akan terwujud tergantung tidak hanya pada tersedianya kendaraan-kendaraan yang bebas semacam itu, namun juga pada kapasitas para personel gereja dan personel negara untuk saling bekerja sama. Dalam kasus yang pertama, dapatkah mereka melepaskan monopoli atas “firman Tuhan” tentang negara? Sedangkan pada kasus yang kedua, dapatkah mereka mengadopsi suatu retorika teologis? Jika ideologi-ideologi agama sipil tersebut dibayangkan sebagai suatu balon; siapakah yang dapat dan ingin memegang tali-tali balon tersebut.

Dengan pemahaman seperti ini, studi agama sipil dalam beberapa hal bergeser keluar dari aliran Durkheim, paham di mana studi agama sipil berpusat. Seluruh komunitas manusia mungkin memproyeksikan “representasi kolektif mereka,” Sebagaimana yang disebutkan Durkheim, akan tetapi bagaim-

⁶ Coleman, “Civil Religion,” hal. 70.

mana mereka melakukannya—dan apakah dalam cara agama sipil Rousseau—tergantung pada kondisi-kondisi tertentu. Dalam konteks ini, penelitian agama sipil di Indonesia adalah Pancasila.

Pada tahun 1967, Robert Neely Bellah mempublikasikan sebuah esai yang tak terlupakan. Di dalamnya, Robert Bellah berpendapat bahwa ada sesuatu hal yang dinamakan sebagai agama sipil di Amerika. Hal ini, telah memunculkan resistensi yang luar biasa sebagaimana juga penerimaannya yang sangat luas. Penentangan terhadap ide tersebut menunjukkan kurangnya kesatuan pemaharan. Beberapa penentang mengutarakan bahwa tidak ada sesuatu hal yang dirnaksud agama sipil; Bellah telah menemukan sesuatu yang tidak ada. Sebagian berkata bahwa sesuatu hal itu memang ada, tetapi tidak seharusnya ada. Sebagian lagi mengatakan memang sesuatu yang dimaksud oleh Bellah itu ada tetapi hal tersebut seharusnya disebut dengan narna lain, yaitu “kesalehan publik” (public piety) misalnya, *ketimbang* agama sipil. Celakanya, beberapa pendukung Bellah bahkan lebih kacau. Istilah “agama sipil” (*civil religion*) telah menyebar jauh melampaui beberapa konsep yang menyadarinya secara kohern, atau setidaknya melampaui apa pun yang telah Bellah maksudkan dengan istilah tersebut. Mungkin reaksi yang paling umum bahwa hal mi merupakan suatu teka-teki. “Ya, tampaknya ada sesuatu hal di sana, tetapi apa tepatnya hal itu?” Di antara para pakar profesional dalam studi Amerika, tendapat reaksi lain: “Kita telah mengetahui hal itu setiap saat. Apa yang dikatakan Bellah itu adalah sama sekali bukan sesuatu hal yang baru.” Dan kemudian mungkin ada suatu penyandaran tidak jelas kepada Tocqueville. Tetapi dengan satu atau dua pengecualian, hanya tendapat sedikit kejelasan konseptual yang telah dikemukakan oleh para pakar. Bellah akan berusaha sekali lagi untuk mengklarifikasi persoalan yang menimbulkan banyak permasalahan ini. Pokok permasalahan yang ingin di kemukakan adalah bahwa kebingungan tentang agama sipil berakar dari

sebuah kebingungan tentang asal-muasal Republik Amerika dan tidak bisa tidak, juga untuk mengklarifikasi hakikat agama sipil Amerika yang akan berimbas pada pensoalan pembentukan kembali Republik Amerika.

Robert Bellah harus mengakui sebagian kesalahannya mengenai kerancuan pemilihan istilah "*civil religion*", sehingga menghasilkan sesuatu yang jauh lebih tendensius dan provokatif daripada saat ia memikirkannya pertama kali. Menurut Bellah pemilihan istilah tersebut ternyata ada untungnya dan beberapa kontroversi mengenainya malah bermanfaat. Istilah-istilah yang lebih netral seperti "agama politik" (political religion), "agama republik" (religion of the republic), atau "kesalehan publik" (public piety) tidak akan cukup mewakili kedalaman ambiguitas empirik "agama sipil" dengan dua ribu tahun perjalanan sejarahnya, sama sekali tidak bisa.

Sebaliknya, apa yang lebih alami daripada berbicara tentang agama sipil, suatu subyek kajian yang telah menarik perhatian para ternitisi pemerintahan republik dari Plato hingga Rousseau? Para pendiri republik ini telah membaca pendapat para teoritis dan *concern* terhadap persoalan itu, kendatipun mereka tidak menggunakan istilah tersebut. Kesulitan akan bermunculan, karena hampir selama dua ribu tahun telah ada suatu perasaan antipati mendalam, bahkan sangat besar, antara agama sipil dan agama Kristen. Bahkan ada sebuah pertanyaan, apakah sampai saat ini tidak terdapat suatu antipati historis antara pemerintahan republik dan agama Kristen. Kebanyakan para teoritis politik Kristen dari masa ke masa telah menganggap bahwa bentuk pemerintahan monarkhi adalah bentuk pemerintahan yang terbaik (simbolisme keagamaan Kristen tampaknya lebih cenderung kepada bentuk monarkhi dari pada bentuk republik), dan para teonitisi besar republikan—Machiavelli, Rousseau, bahkan, Tocqueville—meragukan apakah agama Kristen pernah dapat menciptakan para warga negara yang baik. Augustine dalam pembukaan buku *City of God* mencela "teologi sipil" (*civil theology*) Romawi

sebagai penyembahan terhadap Tuhan-Tuhan yang salah dan Republik Romawi yang didasarkan pada sebuah cita-cita yang keliru, karena itu, pada akhirnya tidak ada bentuk persemakmuran sama sekali. Rousseau berpendapat bahwa perlu terdapat suatu agama sipil selain dari agama Kristen. Menurutnya, “Agama Kristen sebagai suatu agama adalah sepenuhnya bersifat spiritual, meliputi semata-mata hal-hal yang surgawi; negara orang-orang Kristen tidak di dunia ini.... Bayang republik Kristen Anda berhadap-hadapan dengan Sparta atau Romawi: orang-orang Kristen yang saleh itu akan dibinasakan, dihancurkan, dan diluluhlantakkan....tetapi Rosseau keliru dalam menyebut republik Kristen; istilah tersebut sama-sama eksklusif. Agama Kristen hanya mengajarkan perbudakan dan ketergantungan. Semangatnya sangat cocok terhadap tirani dan selalu menguntungkan rezim tertentu. Orang-orang Kristen yang taat diciptakan untuk menjadi budak, dan mereka mengetahuinya tetapi tidak banyak berfikir: perhitungan kehidupan yang singkat ini terlalu kecil di mata mereka.” Sampai pada awal sejarah kita, kita telah berada pada suatu kondisi pemerintahan yang sama-sama eksklusif sebuah Republik Kristen. (Samuel Adams bahkan menyebut kita Sparta Kristen). Atau siapakah kita? Agama Kristen tidak pernah menjadi agama negara kita, dan kitapun tidak mempunyai suatu agama sipil dalam pandangan seksama Rousseau, suatu tatanan sederhana dogma-dogma agarna di mana setiap warga negara harus merasakan kepedihan dalam keterasingan. Apa yang telah kita punya? Apa yang sekarang kita punya? Itulah pertanyaannya.⁷

B. Agama dan Politik: Legitimasi Republik Amerika

Ketegangan antara gereja dan negara secara mendalam bercokol di dalam sejarah Kristen. Ide tentang suatu negara tanpa keterlibatan agama (nonreligious state) adalah suatu hal

⁷ Robert N. Bellah & Philip E. Hammond, “Varieties of Civil Religion” (Yogyakarta: IRCiSoD, 2003) hal. 79. Penerjemah: Imam Khoiri dkk., hal. 26

yang sangat modern dan meragukan. Dalam rentang sejarah Barat, beberapa unsur agama Kristen telah menjadi sebuah agama mapan dan menyediakan “legimitasi keagamaan” terhadap negara. Akan tetapi, dengan formula yang sederhana tersebut, ternyata sering menimbulkan perpecahan, intrik, penderitaan, dan terkadang, pembunuhan massal, pemberontakan, dan perang agama. Di dalam banyak peristiwa sejarah, negara telah banyak mendominasi gereja yang sedang mengalami kegagalan, mengeksploitasinya, tetapi tidak pernah memberangus penolakan gereja dengan kepasrahan terakhirnya. Suatu ketika, gereja dapat menguasai negara, menggunakannya demi kepentingan dirinya, dan menduniawikan loyalitas spiritualnya ke dalam suatu bentuk nasionalisme keagamaan.

Di dalam semua hal tersebut di atas, agama Kristen tidak mempunyai perbedaan dengan agama-agama lain yang dikarakteristikkan berada di dalam tahapan historis. Bahkan agama-agama yang nampaknya secara intrinsik lebih banyak memiliki unsur politik, seperti Islam dan Konfusianisme, hampir dalam seluruh rentang sejarah mereka, telah terlibat dalam aliansi yang tidak mudah dan tidak menyenangkan dengan kekuasaan negara. Dengan menyandarkan kepada posisi keempat khalifah pertama, seluruh penguasa Muslim setidaknya secara samar-samar dianggap tidak cukup sah oleh komunitas agama (kaum muslim Syiah). Dengan menyandarkan kepada kedudukan raja-raja yang bijaksana zaman kuno, semua kaisar China juga dianggap kurang memiliki dasar legimitasi di mata para kaum terpelajar Konfusius.

Unsur yang sangat spiritual dan adiduniawi agama Kristen (telah menyediakan suatu ruang gerak luas untuk mereduksi ketegangan yang tidak selalu terbuka bagi agama-agama historis lainnya: yakni deferensiasi fungsi-fungsi dan pembagian ruang lingkup. Hingga saat ini (1967), belum ada pemecahan yang pernah menghilangkan ketegangan-ketegangan mendasar yang telah diungkapkan oleh Augustine dan Rousseau tersebut. Kecenderungan yang telah terjadi pada setiap

pemecahan persoalan ketegangan itu adalah memposisikan agama sebagai pelayan negara atau negara sebagai pelayan bagi agama.⁸

Telah terjadi suatu periode besar di dalam sejarah Barat akan kerinduan yang amat besar untuk mengatasi perpecahan itu, untuk menciptakan suatu masyarakat yang sebenarnya akan menjadi sebuah republik Kristen, di mana tidak akan ada keterpecahan jiwa antara sebagai seorang penganut Kristen dan sebagai warga negara. Savonarola di Florence pada abad ke-15 telah memimpikan hal tersebut, sebagaimana juga yang telah dilakukan oleh para Anabaptis di Jerman pada abad ke-16 dan beberapa kaum sektarian selama berlangsungnya perang sipil pada abad ke-17 di Inggris. Kebanyakan eksperimen tersebut lebih tidak stabil dan lebih tergambar daripada argumen Rousseau yang membuktikan tentang ketidakbenaran dua hal yang sama eksklusif tadi. Di Geneva, pada abad ke-16, John Calvin telah menciptakan sebuah kota di mana bentuk pemerintahan Kristen dan republik berada dalam satu kerangka organik seperti yang telah terjadi dan beberapa peristiwa sebelumnya (yang hal ini jelas disandarkan pada teori Rousseau sendiri tentang bentuk pemerintahan republik). Negara dan gereja memang tidak difusikan, namun perbedaan-perbedaan formal masih tetap dipertahankan. Penyebutan satu hal yang sama. Lebih lanjut, sebagai tambahan, koloni-koloni Inggris Baru pada abad ke-17 merupakan republik-republik Kristen dalam sebuah kesamaan pemahaman. Di Massachusetts, sebagai contoh, hanya orang-orang Kristenlah yang dapat menjadi warga negara, meskipun gereja tidak mengontrol negara. Gereja dan negara keduanya dikendalikan oleh masing-masing anggota mereka. Sekalipun realitas eksperimen ini telah memudar menjelang awal abad ke-18, tetapi memori tentang hal ini masih kuat di dalam benak para pendiri pemerintahan republik.

⁸ Robert N. Bellah, hal. 27

Teologi sipil Hegel di Jerman selama beberapa dekade setelah Revolusi Perancis yang menunjukkan kerinduan luar biasa bagi penyatuan sebagai penganut Kristen dan sebagai warga negara masih terus hidup pada akhir abad ke-18. Pemikiran-pemikiran spekulatif masa muda itu melandasi kematangan pemikiran politik Hegel selanjutnya sebagaimana juga secara jelas melandasi pemikiran Marx tentang individu dan warga negara.

Karena itu, bisakah difahami kalau Republik Amerika—yang tidak mempunyai bentuk gereja yang sudah mapan maupun bentuk agama sipil klasik—terlepas dan semua hal, merupakan sebuah Republik Kristen? Atau haruskah dikatakan sebagai sebuah republik Bibel, kalau toh agama Bibel sesungguhnya adalah agama sipil? Apakah itu tidak berarti bahwa kita akan mengatakan bahwa Amerika adalah “sebuah bangsa dengan jiwa gereja?” Jawabannya—sebagaimana sebelumnya—adalah ya dan tidak. Solusi Amerika terhadap persoalan gereja dan negara adalah belum pernah terjadi sebelumnya, unik, dan rumit.

C. Ideologi Yang Mendukung Eksistensi Agama Sipil: Perbandingan Antara Amerika dan Indonesia

Tak diragukan lagi bahwa metode yang paling sering dipakai untuk menjelaskan agama sipil Amerika adalah merunut sejarah gagasan-gagasan yang menyusunnya. Dalam pandangan ini, dua aliran pemikiran, yang sebagian besar didukung oleh dua kelompok mendominasi masa-masa formatif perkembangan agama sipil Amerika. Meski terdapat banyak perbedaan, mereka bersepakat dalam gagasan bahwa orang-orang Amerika adalah orang-orang pilihan yang baru. Salah satu aliran—didukung oleh kaum Puritan—percaya bahwa Amerika memperbarui perjanjian dengan Tuhan. Aliran yang lain—yang berasal dari para deist atau “filosof”—menciptakan suatu kontrak sosial berdasarkan atas hukum suci. Jadi, kedua

aliran tersebut, membayangkan bahwa Tuhan terlibat dalam peristiwa-peristiwa nasional, kendatipun keduanya menegaskan pemisahan gereja dan negara, dan kebebasan beragama. Hal ini dengan sangat baik dikembangkan oleh Dohen dan banyak peneliti lainnya. Howe misalnya, mengemukakan bahwa “dinding pemisah” antara gereja dan negara, yang dijamin dengan Amandemen Pertama, bukan hanya sekedar bentuk ungkapan deist Jeffersonian, namun lebih dari itu mencerminkan keinginan “evangelis” untuk mempertahankan “rimba belantara dunia” terbebas dari “taman gereja.” Namun begitu, kedua posisi tersebut mengarah kepada sikap menekankan “kebebasan” atau ketidakmapanan agama.⁹

Tidak ada tempat lain yang menunjukkan hasil “agama republik” lebih jelas dan pada “teologi Yale” permulaan abad XIX, yang tujuannya adalah “renovasi moral masyarakat Amerki melalui revivalisme, reformasi masyarakat, tekanan keagamaan, dan legislasi sumptuary.”¹⁰

Agama republikan banyak meletakkan dasar-dasar historis bagi tradisi kebebasan beragama dan membatasi pemisahan gereja dan negara, sebagaimana dia juga memelihara kelompok-kelompok minoritas yang kreatif seperti para abolisionis, pengajar sosial. Dan para pejuang hak-hak sipil. Sementara ia berakibat merendahkan din dan mengusik orang-orang Negro, Mormon, Katolik, Yahudi, dan agnostik, . . . ia juga memfasilitasi orang-orang Afro-Amerika dengan lembaga-lembaga yang mereka miliki sendiri dan memelihara hampir seluruh pemimpin publik kulit

⁹ Dorothy Dohen, *Nationalism and American Catholicism* (New York: Sheed and Ward, 1967); Mark DeWolfe Howe, *The Garden and the Wilderness* (Chicago: University of Chicago Press, 1965).

¹⁰ ElWyn A. Smith, *The Religion of the Republik* (Philadelphia: Fortress Press, 1971), hal.170-171.

hitam. Melalui Lincoln ia mengartikulasikan makna ideologis Perang Sipil. Dalam Wilson, dia mencampurkan nasionalisme misionaris dengan suatu visi internasionalisme, dan dalam kefasihan pidato Martin Luther King, Jr., ia menemukan suara untuk merevitalisasi suatu agama sipil dalam konteks munculnya tuntutan-tuntutan terhadap pembaharuan dasar-dasar pikiran dan janji-janji perjanjian kuno.

Kepercayaan-kepercayaan generasi-generasi awal, baik kelompok Puritan maupun rasionalis, apakah terinspirasi oleh Locke dan Montagne, dengan demikian mendukung munculnya suatu perspektif yang memandang bangsa Amerika, sebagai agen utama dalam rentang sejarah. Demikianlah dikatakan, agarna sipil tercipta; Amerika memiliki kepercayaan itu.

Tetapi, paling banter gagasan-gagasan itu sendiri menjadi hal penting namun bukan penjelasan yang mencukupi. Apakah mereka menumbuhkan semangat evangelis yang membuat perluasan wilayah perbatasan menjadi wilayah misi? Ya, namun semangat itu tidak melampaui antusiasme dan (kesuksesan) Fransiskan dan Jesuit di New Spain. Apakah gagasan-gagasan ini menimbulkan suatu keinginan yang baru terhadap pandangan tentang “orang terpilih” yang terinspirasi dari Perjanjian Lama? Ya.

Di Amerika, bagi seorang deist maupun puritan, keterlibatan Tuhan bersifat langsung. Kembali kepada metaphor balon, bahwa ideologi Protestan tidak menunjukkan hal apa yang memungkinkan gereja di Amerika untuk melepaskan monopolinya dalam memegang tali balon agama dan hal apa yang memungkinkan pejabat-pejabat pemerintah untuk memegangnya.

Kondisi-kondisi lainnya juga penting dalam perhatian, kondisi yang berkaitan dengan ideologi Protestan. Dalam hal ini, penjelasan umum tentang agama sipil Amerika—bahwa ia muncul dari ide Puritan dan ide-ide lainnya—adalah benar,

hanya saja tidak lengkap. Adalah lebih akurat untuk menyatakan bahwa ide-ide tertentu dapat menemukan akar-akar institusionalnya di wilayah Amerika Protestan dan lembaga-lembaga ini—bukan sekedar ide atau gagasan-gagasan—juga penting bagi munculnya suatu agama sipil. Institusi pertama, yakni kebebasan beragama yang terlembagakan, menjelaskan bagaimana gereja kehilangan monopolinya atas simbol-simbol keagamaan.

Agama sipil semula diungkapkan oleh intelektual politik dari Perancis bernama Jean Jacques Rousseau melalui konsep ‘kontrak sosial’. Di dalamnya terdapat agenda pencerahan yang berdasar atas keagungan logika. Yang terpenting adalah logika untuk melibatkan rakyat di dalam sistem kenegaraan. Rakyat mempercayakan kepada para elit untuk memerintah sesuai dengan keinginan rakyat. Maka tujuan terpenting dalam sistem kenegaraan adalah menyejahterakan rakyat. Melalui konsep kontrak sosial tersebut, maka sesungguhnya posisi masyarakat sebagai bagian penting dari negara telah menjadi kenyataan. Masyarakat memiliki daya tawar untuk memasuki ranah pemberdayaan.

Civil religion (agama sipil) adalah sebuah agama yang menyadari bahwa tampilan di wilayah publik hanyalah sebatas nilai dan semangatnya, bukan pada bentuk-bentuk formalnya. Karena itu pada dasarnya, agama adalah hakikat sejarah. Ia bukan kumpulan dogma, ajaran kaku, maupun etika eksklusif, melainkan proses-proses historis yang selalu bergerak menuju yang lebih baik. Sebuah proses verifikasi secara terus-menerus untuk menemukan *unlimited* kebenaran yang bermanfaat bagi manusia dan alam semesta. Ia mereformasi dan tak jarang merevolusi diri secara elaboratif dan berkelanjutan terhadap seluruh dogma lama agar lebih *civilian*. Oleh karenanya, pemerdekaan manusia untuk melakukan tindakan-tindakan sosial yang selalu tersublimasi nilai transendennya, harus menjadi paradigma di dalam pergerakannya.

Basis *Civil Religion* adalah demokrasi. Demokratisasi seringkali memunculkan suasana konfliktual antara masyarakat, agama dan politik (negara). Sebagai negara yang menggunakan pilar agama sebagai landasan perjuangan dan cita-cita bangsa sebagaimana tertuang di dalam pembukaan UUD 45 yaitu "atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa", maka sesungguhnya agama dan negara memiliki relasi dalam coraknya yang simbiosis. Tujuannya tak lain untuk melindungi dan menjamin warga negara dapat menjalankan ibadah agamanya masing-masing dengan baik.

Sebagian masyarakat Islam di Indoensia bahkan meyakini bahwa Pembukaan UUD 45 dijiwai oleh Piagam Jakarta. Dan meskipun sudah kembali ke UUD 1945, tetapi hakikatnya sebagaimana disebutkan juga dalam Dekrit Presiden 5 Juli 1959 bahwa keyakinan agama merupakan ruh bagi setiap masyarakat Indonesia dalam membangun bangsa dan negara ini.

Civil Religion berkembang seiring dengan keinginan sekelompok masyarakat yang memposisikan agama di tengah perubahan sosial, dengan mengadopsi konsep *civil religion* bangsa Amerika, yaitu agama dalam masyarakat modern adalah sebagai sandaran transendental. Kehidupan beragama berjalan bersama proses transformasi sosial. Dalam masyarakatnya yang majemuk, maka agama mendapat tempat untuk diekspresikan dalam bentuk simbol-simbol yang tidak formal. Ia diekspresikan dalam wujudnya yang substansial.

Garis perjuangan Islam kultural adalah *welfare religion* (agama kesejahteraan) yang beradab dalam pencapaian *welfare civil* (masyarakat kesejahteraan). Tuhan dalam *civil religion* mengajarkan bahwa kesadaran diri dan rumusan cita-cita manusia harus diperoleh dengan cara yang beradab, inklusif, dan pluralis, bukan komunal, sektarian dan eksklusif. Politik dan kekuasaan dalam *civil religion* berada posisi yang harus terberi nilai dan semangat agama, bukan sebaliknya, mengatur dan memaksa agama untuk mengikuti alurnya. Karenanya,

Islam kultural dengan kerangka *civil religion* harus senantiasa berakar dari teologi pembebasan dan berjiwa kerakyatan. Islam kultural jikalau ingin tetap berkiprah harus selalu memegang teguh visi universal dan transformatif dalam pengupayaan kesejahteraan masyarakat dalam kerangka *civil society* yang kedap dari intervensi politik.

Civil Society (Masyarakat Sipil) adalah terjemahan dari istilah Inggris yang mengambil dari bahasa Latin *civitas*. Secara historis karya Adam Ferguson merupakan salah satu titik asal penggunaan ungkapan masyarakat sipil (*civil society*), yang kemudian diterjemahkan sebagai Masyarakat Madani. Masyarakat sipil menampilkan dirinya sebagai *domain* kepentingan diri individual dan pemenuhan maksud-maksud pribadi secara bebas, namun merupakan bagian dari masyarakat yang menentang struktur politik (dalam konteks tatanan sosial) atau berbeda dari negara. Masyarakat sipil, memiliki dua bidang yang berlainan yaitu bidang politik (juga moral) dan bidang sosial ekonomi yang secara bersamaan diperjuangkan untuk kepentingan (kesejahteraan) masyarakat.

Dengan demikian, Islam kultural pada dasarnya bergerak dalam wilayah yang sejalan dengan proses demokratisasi dalam seluruh bidang kehidupan. Kekhawatiran terkoyak-koyaknya bangsa sama sekali bukan hal mengada-ada. Fenomena yang berkembang memperlihatkan secara telanjang kemungkinan tersebut. Jika kita mau jujur, sangat mungkin bahwa salah satu faktor utamanya adalah keberagamaan (sekali lagi bukan agama) formalistik kaku yang mengabaikan nilai-nilai moral agama.¹¹

¹¹ H .Nur Syam, Guru Besar Sosiologi IAIN Sunan Ampel: “ NU dan Civil Religion”, artikel ini diakses dari internet pada tanggal 25 Juli 2015.

BAB III

Eksistensi Pancasila sebagai *Civil Religion* di Indonesia

A. Pancasila Adalah Hasil Karya Para Pendiri Bangsa

1. Pengertian Pancasila secara Etimologis.

Pancasila beserta makna yang terkandung di dalamnya, secara *etimologis* istilah Pancasila berasal dari India (bahasa Sanskerta; kasta Brahmana) adapun bahasa rakyat biasa adalah bahasa Prakerta. Menurut Muhammad Yamin, dalam bahasa Sanskerta perkataan “Pancasila” memiliki dua macam arti secara leksikal yaitu: “panca” artinya “lima” dan “syila” vokal i pendek artinya “batu sendi”, “alas”, atau “dasar”, “syiila” vokal i panjang artinya “peraturan tingkah laku yang baik, yang penting atau, yang senonoh”.¹ Kata-kata tersebut kemudian dalam bahasa Indonesia terutama bahasa Jawa diartikan “susila” yang memiliki hubungan dengan moralitas. Oleh karena itu secara etimologis kata “Pancasila” yang dimaksudkan adalah istilah “Panca Syila” dengan vokal i pendek yang memiliki makna leksikal “batu bersendi lima” atau secara harfiah “dasar yang memiliki lima unsur”. Adapun istilah “Panca Syiila” dengan huruf Dewanagari i bermakna 5 aturan tingkah laku yang penting.

Perkataan Pancasila awal-mula terdapat dalam kepustakaan Budha di India. Ajaran Budha bersumber pada kitab suci Tri Pitaka, yang terdiri atas tiga macam buku besar yaitu: Suttha Pitaka, Abhidama Pitaka dan Vinaya Pitaka. Dalam ajaran Budha terdapat ajaran moral untuk mencapai Nirwana dengan melalui Samadhi, dan setiap golongan berbeda

¹Muhammad Yamin, Proklamasi & Konstitusi Republik Indonesia, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982) sebagaimana yang dikutip oleh Kaelan, Pendidikan Pancasila, (Yogyakarta: Paradigma, 2010), hal. 21-22.

kewajiban moralnya. Ajaran-ajaran moral tersebut adalah sebagai berikut: *Dasasyiila*, *Saptasyiila*, dan *Pancasyiila*.

Ajaran Pancasyiila menurut Budha adalah merupakan lima aturan (larangan) atau the five moral principles, yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh para penganut biasa atau awam. Pancasyiila yang berisi lima larangan atau pantangan itu menurut isi lengkapnya adalah sebagai berikut: *Pertama, Panatipada veramani sikhapadam samadiyani* artinya “jangan mencabut nyawa makhluk hidup” atau dilarang membunuh!. *Kedua, Dinna dana veramani shikapadam samadiyani* artinya “janganlah mengambil barang yang tidak diberikan”, (dilarang mencuri!). *Ketiga, Kameshu micchacara veramani shikapadam samadiyani* artinya janganlah berhubungan kelamin, (dilarang berzina!). *Keempat, Musawada veramani sikhapadam samadyani*, artinya janganlah berkata palsu atau dilarang berdusta!. *Kelima, Sara meraya masjja pamada tikana veramani*, artinya janganlah meminum minuman yang menghilangkan pikiran; dilarang minum minuman keras! (Zainal Abidin, 1958 : 36).

Dengan masuknya kebudayaan India ke Indonesia melalui penyebaran agama Hindu dan Budha, maka ajaran “Pancasila” Budhismepun masuk ke dalam kepustakaan Jawa, terutama pada zaman Majapahit. Perkataan “Pancasila” dalam khasanah kesusastraan nenek moyang Indonesia di zaman keemasan kerajaan Majapahit di bawah raja Hayam Wuruk dan maha patih Gadjah Mada, dapat ditemukan dalam keropak Negarakertagama, yang berupa kakawin (syair pujian) dalam pujangga istana bernama Empu Prapanca yang selesai ditulis pada tahun 1365, yang dapat dibaca dalam sarga 53 bait ke 2 yang berbunyi sebagai berikut:

“Yatnaggegwani pancasyiila kertasangskarbhisekaka krama “ yang artinya Raja menjalankan dengan setia kelima pantangan (Pancasila), demikian juga upacara-upacara ibadat dan penobatan-penobatan. Begitulah perkataan Pancasila dari bahasa Sansekerta menjadi bahasa Jawa kuno yang artinya tetap sama sebagaimana pada zaman Majapahit. Bahkan ketika itu,

kehidupan antar umat beragama Hindu Syiwa, agama Budha Mahayana dan campurannya Tantrayana dapat berdampingan secara damai. Dalam kehidupan tersebut setiap pemeluk agama beserta alirannya terdapat Penghulunya (kepala urusan agama). Kepala penghulu Budha disebut “Dharmadyaksa ring kaso-gatan”, adapun untuk agama Syiwa disebut “Dharmadyaksa ring kasyaiwan”(Slamet Mulyono, 1979: 202).

Setelah Majapahit runtuh dan agama Islam mulai tersebar ke seluruh Nusantara maka sisa-sisa pengaruh ajaran moral Budha (Pancasila) masih juga dikenal di dalam masyarakat Jawa, yang disebut dengan “lima larangan” atau “lima pantangan” moralitas atau disebut /disingkat dengan Ma Lima yaitu dilarang *Mateni* artinya membunuh, *Maling* artinya mencuri, *Madon* artinya berzina, *Madhat/Mabok* yaitu meminum minuman keras atau menghisap candu, *Main* artinya berjudi (Ismaun. 1981:79).

2. Historisitas Pancasila.

Secara *historis*, proses perumusan Pancasila diawali ketika dalam sidang BPUPKI pertama dr. Radjiman Widyo-diningrat. mengajukan suatu masalah, khususnya akan dibahas pada sidang tersebut. Masalah tersebut adalah tentang suatu calon rumusan dasar negara Indonesia yang akan dibentuk. Kemudian tarpillah pada sidang tersbut tiga orang pembicara yaitu Mohammad Yamin, Soepomo dan Soekarno.²

Pada tanggal 1 Juni I 945 di dalam sidang tersebut Ir. Soekarno berpidato secara lisan (tanpa teks) mengenai

²Dalam pembahasan aspek kesejarahan Pancasila dan sub bab Pancasila dalam konteks lintasan sejarah perjuangan bangsa Indonesia lebih banyak merangkum bukunya Prof. Dr. Kaelan, “Pendidikan Pancasila” (Yogyakarta: Paradigma, 2010) , dan buku “Civic Education: Antara Realitas Politik dan implementasi Huukmnya” karya Dr. Jazim Hamidi, S.H., M.H. & Mustafa Luthfi, S.Pd., S.H.,M.H.(Jakarta: Gramedia, 2010) karena dua buku tersebut sangat relevan dengan penelitian ini dan representatif.

rancangan rumusan dasar negara Indonesia. Kemudian untuk memberi nama istilah dasar negara tersebut Soekarno memberikan nama “Pancasila” yang artinya lima dasar, hal ini menurut Soekarno atas saran dari salah seorang temannya yaitu seorang ahli bahasa yang tidak disebutkan namanya.

Pada tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, kemudian keesokan harinya tanggal 18 Agustus 1945 disahkanlah Undang-Undang Dasar 1945 termasuk Pembukaan UUD 1945 di dalamnya termuat isi rumusan lima prinsip sebagai satu dasar negara yang diberi nama Pancasila. Sejak saat itulah perkataan Pancasila telah menjadi bahasa Indonesia dan merupakan istilah umum. Walaupun dalam alinea IV Pembukaan UUD 1945 tidak termuat istilah “Pancasila”, namun yang dimaksudkan Dasar Negara Republik Indonesia adalah disebut dengan istilah “Pancasila”. Hal ini didasarkan atas interpretasi historis terutama dalam rangka pembentukan rumusan dasar negara, yang kemudian secara spontan diterima oleh peserta sidang secara bulat.

Pancasila sebagai dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia telah diterima secara luas dan telah bersifat final. Hal ini kembali ditegaskan dalam Ketetapan MPR No XVIII/MPR/1998 tentang Ikhtisar Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia No. II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetya Pancakarsa) dan Penetapan tentang Penegasan Pancasila sebagai Dasar Negara jo Ketetapan MPR No. I/MPR/2003 tentang Peninjauan Terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tahun 1960 sampai dengan tahun 2002. Selain itu, Pancasila sebagai dasar negara merupakan hasil kesepakatan bersama para *founding fathers* yang kemudian sering disebut sebagai sebuah “Perjanjian Luhur” bangsa Indonesia.

Namun, di balik itu terdapat sejarah panjang perumusan sila-sila Pancasila dalam perjalanan ketatanegaraan Indonesia. Pembahasan sejarah perumusan Pancasila begitu sensitif dan dapat mengancam keutuhan Negara Indonesia. Hal ini dikarenakan begitu banyak polemik serta kontroversi yang akut dan berkepanjangan baik mengenai siapa pengusul pertama sampai dengan pencetus istilah Pancasila. Penelitian ini sedapat mungkin menghindari polemik dan kontroversi tersebut. Oleh karena itu, substansinya lebih bersifat suatu “perbandingan” (bukan “pertandingan”) antara rumusan satu dengan yang lain yang terdapat dalam dokumen-dokumen yang berbeda. Penempatan rumusan yang lebih awal tidak mengurangi kedudukan rumusan yang lebih akhir. Tentunya tanpa mengurangi substansi dan orisinalitas fakta sejarah yang ada.

Dari kronik sejarah setidaknya ada beberapa rumusan Pancasila yang pernah muncul. Rumusan Pancasila yang satu dengan rumusan yang lain ada yang berbeda namun ada pula yang sama. Secara runut akan dikemukakan rumusan dari MuhYamin, Soekarno, Piagam Jakarta, Hasil BPUPKI, Hasil PPKI, Konstitusi RIS, UUD Sementara, UUD 1945 (Dekrit Presiden 5 Juli 1959), versi berbeda, dan versi populer yang berkembang di masyarakat. Pancasila merupakan hasil karya pemikiran para pendiri bangsa yang dikenal dengan Piagam Jakarta. Dalam upaya merumuskan Pancasila sebagai dasar negara yang resmi, terdapat usulan-usulan pribadi yang dikemukakan dalam Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia³ yaitu:

- *Lima Dasar* oleh Muhammad Yamin, yang berpidato pada tanggal 29 Mei 1945. Yamin merumuskan lima dasar sebagai berikut: 1. Peri Kebangsaan, 2. Peri Kemanusiaan, 3. Peri Ketuhanan, 4. Peri Kerakyatan, dan 5. Kesejahteraan Rakyat. Dia menyatakan bahwa kelima

³ Anonim. *Sejarah Lahirnya Pancasila*. <http://www.indo-skripsi.com>. Diakses tanggal 20 April 2015

sila yang dirumuskan itu berakar pada sejarah, peradaban, agama, dan hidup ketatanegaraan yang telah lama berkembang di Indonesia.

- *Panca Sila* oleh Soekarno yang dikemukakan pada tanggal 1 Juni 1945. Sukarno mengajukan dasar-dasar sebagai berikut: 1.Nasionalisme atau Kebangsaan Indonesia;2. Internasionalisme; 3.Demokrasi atau Mufakat, dasar perwakilan, dasar permusyawaratan; 4. Kesejahteraan sosial; 5. Ketuhanan yang berkebudayaan. Nama Pancasila itu diucapkan oleh Soekarno dalam pidatonya pada tanggal 1 Juni itu, katanya:

“Sekarang banyaknya prinsip: kebangsaan , internasionalisme, mufakat, kesejahteraan, dan ketuhanan, lima bilangannya. Namanya bukan Panca Dharma, tetapi saya namakan ini dengan petunjuk seorang teman kita ahli bahasa—namanya adalah Pancasila. Sila artinya azas atau dasar, dan di atas kelima dasar itulah kita mendirikan negara Indonesia, kekal dan abadi.”

Selanjutnya beliau mengusulkan bahwa kelima sila tersebut dapat diperas menjadi “Tri Sila” yang rumusannya:

1. Sosio Nasional yaitu “Nasionalisme dan Internasionalisme.”
2. Sosio Demokrasi yaitu “Demokrasi dengan Kesejahteraan rakyat.”
3. Ketuhanan yang Maha Esa.

Adapun “Tri Sila” tersebut masih bisa diperas lagi menjadi “Eka Sila” atau satu sila yang intinya adalah “gotongroyong”. Pada tahun 1947 pidato Ir. Soekarno tersebut diterbitkan dan dipublikasikan dengan diberi judul “Lahirnya Pancasila”. sehingga pada era reformasi sekarang ini masih populer bahwa tanggal 1 Juni adalah hari Lahirnya Pancasila.

Setelah rumusan Pancasila diterima sebagai dasar negara secara resmi, ada beberapa dokumen penetapannya yaitu:

- Rumusan Pertama: Piagam Jakarta.

Pada tanggal 22 Juni 1945 sembilan tokoh nasional yang juga tokoh Dokuritu Zyunbi Tioosakay mengadakan pertemuan untuk membahas pidato serta usul-usul mengenai dasar negara yang telah dikemukakan dalam sidang BPUPKI. Sembilan tokoh tersebut dikenal dengan “Panitia Sembilan”, yaitu:

1. Ir. Soekarno,
2. Drs. Moh. Hatta,
3. Mr. A.A. Maramis,
4. Abikoesno Tjokrosoejoso,
5. Abdoel Kahar Muzakir,
6. Haji Agoes Salim,
7. Mr. Achmad Soebardjo,
8. K.H.Wachid Hasjim,
9. Mr. Muh. Yamin, setelah mengadakan sidang berhasil menyusun sebuah naskah piagam yang dikenal dengan “Piagam Jakarta” di dalamnya memuat Pancasila, sebagai hasil kesepakatan bersama.

Adapun rumusan Pancasila sebagaimana termuat dalam Piagam Jakarta adalah sebagai berikut:

1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya.
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3. Persatuan Indonesia.
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

- Rumusan Kedua: Pembukaan Undang-Undang Dasar - tanggal 18 Agustus 1945.

Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 itu telah melahirkan negara Republik Indonesia. Untuk melengkapi alat-alat perlengkapan negara sebagaimana lazimnya negara-negara yang merdeka. maka Panitia Persiapan Kemerdekaan

Indonesia (PPKI) segera mengadakan sidang. Dalam sidangnya tanggal 18 Agustus 1945 telah berhasil mengesahkan UUD negara Republik Indonesia yang dikenal dengan UUD 1945. Adapun UUD 1945 tersebut terdiri atas dua bagian yaitu Pembukaan UUD 1945 dan pasal-pasal UUD 1945 yang berisi 37 pasal, 1 Aturan Peralihan yang terdiri atas 4 pasal, dan 1 Aturan Tambahan terdiri atas 2 ayat.

Dalam Pembukaan UUD 1945 yang terdiri atas empat alinea tersebut tercantum rumusan Pancasila sebagai berikut:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
3. Persatuan Indonesia
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan
5. Keadilansosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Rumusan Pancasila sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat inilah yang secara yuridis formal/konstitusional sah dan benar sebagai dasar negara Republik Indonesia, yang disahkan oleh PPKI mewakili seluruh rakyat Indonesia.


- Rumusan Ketiga: Mukaddimah Konstitusi Republik Indonesia Serikat.

Dalam konstitusi RIS yang berlaku pada tanggal 29 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950, tercantum rumusan Pancasila sebagai berikut:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Peri Kemanusiaan
3. Kebangsaan
4. Kerakyatan
5. Keadilan sosial

- Rumusan Keempat: Mukaddimah Undang-Undang Dasar Sementara .

Dalam UUDS 1950 yang berlaku mulai tanggal 17 Agustus 1950 sampai tanggal 5 Juli 1959. terdapat pula rumusan Pancasila seperti rumusan yang tercantum dalam Konstitusi RIS yaitu:



Gambar 2.1.
Garuda Pancasila sebagai
Lambang Negara

1. Ketuhanan Yang Maha Esa
 2. Peri Kemanusiaan
 3. .Kebangsaan
 4. Kerakyatan
 5. Keadilan sosial.
- Rumusan Kelima; yaitu Rumusan Kedua yang dijiwai oleh Rumusan Pertama (merujuk Dekrit Presiden 5 Juli 1959)⁴

Piagam Jakarta merupakan kristalisasi dari kebudayaan bangsa Indonesia yang menjadi sumber inspirasi dan motivasi para pendiri bangsa untuk membentuk suatu negara merdeka yang lebih baik. Pancasila lahir dari kebudayaan bangsa

⁴*Ibid. Op.Cit.*

Indonesia, bukan berasal dan negara lain. Sehingga pada hakikatnya Pancasila merupakan manifestasi bangsa Indonesia yang sudah mendarahdaging dan tumbuh dalam jiwa manusia Indonesia dan kemudian diaplikasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Konstruksi UUD 1945 secara eksplisit tidak menjelaskan tentang kata Pancasila. Namun, secara implisit sila-sila yang terkandung dalam Pancasila tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat yang berbunyi, “Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Hal ini berarti bahwa nilai-nilai Pancasila secara sah diakui oleh bangsa Indonesia dan dijadikan sebagai dasar dalam mencapai tujuan negara. Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia yang disepakati sejak bangsa Indonesia memproklamasikan diri sebagai negara yang merdeka baik secara politik, ekonomi, sosial-budaya, dan pertahanan-keamanan pada tanggal 17 Agustus 1945. Segala pengaturan penyelenggaraan kehidupan kenegaraan harus mengacu pada Pancasila.

Pancasila sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat, selanjutnya dituangkan dalam batang tubuh UUD 1945 dalam bentuk pasal-pasal, kemudian dituangkan dalam wujud berbagai peraturan perundang-undangan lainnya secara tertulis. Sedangkan, peraturan lainnya yang tidak tertulis terpelihara dalam konvensi atau kebiasaan warganegara dan ketatanegaraan.

Dalam kaitannya, Pancasila mempunyai sifat mengikat dan keharusan atau bersifat imperatif, artinya sebagai norma hukum yang tidak boleh dilanggar atau dikesampingkan.⁵

B. Pancasila dalam Lintasan Sejarah Perjuangan Bangsa Indonesia

Pancasila sebagai dasar negara republik Indonesia sebelum disyahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh PPKI, nilai-nilainya telah ada sejak zaman dahulu kala sebelum bangsa Indonesia mendirikan negara, yaitu berupa nilai-nilai adat-istiadat, kebudayaan serta nilai-nilai religius. Nilai-nilai tersebut telah melekat dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai pandangan hidup, sehingga materi Pancasila yang berupa nilai-nilai tersebut tidak lain adalah dan bangsa Indonesia sendiri, sehingga bangsa Indonesia sebagai kausa materialis Pancasila. Nilai tersebut kemudian diangkat dan dinumuskan secara formal oleh para pendiri negara untuk dijadikan sebagai dasar filsafat negara Indonesia. Proses perumusan materi Pancasila secara formal tersebut dilakukan dalam sidang-sidang BPUPKI pertama, sidang panitia “9”, sidang BPUPKI kedua, serta akhirnya disyahkan secara yuridis sebagai dasar filsafat negara republik Indonesia.

Berdasarkan kenyataan tersebut maka untuk memahami Pancasila secara lengkap dan utuh terutama dalam kaitannya dengan jati diri bangsa Indonesia, mutlak diperlukan pemahaman sejarah perjuangan bangsa Indonesia untuk membentuk suatu negara yang berdasarkan suatu asas hidup bersama demi kesejahteraan hidup bersama. yaitu negara yang berdasarkan Pancasila. Selain itu secara *epistemologis* sekaligus sebagai pertanggungjawaban ilmiah, bahwa Pancasila selain sebagai dasar negara Indonesia juga sebagai pandangan hidup bangsa,

⁵ Maksudnya nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila harus dilaksanakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai-nilai tersebut tidak dapat dikesampingkan. Lihat Tobroni. *Ibid. Op.Cit.* hal. 12

jiwa dan kepribadian bangsa serta sebagai kontrak sosial politik/perjanjian luhur bangsa Indonesia pada waktu mendirikan negara.

Nilai-nilai essensial yang terkandung dalam Pancasila yaitu : Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan serta Keadilan, dalam kenyataannya secara objektif telah dimiliki oleh bangsa Indonesia sejak zaman dahulu kala sebelum mendirikan negara. Proses terbentuknya negara dan bangsa Indonesia melalui suatu proses sejarah yang cukup panjang yaitu sejak zaman batu kemudian timbulnya kerajaan-kerajaan pada abad ke IV, ke V, kemudian dasar-dasar kebangsaan Indonesia telah mulai nampak pada abad ke VII, yaitu ketika timbulnya kerajaan Sriwijaya di bawah wangsa Syailendra di Palembang. kemudian kerajaan Airlangga dan Majapahit di Jawa Timur serta kerajaan-kerajaan lainnya.

Dasar-dasar pembentukan nasionalisme modern dirintis oleh para pejuang kemerdekaan bangsa. antara lain rintisan yang dilakukan oleh para tokoh pejuang kebangkitan nasional pada tahun 1908. kemudian dicetuskan pada sumpah pemuda pada tahun 1928. Akhirnya titik kulminasi sejarah perjuangan bangsa Indonesia dalam mendirikan negara tercapai dengan diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 agustus 1945.

1. Zaman Kerajaan Kutai

Indonesia memasuki zaman sejarah pada tahun 400 M, dengan ditemukannya prasasti yang berupa 7 *yupa* (tiang batu). Berdasarkan prasasti tersebut dapat diketahui bahwa raja Mulawarman keturunan dari raja Aswawarman keturunan dari Kudungga. Raja Mulawarman menurut prasasti tersebut mengadakan kenduri dan memberi sedekah kepada para Brahmana, dan para Brahmana membangun *yupa* itu sebagai tanda terima kasih raja yang dermawan. Masyarakat Kutai yang membuka zaman sejarah Indonesia pertama kalinya ini menampilkan

nilai-nilai sosial politik, dan ketuhanan dalam bentuk kerajaan, kenduri, serta sedekah kepada para Brahmana.⁶

Bentuk kerajaan dengan agama sebagai tali pengikat kewibawaan raja ini tampak dalam kerajaan-kerajaan yang muncul kemudian di Jawa dan Sumatra. Dalam zaman kuno (400-1500) terdapat dua kerajaan yang berhasil mencapai integrasi dengan wilayah yang meliputi hampir separoh Indonesia dan seluruh wilayah Indonesia sekarang yaitu kerajaan Sriwijaya di Sumatra dan Majapahit yang berpusat di Jawa.

2. Zaman Kerajaan Sriwijaya

Menurut Mr. M. Yarnin bahwa berdirinya negara kebangsaan Indonesia tidak dapat dipisahkan dengan kerajaan-kerajaan lama yang merupakan warisan nenek moyang bangsa Indonesia. Negara kebangsaan Indonesia terbentuk melalui tiga tahap yaitu : *pertama*, zaman Sriwijaya di bawah wangsa Syailendra (600-1 400), yang bercirikan kedatuan. *Kedua*, negara kebangsaan zaman Majapahit (1293-1525) yang bercirikan keprabuan, kedua tahap tersebut merupakan negara kebangsaan Indonesia lama. Kemudian *ketiga*, negara kebangsaan modern yaitu negara Indonesia merdeka.

Pada abad ke VII muncullah suatu kerajaan di Sumatra yaitu kerajaan Sriwijaya. di bawah kekuasaan wangsa Sailendra. Hal ini termuat dalam prasasti Kedukan Bukit di kaki bukit Siguntang dekat Palembang yang bertarikh 605 Caka atau 683 M., dalam bahasa Melayu kuno dan huruf Pallawa. Kerajaan itu adalah kerajaan maritim yang mengandalkan kekuatan lautnya, kunci-kunci lalu-lintas laut di sebelah barat dikuasainya seperti selat Sunda (686), kemudian selat Malaka (775). Pada zaman itu kerajaan Sriwijaya merupakan suatu kerajaan besar yang cukup disegani di kawasan Asia Selatan. Perdagangan dilakukan dengan mempersatukan pedagang, pengrajin dan pegawai raja yang disebut Tuha An Vatakurah sebagai pengawas dan

⁶ Kailan, *ibid.* hal.29

pengumpul semacam koperasi sehingga rakyat mudah untuk memasarkan barang dagangannya. Demikian pula dalam sistem pemerintahannya terdapat pegawai pengurus pajak, harta benda kerajaan, rohaniawan yang menjadi pengawas teknis pembangunan gedung-gedung dan patung-patung suci sehingga pada saat itu kerajaan dalam menjalankan sistem negaranya tidak dapat dilepaskan dengan nilai Ketuhanan.

Agama dan kebudayaan dikembangkannya dengan mendirikan suatu universitas agama Budha, yang sangat terkenal di negara lain di Asia. Banyak musafir dari negara lain misalnya dari Cina belajar terlebih dahulu di universitas tersebut terutama tentang agama Budha dan bahasa Sansekerta sehelum melanjutkan studinya ke India. Malahan banyak guru-guru besar tamu dari India yang mengajar di Sriwijaya misalnya Dharmakirti. Cita-cita (tentang kesejahteraan bersama dalam suatu negara telah tercermin pada kerajaan Sriwijaya tersebut yaitu berbunyi 'marvuat vanua Criwijava silddhayatra subhiksa' (suatu cita-cita negara yang adil dan makmur).

3. Zaman Kerajaan-Kerajaan Sebelum Majapahit

Sebelum kerajaan Majapahit muncul sebagai suatu kerajaan yang memancarkan nilai-nilai *nasionalisme*, telah muncul kerajaan-kerajaan di Jawa Tengah dan Jawa Timur secara silih berganti. Kerajaan Kalingga pada abad ke VII, Sanjaya pada abad ke VIII yang ikut membantu membangun candi Kalasan untuk Dewa Tara dan sebuah wihara untuk pendeta Budha didirikan di Jawa Tengah bersama dengan dinasti Syailendra (abad ke VII dan IX). Refleksi puncak budaya dari Jawa Tengah dalam periode kerajaan-kerajaan tersebut adalah dibangunnya candi Borobudur (candi agama Budha pada abad ke IX), dan candi Prambanan (candi agama Hindu pada abad ke X).

Selain kerajaan-kerajaan di Jawa Tengah tersebut di Jawa Timur munculah kerajaan-kerajaan Isana (pada abad ke IX), Darmawangsa (abad ke X) dernikian juga kerajaan Airlangga pada abad ke XI. Raja Airlangga membuat bangunan

keagamaan dan asrama, dan raja ini memiliki sikap toleransi dalam beragama. Agarna yang diakui oleh kerajaan adalah agama Budha, agama Wisnu dan agama Syiwa yang hidup berdampingan secara damai. Menurut prasasti Kelagen. Raja Airlangga telah mengadakan hubungan dagang dan bekerja sama dengan Benggala, Chola dan Champa, hal ini menunjukkan nilai-nilai *humanisme*. Demikian pula Airlangga mengalami penggemblengan lahir- bathin di hutan. Pada tahun 1019 para pengikutnya, rakyat dan para Brahmana bermusyawarah dan memutuskan untuk memohon Airlangga bersedia menjadi raja, meneruskan tradisi istana, hal ini mencerminkan nilai-nilai sila keempat (Demokrasi). Dernikian pula menurut prasasti Kelagen, pada tahun 1037, raja Airlangga memerintahkan untuk membuat tanggul dan waduk demi kesejahteraan pertanian rakyat yang merupakan nilai-nilai sila kelirna (Keadilan Sosial). Di wilayah Kediri Jawa Timur berdiri pula kerajaan Singasari (pada abad ke XIII), yang kemudian sangat erat hubungannya dengan berdirinya kerajaan Majapahit.

4. Kerajaan Majapahit

Pada tahun 1293 berdirilah kerajaan Majapahit yang mencapai zaman keemasannya pada pemerintahan raja Hayam Wuruk dengan Mahapatih Gadjah Mada yang dibantu oleh laksamana Nala dalam memimpin armadanya untuk menguasai nusantara. Wilayah kekuasaan Majapahit semasa jayanya itu membentang dari semenanjung Melayu (Malaysia sekarang) sampai Irian Barat melalui Kalimantan Utara.

Ketika itu agama Hindu dan Budha hidup berdampingan dengan damai dalam satu kerajaan. Empu Prapanca menulis kitab *Negarakertagama* (1365). Dalam kitab tersebut telah terdapat istilah ‘Pancasila’. Empu Tantular mengarang buku *Sutasoma*, dan di dalam buku itulah dijumpai seloka persatuan nasional yaitu ‘Bhinneka Tungga Ika’, yang bunyi lengkapnya *Bhinneka Tunggal Ika Tan Hana Dharrna Mangrua* ‘, artinya walaupun berbeda satu jua adanya sebab tidak ada agama yang memiliki Tuhan yang berbeda. Hal ni menunjukkan adanya

realitas kehidupan agama pada saat itu, yaitu agama Hindu dan Budha. Bahkan salah satu hawahan kekuasaannya yaitu Pasai justru telah memeluk agama Islam. Toleransi positif dalam bidang agama dijunjung tinggi sejak masa bahari yang telah silam.

Sumpah Palapa yang diucapkan oleh Mahapatih Gajah Mada dalam sidang Ratu dan Menteri-Menteri di paseban keprabuan Majapahit pada tahun 1331, yang berisi cita-cita mempersatukan seluruh nusantara raya sebagai berikut: ‘Saya baru akan berhenti berpuasa makan pelapa, jikalau seluruh nusantara bertakluk di bawah kekuasaan negara, jikalau Gurun, Seram, Tanjung. Haru. Pahang, Dempo. Bali, Sunda, Palembang dan Tumasik telah dikalahkan. Selain itu dalam hubungannya dengan negara lain raja Hayam Wuruk senantiasa mengadakan hubungan baik dengan tetangga kerajaan Tiongkok, Ayodya, Champa dan Kamboja. Menurut prasasti Brumbung (1329), dalam tata pemerintahan kerajaan Majapahit terdapat semacam penasihat seperti Rakryan I Hino, I Sirikan, dan I Halu yang bertugas memberikan nasehat kepada raja, hal ini sebagai nilai-nilai musyawarah mufakat yang dilakukan oleh sistem pemerintahan kerajaan Majapahit.

Majapahit menjulang dalam arena sejarah kebangsaan Indonesia dan banyak meninggalkan nilai-nilai yang diangkat dalam nasionalisme negara kebangsaan Indonesia merdeka, 17 Agustus 1945. Namun disebabkan oleh faktor keadaan dalam negeri sendiri seperti perselisihan dan perang saudara pada permulaan abad XV, maka sinar kejayaan Majapahit berangsur-angsur mulai pudar dan akhirnya mengalami keruntuhan dengan “Sinar Hilang Kertaning Bumi” pada permulaan abad XVI (1520).

5. Zaman Kolonial Belanda

Setelah Majapahit runtuh pada permulaan abad XVI maka berkembanglah agama Islam dengan pesatnya di Indonesia. Bersamaan dengan itu berkembang pulalah kerajaan-kerajaan Islam seperti kerajaan Demak, dan mulailah berdatangan

orang-orang Eropa di Nusantara. Mereka itu antara lain bangsa Portugis yang kemudian diikuti oleh orang-orang Spanyol yang ingin mencari pusat tanaman rempah-rempah. Bangsa asing yang masuk ke Indonesia yang pada awalnya berdagang adalah bangsa Portugis. Namun lama kelamaan bangsa Portugis mulai menunjukkan peranannya dalam bidang perdagangan yang meningkat menjadi praktek penjajahan misalnya Malaka sejak tahun 1511 dikuasai oleh Portugis.

Pada akhir abad ke XVI bangsa Belanda datang pula ke Indonesia dengan menempuh jalan yang penuh kesulitan. Untuk menghindari persaingan di antara mereka sendiri, kemudian Belanda mendirikan suatu perkumpulan dagang yang bernama V.O.C.. (*Verenigde Oost Indische Compagnie*), yang di kalangan rakyat dikenal dengan istilah 'Kompeni'.

Praktek-praktek VOC mulai kelihatan dengan paksaan-paksaan sehingga rakyat mulai mengadakan perlawanan. Mataram di bawah pemerintahan Sultan Agung (1613-1645) berupaya mengadakan perlawanan dan menyerang ke Batavia pada tahun 1628 dan tahun 1629, walaupun tidak berhasil meruntuhkan narnun Gubernur Jendral J.P. Coen tewas dalam serangan Sultan Agung yang kedua itu. Beberapa saat setelah Sultan Agung *mangkat* maka Mataram menjadi bagian kekuasaan kompeni. Belanda mulai memainkan peranan politiknya dengan licik di Indonesia. Di Makasar yang memiliki kedudukan yang sangat vital berhasil juga dikuasai oleh kompeni tahun (1667) dan timbullah perlawanan dari rakyat Makasar di bawah kepemimpinan Hasanudin. Menyusul pula wilayah Banten (Sultan Ageng Tirtoyoso) dapat ditundukkan pula oleh kompeni pada tahun 1684. Perlawanan Trunojoyo, Untung Suropati di Jawa Timur pada akhir abad ke XVII narnpaknya tidak mampu rneruntuhkan kekuasaan kompeni pada saat itu. Demikian pula ajakan Ibnu Iskandar pimpinan armada dari Minangkabau untuk mengadakan perlawanan bersama terhadap kompeni juga tidak mendapat sambutan yang hangat. Perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajah yang

terpencar-pencar dan tidak memiliki koordinasi tersebut banyak mengalami kegagalan sehingga banyak menimbulkan korban bagi anak-anak bangsa. Demikianlah Belanda pada awalnya menguasai daerah-daerah yang strategis dan kaya akan hasil rempah-rempah pada abad ke XVII dan nampaknya semakin memperkuat kedudukannya dengan didukung oleh kekuatan militer.

Pada abad itu sejarah mencatat bahwa Belanda berusaha dengan keras untuk memperkuat dan rnengintensifkan kekuasaannya di seluruh Indonesia. Mereka ingin rnembulatkan hegemoninya sampai ke pelosok-pelosok nusantara. Melihat praktek-praktek penjajahan Belanda tersebut maka meledaklah perlawanan rakyat di berbagai wilayah nusantara, antara lain : Patimura di Maluku (1817), Baharudin di Palembang (1819). Imam Bonjol di Minangkabau (1821-1837). Pangeran Diponegoro di Jawa Tengah (1825- 1830), Jentik, Polim, Teuku Tjik di Tiro, Teuku Umar dalam perang Aceh (1860). anak Agung Made dalam perang Lombok (1894-1895). Sisingamaraja di tanah Batak (1900), dan masih banyak perlawanan rakvat di wilayah di nusantara. Dorongan akan cinta tanah air menimbulkan semangat untuk melawan penindasan dari bangsa Belanda. Namun sekali lagi karena tidak adanya kesatuan dan persatuan di antara mereka dalam melawan penjajah, maka perlawanan tersebut senantiasa kandas dan menimbulkan banyak korban.

Penghisapan mulai memuncak ketika Belanda mulai menerapkan sistem monopoli tanam paksa (1830-1870). Penderitaan rakyat semakin menjadi-jadi dan Belanda sudah tidak peduli lagi dengan ratapan penderitaan.

6. Kebangkitan Nasional

Pada abad XX di panggung politik internasional terjadilah pergolakan kebangkitan Dunia Timur dengan kesadaran akan kekuatannya sendiri. Republik Philipina (1898),yang dipelopori Joze Rizal, kemenangan Jepang atas Rusia di Tsunia (1905), gerakan SunYat Sen dengan republik

Cinanya (1911). Partai Konggres di India dengan tokoh Tilak dan Gandhi, adapun di Indonesia berregolaklah kebangkitan akan kesadaran berbangsa yaitu kebangkitan nasional (1908) dipelopori oleh dr. Wahidin Sudirohusodo dengan Budi Utomonya. Gerakan inilah yang merupakan awal gerakan nasional untuk mewujudkan suatu bangsa yang memiliki kehormatan akan kernerdekaan dan kekuatannya sendiri.

Budi Utomo yang didirikan pada tanggal 20 Mei 1908 inilah yang merupakan pelopor pergerakan nasional, sehingga segera setelah itu muncullah organisasi-organisasi pergerakan lainnya. Organisasi-organisasi itu antara lain : Sarekat Dagang Islam (1909), yang kemudian mengubah bentuknya menjadi gerakan politik dengan mengganti namanya menjadi Sarekat Islam tahun (1911) di bawah H.O.S. Cokroaminoto.

Berikutnya muncullah Indische Partij (1913), yang dipimpin oleh tiga serangkai yaitu: Douwes Dekker, Ciptomangunkusurno, Suwardi Suryaningrat (lebih dikenal dengan nama Ki Hajar Dewantoro). Organisasi ini terkenal radikal sehingga tidak berumur panjang karena pemimpinnya dibuang ke luar negeri.

Pada tahun 1927 berdirilah Partai Nasional Indonesia, yang dipelopori oleh Soekarno, Ciptomangunkusurno, Sartono, dan tokoh lainnya. Mulailah kini perjuangan nasional Indonesia dititikberatkan pada kesatuan nasional dengan tujuan yaitu Indonesia merdeka. Tujuan itu diekspresikannya dengan kata-kata yang jelas. Kernerudian diikuti dengan tampilnya golongan pemuda antara lain: Muh. Yarnin, Wongsonegoro, Kuncoro Purbopranoto, serta tokoh-tokoh muda lainnya. Perjuangan rintisan kesatuan nasional kemudian diwujudkan dengan Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928, yang isinya satu Bahasa, satu Bangsa dan satu tanah air Indonesia. Lagu Indonesia Raya pada saat itu pertama kali dikurnandangkan dan sekaligus sebagai penggerak kebangkitan kesadaran berbangsa.

Kemudian PNI oleh para pengikutnya dibubarkan, dan diganti bentuknya dengan Partai Indonesia dengan singkatan

Partindo (1931). Kemudian golongan Demokrat antara lain Moh. Hatta dan Sutan Syahrir mendirikan PNI baru yaitu Pendidikan Nasional Indonesia (1933), dengan semboyan kemerdekaan Indonesia harus dicapai dengan kekuatan sendiri.

7. Zaman Penjajahan Jepang

Setelah Nederland diserbu oleh tentara Nazi Jerman pada tanggal 5 Mei 1940 dan jatuh pada tanggal 10 Mei 1940, maka Ratu Wilheirmina dengan segenap aparat pemerintahannya mengungsi ke Inggris. sehingga pemerintahan Belanda rnasih dapat berkornunikasi dengan pemerintah jajahan di Indonesia. Janji Belanda tentang Indonesia merdeka di kelak kemudian hari dalam kenyataannya hanya suatu kebohongan belaka sehingga tidak pernah menjadi kenyataan. Bahkan sampai akhir pendudukan pada tanggal 10 maret 1940, kemerdekaan bangsa Indonesia itu tidak pernah terwujud.

Fasis Jepang masuk ke Indonesia dengan propaganda “Jepang Pemimpin Asia, Jepang saudara tua bangsa Indonesia”. Akan tetapi dalam perang melawan Sekutu Barat yaitu (Amerika, Inggris, Rusia, Perancis, Belanda dan negara Sekutu lainnya) nampaknya Jepang semakin terdesak. Oleh karena itu agar mendapat dukungan dari bangsa Indonesia, maka pemerintah Jepang bersikap bermurah hati terhadap bangsa Indonesia, yaitu menjanjikan Indonesia merdeka di kelak kemudian hari.

Pada tanggal 29 April 1945 bersamaan dengan hari ulang tahun Kaisar Jepang beliau memberikan hadiah ‘ulang tahun’ kepada bangsa Indonesia yaitu janji kedua pemerintah Jepang berupa kemerdekaan tanpa syarat. Janji itu disampaikan kepada bangsa Indonesia seminggu sebelum bangsa Jepang menyerah. dengan Maklumat Gunseikan (Pembesar Tertinggi Sipil dari pemerintah Militer Jepang di seluruh Jawa dan Madura), No. 23. dalam janji kemerdekaan yang kedua tersebut bangsa Indonesia diperkenankan untuk memperjuangkan kernerdekaannya. Bahkan dianjurkan kepada bangsa Indonesia untuk benani mendirikan negara Indonesia merdeka di hadapan

musuh-musuh Jepang yaitu Sekutu termasuk kaki tangannya NiCA (*Netherlands Indie Civil Administration*), yang ingin mengembalikan kekuasaan kolonialnya di Indonesia. Bahkan Nica telah melancarkan serangannya di pulau Tanakan dan Morotai.

Untuk mendapatkan simpati dan dukungan dari bangsa Indonesia maka sebagai realisasi janji tersebut dibentuklah suatu badan yang bertugas untuk menyelidiki usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia yaitu Badan Penyelidik Usaha-usaha Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) atau Dokuritu Zyunbi Tioosakai. Pada hari itu juga diumumkan nama-nama ketua, wakil ketua serta anggotanya sebagai berikut:

Ketua (Kaicoo) : Dr. K.R.T. Radjiman Widiodiningrat

Ketua Muda (Fuku Kaicoo) : Itibangase (seorang anggota luar biasa; Tokubetsu Iin)

Ketua Muda (Zimukyoku Kucoo) : R.P. Soeroso (Merangkap kepala)

Enampuluh (60) orang anggota biasa (Iin) bangsa Indonesia (tidak termasuk ketua dan ketua muda), yang kebanyakan berasal dari pulau Jawa, tetapi ada beberapa dar Sumatra, Maluku, Sulawesi dan beberapa orang Peranakan Eropa, Cina, Arab. Semuanya itu bertempat tinggal di Jawa, karena Badan Penyelidik itu diadakan olah Saikoo Sikikan Jawa.

Adapun nama para anggota itu menurut nomor tempat duduknya dalam sidang adalah sebagai berikut:

- | | |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Ir. Soekarno | 31. Dr. R. Boentaran Martoatmodjo |
| 2. Mr. Muh. Yamin | 32. Liem Koen Hian |
| 3. Dr. R. Kusumah Atmaja | 33. Mr. J. Latuharhary |
| 4. R. Abdulrahim Pratalykrana | 34. Mr. R. Hindromartono |
| 5. R. Aris | 35. R. Soekardjo Wirjopranoto |
| 6. K.H. Dewantara | 36. Hadji Ah. Sanoesi |
| 7. K. Bagus H. Hadikusuma | 37. A.M. Dasaat |
| 8. M.P.H. Bintoro | 38. Mr. Tan Eng Hoa |
| 9. A.K. Moezakir | 39. Ir. R.M.P. Soerachman |

- | | |
|---|--|
| | Tjokroadisurjo |
| 10. B.P.H. Poerbojo | 40. R.A.A. Soemitro Kolopaking Poerbonegoro |
| 11. R.A.A. Wiranatakoesoema | 41. K.R.M.T.H. Woeryaningrat |
| 12. Ir. R. Asharsoetedjo Moenandar | 42. Mr. A. Soebardjo |
| 13. Oeij Tjiang Tjoei | 43. Prof. Dr. R. Djenal Asiki Widjayakoesoema |
| 14. Drs. Muh. Hatta | 44. Abikoesno |
| 15. Oei Tjong Hauw | 45. Parada Harahap |
| 16. H. Agus Salim | 46. Mr. R.M. Sartono |
| 17. M. Soetardjo Kartohadikusumo | 47. K.H.M. Mansoer |
| 18. R.M. Margono Djojohadikusumo | 48. K.R.M.A. Sosrodiningrat |
| 19. K.H. Abdul Halim | 49. Mr. Soewandi |
| 20. K.H. Masjkoer | 50. K.H.A. Wachid Hasyim |
| 21. R. Soedirman | 51. P.F. Dahler |
| 22. Prof. Dr. P.A.H. Djayadiningrat | 52. Dr. Soekiman |
| 23. Prof. Dr. Soepomo | 53. Mr. K.R.M.T. Wongsonegoro |
| 24. Prof. Ir. Roeseno | 54. R. Otto Iskandar Dinata |
| 25. Mr. R.P. Singgih | 55. A. Baswedan |
| 26. Mr. Ny. Maria Ulfah Santoso | 56. Abdul Kadir |
| 27. R.M.T.A. Soejo | 57. Dr. Samsi |
| 28. R. Ruslam Wongsokusumo | 58. Mr. A.A. Maramis |
| 29. R. Soesanto Tirtoprodjo | 59. Mr. Samsuedin |
| 30. Ny. R.S.S. Soemario Mangunpoespito | 60. Mr. R. Sastro Moeljono |

(Dokumen Sekretariat Negara, 1995 : XXVII)

1. Sidang BPUPKI pertama
Sidang BPUPKI pertama dilaksanakan selama empat hari, berturut-turut yang tampil berpidato menyampaikan usulannya adalah sebagai berikut: (a) tanggal 29 Mei 1945 Mr. Muh. Yamin, (b) tanggal 31 Mei 1945 Prof. Soepomo dan (c) tanggal 1 Juni 1945 Ir. Soekarno.

(a) Mr. Muh. Yamin (29 Mei 1945)

Dalam pidatonya tanggal 29 Mei 1945, Muh. Yamin mengusulkan calon rumusan dasar negara Indonesia sebagai berikut: 1. Peri Kebangsaan, II. Peri Kemanusiaan, III. Peri Ketuhanan, IV. Peri Kerakyatan (A. Permusyawaratan, B. Perwakilan, C. Kebijaksanaan) dan V. Kesejahteraan Rakyat (Keadilan Sosial).

Selain usulan tersebut pada akhirnya pidatonya Mr. Muh. Yamin menyerahkan naskah sebagai lampiran yaitu suatu rancangan usulan sementara berisi rumusan UUD RI dan rancangan itu dimulai dengan Pembukaan yang bunyinya adalah sebagai berikut:

‘Untuk membentuk Pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, menyuburkan hidup kekeluargaan, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan Rakyat dengan berdasar kepada : Ketuhanan Yang Maha Esa, Kebangsaan, Persatuan Indonesia, dan rasa Kemanusiaan yang adil dan beradab, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia’ (Pringgodigdo, A.G.: 162).

(b) Prof. Dr. Soepomo (31 Mei 1945)

Pidato Prof. Soepomo mengemukakan teori-teori negara sebagai berikut:

(1) *Teori negara perseorangan (Individualis)*, sebagaimana diajarkan oleh Thomas Hobbes (abad 17), Jean Jacques

Rousseau (abad 18), Herbert Spencer (abad 19), H.J. Laski (abad 20). Menurut paham ini, negara adalah masyarakat hukum (*legal society*) yang disusun atas kontrak antara seluruh individu (*contract social*). Paham negara ini banyak terdapat di Eropa dan Amerika.

(2) *Paham negara kelas (Class theory)* atau teori ‘golongan’. Teori ini sebagaimana diajarkan oleh Marx, Engels dan Lenin. Negara adalah alat dari suatu golongan (suatu *klasse*) untuk menindas *klasse* lain. Negara kapitalis adalah alat dan kaum borjuis. Oleh karena itu kaum Marxis menganjurkan untuk meraih kekuasaan agar kaum buruh dapat ganti menindas kaum borjuis.

(3) Paham negara integralistik. yang diajarkan oleh Spinoza, Adam Muller, Hegel (abad 18 dan 19). Menurut paham ini negara bukanlah untuk menjamin perseorangan atau golongan akan tetapi menjamin kepentingan masyarakat seluruhnya sebagai suatu persatuan. Negara adalah susunan masyarakat yang integral, segala golongan, bagian atau anggotanya saling berhubungan erat satu dengan lainnya dan merupakan kesatuan organis. Menurut paham ini yang terpenting dalam negara adalah penghidupan bangsa seluruhnya. Negara tidak memihak kepada golongan yang paling kuat atau yang paling besar. tidak memandang kepentingan seseorang sebagai pusat akan tetapi negara menjamin keselamatan hidup bangsa seluruhnya sebagai suatu persatuan (Sekretariat Negara, 1995 : 33).

Selanjutnya dalam kaitannya dengan dasar filsafat negara Indonesia Soepomo mengusulkan hal-hal sebagai berikut:

(a) Saya mengusulkan pendirian negara nasional yang bersatu dalam arti totaliter sebagaimana yang saya uraikan tadi yaitu negara yang tidak akan mempersatukan diri dengan golongan terbesar. akan tetapi yang mengatasi semua golongan. baik golongan besar atau kecil. Dalam negara yang bersatu itu urusan agama diserahkan kepada golongan-golongan agama yang bersangkutan.

(b) Kemudian dianjurkan supaya para warga negara takluk kepada Tuhan supaya tiap-tiap waktu ingat kepada Tuhan.

(c) Mengenai kerakyatan disebutkan sebagai berikut: untuk menjamin supaya pimpinan negara, terutama kepala negara terus-menerus bersatu jiwa dengan rakyat dalam susunan pemerintahan negara Indonesia harus dibentuk sistem badan permusyawaratan. Kepala negara akan terus bergaul dengan badan permusyawaratan supaya senantiasa mengetahui dan merasakan rasa keadilan dan cita-cita rakyat.

(d) Dalam lapangan ekonomi negara akan bersifat kekeluargaan juga, oleh karena kekeluargaan itu sifat masyarakat timur yang harus dipelihara sebaik-baiknya. Sistem tolong-menolong, sistem koperasi hendaknya dipakai sebagai salah satu dasar ekonomi negara Indonesia yang makmur, bersatu, berdaulat, adil.

(e) Mengenai hubungan antar bangsa, Prof. Soepomo membatasi diri dan menganjurkan supaya negara Indonesia bersifat negara Asia Timur Raya. anggota dan kekeluargaan Asia Timur Raya.

(c) Ir. Soekarno (1 Juni 1945)

Usulan dasar negara dalam sidang BPUPKI pertama berikutnya adalah pidato dari Ir. Soekarno, yang disampaikan dalam sidang tersebut secara lisan tanpa teks. Beliau mengusulkan dasar negara yang terdini atas lima prinsip yang rumusannya adalah sebagai berikut:

1. Nasionalisme (Kebangsaan Indonesia)
2. Internasionalisme (Peri Kemanusiaan)
3. Mufakat (Demokrasi)
4. Kesejahteraan Sosial
5. Ketuhanan Yang Berkebudayaan

Lima prinsip sebagai dasar negara tersebut kemudian oleh Soekarno diusulkan agar diberi nama “Pancasila” atas saran salah seorang teman beliau ahli bahasa. Menurut Soekarno kelima sila tersebut dapat diperas menjadi “Tri Sila”

yang meliputi : (1) Sosio nasionalisme yang merupakan sintesa dan ‘Kebangsaan (nasionalisme) dengan Peri kemanusiaan (internasionalisme), (2) Sosio demokrasi yang merupakan sintesa dari Mufakat (demokrasi), dengan Kesejahteraan sosial, serta (3) Ketuhanan.

Berikutnya beliau juga mengusulkan bahwa “Tr Sila” tersebut juga dapat diperas menjadi “Eka Sila” yang intinya adalah “gotong-royong”.

Beliau mengemukakan bahwa Pancasila adalah sebagai dasar filsafat negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia atau ‘Philosophische grondsiag’ juga pandangan dunia yang setingkat dengan aliran-aliran besar dunia atau sering disebut sebagai ‘weltanschauung’ dan di atas dasar itulah kita dirikan negara Indonesia. Sangat menarik untuk dikaji bahwa beliau dalam mengusulkan dasar negara tersebut selain secara lisan dalam uraiannyajuga membandingkan dasar filsafat negara ‘Pancasila’ dengan ideologi-ideologi besar dunia seperti liberalisme, komunisme, chauvinisme, kosmopolitisme, San Min Chui dan ideologi besar dunia lainnya. (Sekretariat Negara, 1995: 63—84).

2. Sidang BPUPKI kedua (10-16 Juli 1945)

Hari pertarna sebelum sidang BPUPKI kedua dimulai, diumumkan oleh ketua bahwa ada penambahan 6 anggota baru Badan Penyelidik yaitu : (1) Abdul Fatah Hasan, (2) Asikin Natanegara, (3) Soerjo Hamidjojo, (4) Muhammad Noor, 5) Besar dan (6) Abdul Kaffar. Selain tambahan anggota BPUPKI, Ir. Soekarno sebagai Ketua Panitia Kecil melaporkan hasil pertemuannya yang dilakukan sejak tanggal 1 Juni yang telah lalu. Menurut laporan itu pada tanggal 22 Juni 1945 Ir. Soekarno mengadakan pertemuan antara Panitia Kecil dengan anggota-anggota Badan Penyelidik. Adapun yang hadir dalam pertemuan itu berjumlah 38 anggota. yaitu anggota-anggota yang bertempat tinggal di Jakarta dan anggota-anggota Badan Penyelidik yang merangkap menjadi anggota Tituoo Sangi In dari luar Jakarta, dan pada waktu itu Jakarta menjadi tempat

rapat Tituoo Sangi In. Pertemuan antara 38 orang anggota itu diadakan di gedung kantor besar Jawa Hooke Kai (Kantornya Bung Karno sebagai Honbucoo/Sekretaris Jendral Jawa Hooke Kai). Mereka membentuk panitia kecil yang terdiri atas 9 orang, dan populer disebut “Panitia Sembilan”. Berikut ini adalah nama-nama anggotanya:

- 1 . Ir. Soekarno
2. Wachid Hasyim
3. Mr. Muh. Yamin
4. Mr. Maramis
5. Drs. Moh. Hatta
6. Mr. Soebardjo
7. Kyai Abdul Kahar Moezakir
8. Abikoesno Tjokrosoejoso
9. Haji Agus Salim

Panitia sembilan ini setelah mengadakan pertemuan secara masak dan sempurna telah rnencapai suatu hasil yang baik yaitu suatu modus atau persetujuan antara golongan Islam dengan golongan kebangsaan. Modus atau persetujuan tersebut tertuang dalam suatu rancangan Pernbukaan Hukum Dasar, rancangan Preambul Hukum Dasar yang dipermaklumkan oleh panitia kecil Badan Penyelidik dalam rapat BPUPKI kedua tanggal 10 Juli 1945. Panitia kecil Badan Penyelidik menyetujui sebulat-bulatnya rancangan Preambule yang disusun oleh panitia sembilan tersebut. Adapun bagian terakhir naskah Preambule tersebut adalah sebagai berikut:

“... maka disusunlah kemerdekaan bangsa Indonesia itu dalam suatu hukurn dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada : Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi perneluk-pemeluknya, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat

kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Terdapat hal yang sangat menarik perhatian juga yaitu pemakaian istilah hukum dasar yang kemudian diganti dengan istilah Undang-Undang Dasar. Hal itu menurut keterangan Prof. Soeporno dalam rapat tanggal 15 Juli 1945 bahwa istilah hukum dalam bahasa Belanda *recht* itu meliputi yang tertulis dan tidak tertulis. Sedangkan Undang-Undang Dasar adalah hokum yang tertulis. Oleh karena itu tidak lagi digunakan istilah hukurn dasar untuk rancangan yang harus disusun oleh Panitia Perancang yang dibentuk dalam rapat tanggal 11 Juli 1945, adapun istilah yang benar adalah Undang-Undang Dasar.

Beberapa keputusan penting yang patut diketahui dalam rapat BPUPKI kedua adalah sebagai berikut: dalam rapat tanggal 10 Juli antara lain diambil keputusan tentang bentuk negara. Dari 64 suara (ada beberapa anggota yang tidak hadir) yang pro Republik 55 orang, yang meminta kerajaan 6 orang, adapun bentuk lain dan blangko 1 orang.

Pada tanggal 11 Juli 1945 keputusan yang penting adalah tentang luas wilayah negara baru, terdapat tiga usulan, yaitu (a) Hindia Belanda yang dulu (b) Hindia Belanda ditambah dengan Malaya, Borneo Utara (Borneo Inggris), Irian Tirnur, Tirnor Portugis dan pulau-pulau sekitarnya dan (c) Hindia Belanda ditambah Malaya, akan tetapi dikurangi dengan Irian Barat. Berdasarkan hasil pemungutan suara dari 66 orang suara yang memilih (a) ada 19, yang memilih (b) yaitu 39, sedangkan yang memilih c) ada 6, blangko 1. Jadi pada waktu itu angan-angan sebagian besar anggota Badan penyelidik adalah menghendaki Indonesia Raya yang sesungguhnya.

Keputusan-keputusan lain adalah untuk membentuk panitia kecil yaitu (1) Panitia perancang Undang-Undang Dasar yang diketuai oleh Ir. Soekarno, (2) Panitia ekonomi dan keuangan yang diketuai oleh Drs. Moh. Hatta, dan (3) Panitia

pembelaan tanah air diketuai oleh Abikusno Tjokrosoejoso. Pada tanggal 14 juli Badan Penyelidik bersidang lagi dan Panitia Perancang Undang Dasar melaporkan hasil pertemuannya. Susunan Undang-Undang Dasar yang diusulkan terdiri atas 3 bagian, yaitu : (a) Pernyataan Indonesia merdeka. yang berupa dakwaan di muka dunia atas penjajahan Belanda, (b) Pembukaan yang di dalamnya terkandung dasar negara Pancasila (c) Pasal-pasal Undang-Undang Dasar (Pringgodigdo, 1979 : 169-170).

8. Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan Indonesia

Kemenangan Sekutu dalam Perang Dunia membawa hikmah bagi bangsa Indonesia. Menurut pengumuman Nanpoo Gun (Pemerintah Tentara Jepang untuk seluruh daerah selatan), tanggal 7 Agustus 1 945 (Kan Poo Nu 72/2605 k. 11), pada pertengahan bulan Agustus I 945 akan dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau 'Dokuitu Zyunbi linkai'.

Untuk keperluan membentuk panitia itu, pada tanggal 8 Agustus 1945; Ir. Soekarno , Drs. Moh. Hatta dan Dr. Radjiman diberangkatkan ke Saigon atas panggilan Jenderal Besar Terauchi. Saiko Sikikan untuk Daerah Selatan (Nanpoo Gun), jadi penguasa tersebut juga meliputi kekuasaan wilayah Indonesia. Menurut Soekarno, Jenderal Terauchi pada tanggal 9 Agustus 1945 memberikan kepadanya 3 cap yaitu:

- 1 . Soekarno diangkat sebagai Ketua Panitia Persiapan Kemerdekaan, Moh. Hatta sebagai Wakil Ketua, dan Radjiman sebagai Anggota.
2. Panitia persiapan boleh mulai bekerja pada tanggal 9 Agustus itu.
3. Cepat atau tidaknya pekerjaan Panitia diserahkan sepenuhnya kepada Panitia.

Panitia Persiapan Kemerdekaan atau Dokuritu Zyunbi linkai terdiri atas 21 orang termasuk Ketua dan Wakil Ketua. Adapun susunan keanggotaan PPKI tersebut adalah sebagai berikut:

1. Ir. Soekarno (Ketua)
2. Drs. Moh. Hatta (Wakil Ketua)
3. dr. Radjiman Widiodynamicrat
4. Ki Bagus Hadikoesoemo
5. Oto Iskandardinata
6. Pangeran Purbojo
7. Pangeran Soerjohamodjojo
8. Soetardjo Kartohamidjojo
9. Prof. Dr. Mr. Soepomo
10. Abdul Kadir
11. Drs. Yap Tjwan Bing
12. Dr. Mohammad Amir (didatangkan dari Sumatera)
13. Mr. Abdul Abbas (didatangkan dari Sumatera)
14. Dr. Ratulangi (didatangkan dari Sulawesi)
15. Andi Pangerang (didatangkan dari Sulawesi)\
16. Mr. Latuharhary
17. Mr. Pudja (didatangkan dan Bali)
18. A.H. Hamidan (didatangkan dan Kalimantan)
19. R.P. Soeroso
20. Abdul Wachid Hasyirn
21. Mr. Mohammad Hassan (didatangkan dan Sumatera)

Berbeda dengan Badan Penyelidik (Dokuritu Zyunbi Tioosakai). Dalam susunan kepanitiaan PPKI (Dokuritu Zyunbi linkai) tidak duduk seorangpun bangsa Jepang, demikian pula di dalam kantor tata usahanya.

Sekembalinya dari Saigon pada tanggal 14 Agustus 1945 di Kemayoran Ir. Soekarno mengumumkan di muka orang banyak bahwa bangsa Indonesia akan merdeka sebelum jagung berbunga (secepat mungkin), dan kemerdekaan bangsa Indonesia bukan merupakan hadiah dari Jepang melainkan merupakan hasil perjuangan bangsa Indonesia sendiri. Oleh karena itulah maka Ketua Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia kemudian menambahkan sejumlah anggota atas tanggungjawabnya sendiri. Agar dengan demikian sifat PPKI itu berubah

menjadi badan pendahuluan bagi Komite Nasional. Dalam bathinnya sebagai Komite Nasional, PPKI itu menyelenggarakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dan kemudian memilih Presiden dan Wakil Presiden. Dalam hal ini untuk tidak dilupakan bahwa anggota-anggotanya datang dari seluruh kepulauan Indonesia sebagai wakil-wakil daerah masing-masing, kemudian ditambah dengan enam orang lagi sebagai wakil golongan yang terpenting dalam masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, PPKI yang pada hakikatnya juga sebagai Komite Nasional memiliki sifat representative; sifat perwakilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Berdasarkan fakta sejarah tersebut ternyata bahwa PPKI yang semula adalah merupakan badan bentukan Pemerintah Tentara Jepang, kemudian sejak Jepang jatuh dan kemudian ditambahnya enam anggota baru atas tanggungan sendiri maka berubahlah sifatnya dan badan Jepang menjadi badan Nasional sebagai badan pendahuluan bagi Komite Nasional. Adapun enam anggota baru tambahan tersebut adalah : 1) Wiranatakusuma, 2) Ki Hadjar Dewantara, 3) Kasman Singodimedjo, 4) Sajuti Melik, 5) Mr. Iwa Kusuma Sumantri, dan 6) Mr. Achmad Soebardjo.

Setelah Jepang menyerah kepada Sekutu. maka kesempatan itu dipergunakan sebaik-baiknya oleh para pejuang kemerdekaan bangsa Indonesia. Namun terdapat perbedaan pendapat dalam pelaksanaan serta waktu Proklamasi. Perbedaan itu terjadi antara golongan pemuda: Sukarni, Adarñ Malik, Kusnaini, Syahrir, Soedarsono. Soepono dkk. Dalam masalah ini golongan pemuda lebih bersikap agresif yaitu untuk menghendaki kemerdekaan secepat mungkin. Perbedaan itu memuncak dengan diamankannya Ir. Soekarno dan Moh. Hatta ke Rengasdengklok, agar tidak mendapat pengaruh dari Jepang. Setelah diadakan pertemuan di Pejambon Jakarta pada tanggal 16 agustus I 945 dan diperoleh kepastian bahwa Jepang telah menyerah maka Dwitunggal Soekarno-Hatta setuju untuk

dilaksanakannya proklamasi kemerdekaan, akan tetapi dilaksanakan di Jakarta.

Untuk mempersiapkan Proklamasi tersebut maka pada tengah malam Soekarno-Hatta pergi ke rumah Laksamana Maeda di Oranye Nassau Boulevard (sekarang Jl. Imam Bonjol No. 1) di mana telah berkumpul di sana. B.M. Diah, Bakri, Sayuti Melik, Iwa Kusumasumantri, Chaerul Saleh dkk., untuk menegaskan bahwa pemerintah Jepang tidak campur tangan tentang proklamasi. Setelah diperoleh kepastian maka Soekarno-Hatta mengadakan pertemuan pada larut malam dengan Mr. Achmad Soebardjo, Soekarni. Chaerul Saleh, B.M. Diah, Sayuti Melik. Dr. Buntaran, Mr. Iwakusuma Sumantri dan beberapa anggota PPKI untuk merumuskan redaksi naskah Proklamasi. Pada pertemuan tersebut akhirnya konsep Soekarnolah yang diterima dan diketik oleh Sayuti Melik.

Kemudian pagi harinya pada tanggal 17 Agustus 1945 di Pegangsaan Timur 56 Jakarta, tepat pada hari Jum'at Legi, Jam 10 pagi waktu Indonesia Barat (jam 11.30 waktu Jepang), Bung Karno dengan didampingi Bung Hatta membacakan naskah Proklamasi dengan khidmat dan diawali dengan pidato, sebagai berikut:

Proklamasi

***Kami bangsa Indonesia dengan ini menjatakan
Kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai
pemindahan kekeuasaan d.l.l., diselenggarakan
dengan tjara seksama dan dalam tempo yang
sesingkat-singkatnya.***

***Djakarta, hari 17 boelan 8 taioen 05.
Atas nama bangsa Indonesia.***

Soekarno/Hatta

Sehari setelah Proklamasi, keesokan harinya pada tanggal 18 Agustus PPKI mengadakan sidangnya yang pertama. Sebelum sidang resmi dimulai kira-kira 20 menit dilakukan pertemuan untuk membahas beberapa perubahan yang berkaitan dengan rancangan naskah Panitia; Pembukaan UUD 1945 yang pada saat itu dikenal dengan nama Piagam Jakarta, terutama yang menyangkut perubahan sila pertama Pancasila. Dalam pertemuan tersebut syukur alhamdulillah para pendiri negara kita bermusyawarah dengan moral yang luhur sehingga mencapai suatu kesepakatan, dan akhirnya disempurnakan sebagaimana naskah Pembukaan UUD 1945 sekarang ini.

@ Sidang Pertama (18 Agustus 1945)

Sidang pertama PPKI dihadiri 27 orang dan menghasilkan keputusan-keputusan sebagai berikut:

- a. Mengesahkan Undang-Undang Dasar 1 945 yang meliputi:
 - (1) Setelah melakukan beberapa perubahan pada Piagam Jakarta yang kemudian berfungsi sebagai Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
 - (2) Menetapkan rancangan Hukum Dasar yang telah diterima dari Badan Penyelidik pada tanggal 17 Juli 1945, setelah mengalaminya berbagai perubahan karena berkaitan dengan perubahan Piagam Jakarta, kemudian berfungsi sebagai Undang-Undang Dasar 1945.
- b. Memilih Presiden dan Wakil Presiden yang pertama.
- c. Menetapkan berdirinya Komite Nasional Indonesia Pusat sebagai badan musyawarah darurat.

Tentang pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat, dalam masa transisi dari pemerintahan jajahan kepada pemerintahan nasional, hal itu telah ditentukan dalam pasal IV Aturan Peralihan. Adapun keanggotaan Komite Nasional adalah PPKI sebagai intinya ditambah dengan pemimpin-pemimpin rakyat dari semua golongan, aliran dan lapisan masyarakat, seperti: Pamong Praja, Alim Ulama, kaum pergerakan ,

pemuda, pengusaha/pedagang, cendekiawan, wartawan dan golongan lainnya. Komite Nasional tersebut dilantik pada tanggal 29 Agustus 1945 dan diketuai oleh Mr. Kasman Singodimedjo. Komite Nasional ini kemudian dinamakan dengan Komite Nasional Indonesia Pusat disingkat KNIP (Ismaun, 1981, 154-168).

Adapun perubahan yang menyangkut Piagam Jakarta menjadi Pembukaan UUD 1945 adalah:

| No. | PIAGAM JAKARTA | PEMBUKAAN UUD 1945 |
|-----|--|--|
| 01 | Mukadimah | Pembukaan |
| 02 | ‘dalam suatu hukum dasar | ‘dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara... |
| 03 | ‘...dengan berdasar kepada Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya | ‘....dengan berdasar kepada Ketuhanan yang Maha Esa. |

Adapun perubahan yang menyangkut pasal-pasal UUD adalah sebagai berikut:

| No. | RANCANGAN HUKUM DASAR | UUD 1945 |
|-----|--|---|
| 01 | Istilah ‘Hukum Dasar’ | Undang-Undang Dasar atas usul Prof. Soepomo |
| 02 | Dalam rancangan dua orang Wakil Presiden | Seorang Wakil Presiden |
| 03 | Presiden harus orang Indonesia Asli yang beragama Islam | Presiden harus orang Indonesia Asli |
| 04 | Dalam rancangan disebutkan ‘...selama perang pimpinan dipegang oleh Jepang dengan persetujuan Pemerintah Indonesia | Dihapuskan |

@ Sidang Kedua (19 Agustus 1945)

Pada sidang kedua PPKI berhasil menentukan ketetapan sebagai berikut:

1. Tentang daerah Propinsi, dengan pembagian:
 - (a) Jawa Barat
 - (b) Jawa Tengah
 - (c) Jawa Timur
 - (d) Sumatera
 - (e) Borneo
 - (d) Sulawesi
 - (g) Maluku
 - (h) Sunda Kecil
- (2) Untuk sementara waktu kedudukan Kooti dan sebagainya diteruskan seperti sekarang.
- (3) Untuk sementara waktu kedudukan kota dan Gemeente diteruskan seperti sekarang.

Hasil yang ketiga dalam sidang tersebut adalah dibentuknya Kementerian, atau Departemen yang meliputi 12 Departemen. sebagai berikut:

- (a) Departemen Dalam Negeri
- (b) Departemen Luar Negeri
- (c) Departemen Kehakiman
- (d) Departemen Keuangan
- (e) Departemen Kemakmuran
- (f) Departemen Kesehatan
- (g) Departemen Pengajaran, Pendidikan dan Kebudayaan
- (h) Departemen Sosial
- (i) Departemen Pertahanan
- (J) Departemen Penerangan
- (k) Departemen Perhubungan
- (l) Departemen Pekerjaan Umum

(Sekretariat Negara, 1995:461).

@ Sidang Ketiga (20 Agustus 1945)

Pada sidang ketiga PPK1 dilakukan pembahasan terhadap agenda tentang 'Badan Penolong Keluarga Korban Perang'. Adapun keputusan yang dihasilkan adalah terdiri atas delapan pasal. Dalam pasal 2 disebutkan bahwa: dibentuklah suatu badan yang disebut 'Badan Keamanan Kakyat' (BKR).

@ Sidang Keempat (22. Agustus 1945)

Pada sidang keempat PPKI membahas agenda tentang Komite Nasional Partai Nasional Indonesia, yang pusatnya berkedudukan di Jakarta.

9. Pasca Proklamasi Kemerdekaan

Secara ilmiah Proklamasi Kemerdekaan dapat mengandung pengertian sebagai berikut:

(a) Dari sudut ilmu hukum (secara yuridis) Proklamasi merupakan saat tidak berlakunya tertib hukum kolonial, dan saat mulai berlakunya tertib hukum nasional.

(b) Secara politis ideologis Proklamasi mengandung arti bahwa bangsa Indonesia terbebas dari penjajahan bangsa asing dan memiliki kedaulatan untuk menentukan nasib sendiri dalam suatu negara Kesatuan Republik Indonesia.

Setelah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 ternyata bangsa Indonesia masih menghadapi kekuatan Sekutu yang berupaya untuk menanamkan kembali kekuasaan Belanda di Indonesia, yaitu pemaksaan untuk mengakui pemerintah NiCA (*Netherlands Indies Civil Administration*). Selain itu Belanda secara licik mempropagandakan kepada dunia luar bahwa negara Proklamasi Republik Indonesia adalah hadiah dari Fasis Jepang.

Untuk melawan propaganda Belanda pada dunia internasional, maka pemerintah R.I. mengeluarkan 3 buah maklumat:

1. Maklumat Wakil Presiden No. X tanggal 16 Oktober 1945 yang menghentikan kekuasaan luar biasa dari Presiden sebelum masa waktunya (seharusnya berlaku selama

- 6 bulan). Kemudian Maklumat tersebut memberikan kekuasaan MPR dan DPR yang semula dipegang oleh Presiden kepada KNIP.
2. Maklumat Pemerintah tanggal 3 Nopember I 945, tentang pembentukan partai politik yang sebanyak-banyaknya oleh rakyat. Hal ini sebagai akibat dan anggapan pada saat itu bahwa salah satu ciri demokrasi adalah multi partai. Maklumat tersebut juga sebagai upaya agar dunia Barat menilai bahwa Negara Proklamasi sebagai negara Demokratis.
 3. Maklumat Pemerintah tanggal 14 Nopember 1945, yang intinya Maklumat ini mengubah sistem Kabinet Presidensial menjadi Kabinet Parlementer berdasarkan asas demokrasi liberal.

Keadaan ini telah membawa ketidakstabilan di bidang politik. Berlakunya sistem demokrasi liberal adalah jelas-jelas merupakan penyimpangan secara konstitusional terhadap UUD 1945, serta secara ideologis terhadap Pancasila. Akibat penerapan sistem kabinet parlementer tersebut maka pemerintahan Indonesia mengalami jatuh bangunnya kabinet sehingga membawa konsekuensi yang sangat serius terhadap kedaulatan negara Indonesia saat itu.

Pembentukan Negara Republik Indonesia Serikat (RIS)

Sebagai hasil dari Konferensi Meja Bundar (KMB) maka ditandatangani suatu persetujuan (*Mantelresolusi*) oleh Ratu Belanda Yuliana dan Wakil Pemerintah RI di kota Den Haag pada tanggal 27 Desember I 949, maka berlaku pulalah secara otomatis anak-anak persetujuan hasil KMB lainnya dengan Konstitusi RIS, antara lain:

1. Konstitusi RIS menentukan bentuk negara serikat (federalis) yaitu I 6 negara bagian (pasal 1 dan 2).
2. Konstitusi RIS menentukan sifat pemerintahan berdasarkan asas demokrasi liberal dimana menteri-menteri

bertanggung jawab atas seluruh kebijaksanaan pemerintah kepada parlemen (Pasal 118 ayat 2).

3. Mukadimah Konstitusi RIS telah menghapuskan sama sekali jiwa dan semangat maupun isi Pembukaan UUD 1945, Proklamasi Kemerdekaan sebagai naskah Proklamasi yang terinci.

Padahal sebelum persetujuan KMB, bangsa Indonesia telah memiliki kedaulatan. Oleh karena itu persetujuan 27 Desember 1949 tersebut bukannya penyerahan kedaulatan melainkan ‘pemulihan kedaulatan’ atau ‘pengakuan kedaulatan’.

Terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1950

Berdirinya negara RIS dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia adalah sebagai suatu taktik secara politis untuk tetap konsisten terhadap deklarasi Proklamasi yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 yaitu negara persatuan dan kesatuan sebagaimana termuat dalam alinea IV, bahwa Pemerintahan Negara...’ yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah negara Indonesia yang berdasarkan UUD 1945 dan Pancasila. Maka terjadilah gerakan unitaristis secara spontan dari rakyat untuk membentuk negara kesatuan yaitu dengan menggabungkan diri dengan negara Proklamasi RI yang berpusat di Yogyakarta, walaupun pada saat itu negara RI yang berpusat di Yogyakarta itu hanya berstatus sebagai negara bagian RIS saja. Pada suatu ketika negara bagian dalam RIS tinggallah 3 buah negara bagian saja yaitu:

1. Negara bagian RI Proklamasi
2. Negara Indonesia Timur (NIT)
3. Negara Sumatera Timur (NST)

Akhirnya berdasarkan persetujuan RIS dengan negara RI tanggal 19 Mei 1950, maka seluruh negara bersatu dalam negara kesatuan, dengan Konstitusi Sementara yang berlaku sejak 17 Agustus 1950. Walaupun UUDS 1950 telah merupakan

tonggak sejarah untuk menuju cita-cita Proklamasi, Pancasila dan UUD 1945, namun kenyataannya masih berorientasi kepada pemerintah yang berasas demokrasi liberal sehingga isi maupun jiwanya merupakan penyimpangan terhadap Pancasila. Hal ini disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

- a) Sistem multi partai dan kabinet parlementer berakibat silih bergantinya kabinet yang rata-rata hanya berumur 6 atau 8 bulan. Hal ini berakibat tidak mampunya pemerintah untuk menyusun program serta tidak mampu menyalurkan dinamika masyarakat ke arah pembangunan, bahkan menimbulkan pertentangan-pertentangan, gangguan-gangguan keamanan serta penyelewengan-penyelewengan dalam masyarakat.
- b) Secara ideologis Mukadimah Konstitusi Sementara 1950, tidak berhasil mendekati perumusan otentik Pembukaan UUD 1945, yang dikenal sebagai *Declaration of Independence* bangsa Indonesia. ***Dekrit Presiden, 5 Juli 1959**

Pemilu tahun 1955 dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi harapan dan keinginan masyarakat, bahkan mengakibatkan ketidakstabilan pada bidang politik, ekonomi, sosial maupun hankam. Keadaan seperti itu disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

- a) Makin berkuasanya modal-modal raksasa terhadap perekonomian Indonesia.
- b) Akibat silih bergantinya kabinet, maka Pemerintah tidak mampu menyalurkan dinamika masyarakat ke arah pembangunan terutama pembangunan bidang ekonomi.
- c) Sistem liberal yang berdasarkan UUDS 1950 mengakibatkan kabinet jatuh bangun, sehingga pemerintahan tidak stabil.
- d) Pemilu 1955 ternyata tidak mampu mencerminkan dalam DPR suatu perimbangan kekuasaan politik yang sebenarnya hidup dalam masyarakat. Misalnya masih banyak

kekuatan-kekuatan sosial politik dari daerah-daerah dan golongan yang belum terwakili dalam DPR.

- e) Faktor yang paling menentukan adanya Dekrit Presiden adalah karena Konstituante yang bertugas membentuk UUD yang tetap bagi negara RI ternyata gagal padahal telah bersidang selama dua setengah tahun. Bahkan separoh anggota sidang menyatakan tidak akan hadir dalam pertemuan-pertemuan Konstituante. Hal ini disebabkan Konstituante yang seharusnya bertugas untuk membuat UUD negara RI ternyata membahas kembali dasar negara. Atas dasar hal-hal tersebut maka Presiden sebagai badan yang harus bertanggungjawab menyatakan bahwa hal-hal yang demikian ini mengakibatkan keadaan ketatanegaraan yang membahayakan persatuan dan kesatuan serta keselamatan negara, nusa dan bangsa. Atas dasar inilah maka Presiden akhirnya mengeluarkan Dekrit atau pernyataan pada tanggal 5 Juli 1959, yang isinya:
- I. Membubarkan Konstituante.
 - II. Menetapkan berlakunya kembali UUD 1945. Tidak berlakunya kembali UUDS tahun 1950.
 - III. Dibentuknya MPRS dan DPAS dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

Berdasarkan Dekrit Presiden tersebut maka UUD 1945 berlaku kembali di Negara Republik Indonesia pada saat itu. (Mardojo. 1978:192).

Pengertian Dekrit

Dekrit adalah suatu putusan dan organ tertinggi (kepala negara atau organ lain) yang merupakan penjelmaan kehendak yang sifatnya sepihak. Dekrit dilakukan bilamana negara dalam keadaan darurat, keselamatan bangsa dan negara terancam oleh bahaya. Landasan hukum Dekrit adalah 'Hukum Darurat' yang dibedakan atas dua macam yaitu:

1. Hukum Tatanegara Darurat Subjektif

Suatu hukum tatanegara dalam arti subjektif yaitu suatu keadaan hukum yang memberi wewenang kepada organ tertinggi bila perlu untuk mengambil tindakan-tindakan hukum bahkan kalau perlu melanggar undang-undang hak-hak asasi rakyat, bahkan kalau perlu Undang-Undang Dasar. Contohnya adalah Dekrit Presiden dengan membubarkan Konstituante serta menghentikan UUDS I 1950 dan diganti dengan memberlakukan kembali UUD 1945.

2. Hukum Tatanegara Darurat Objektif

Hukum Tatanegara Darurat Objektif yaitu suatu keadaan hukum yang memberikan wewenang kepada organ tertinggi negara untuk mengambil tindakan-tindakan hukum, namun tetap berlandaskan pada konstitusi yang berlaku, contoh konkrit adalah Surat Perintah 11 Maret 1966 (Super Semar).

Setelah dekrit Presiden 5 Juli 1959 keadaan tatanegara Indonesia sudah mulai berangsur-angsur stabil. Nampaknya keadaan yang demikian ini dirnanfaatkan oleh kalangan komunis, bahkan dalam pemerintahan juga tidak luput dari bahaya tersebut, yaitu dengan menanamkan ideologi bahwa 'revolusi belum selesai dan bahkan ditekankan tidak akan selesai sebelum tercapainya masyarakat yang adil dan makmur'. Maka 'revolusi permanen' merupakan suatu nilai ideologis tertinggi negara. Dengan keadaan yang demikian ini berlakulah hukum-hukum revolusi. Akibatnya terjadilah pemusatan kekuasaan di tangan Presiden sehingga Presiden memiliki kekuasaan di bidang hukum misalnya :

1. Presiden dengan Penetapan Presiden membekukan DPR hasil Pemilu 1955. yang kemudian disusul dengan pembentukan DPR GR, yang anggota anggotanya ditunjuk oleh Presiden sendiri (lihat Penpres no. 3,4 tahun 1959).
2. Dengan sebuah Penpres dibentuklah MPRS sesuai dengan perintah Dekrit bahkan pembentukan MPRS harus dilakukan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya yaitu berdasarkan Penpres no. 2/1959.

3. Pembentukan DPA oleh Presiden berdasarkan Penpres no. 3/1959.
4. Reorganisasi kabinet/integrasi badan-badan kenegaraan tertinggi secara piramida di dalam tubuh kabinet, yaitu dengan dibentuknya Menko (Menteri Koordinator) dan Presiden dapat mengendalikan langsung secara sentral dengan melewati para Menko, hal itu dilakukan dalam reorganisasi '100 menteri'.

Ideologi Pancasila pada saat itu dirancang oleh PKI, yaitu digantinya dengan ideologi Manipol Usdek serta konsep Nasakom. PKI pada saat itu berusaha untuk mencengkeram kekuatannya dengan membangun komunis internasional terutama dengan RRC. Misalnya dengan dibukanya poros Jakarta-Peking. Peristiwa demi peristiwa yang dicoba oleh komunis untuk menggantikan ideologi Pancasila antara lain dibangkitkannya bangsa Indonesia untuk berkonfrontasi dengan Malaysia, peristiwa Kanigoro, Boyolali, Indramayu, Bandar Betsy dan sebagainya.

Puncak peristiwa tersebut yaitu meletusnya pemberontakan Gestapu PKI dikenal dengan G 30 S PKI pada tanggal 30 September 1965 untuk mencabut kekuasaan yang sah negara RI yang diproklamasikan tanggal 17 Agustus 1945, disertai dengan pembunuhan para Jenderal TNI yang tak berdosa secara keji. Pemberontakan PKI tersebut berupaya untuk mengganti secara paksa ideologi dari dasar filsafat negara Pancasila dengan ideologi komunis Marxis.

Berkat lindungan Allah yang Maha Kuasa maka bangsa Indonesia tidak goyah walaupun akan diganti dengan ideologi komunis secara paksa. Hal ini dikarenakan Pancasila telah menjadi pandangan hidup dan jiwa bangsa Indonesia. Atas dasar peristiwa tersebut maka pada tanggal 1 Oktober 1965 diperingati sebagai 'Hari Kesaktian Pancasila'.

*Era Orde Baru

Tatanan masyarakat serta pemerintahan sampai saat meletusnya pemberontakan G 30 S PKI dalam sejarah Indonesia

disebut sebagai masa 'Orde Lama'. Maka tatanan masyarakat dan pemerintahan setelah G 30 S PKI sampai saat ini disebut sebagai 'Orde Baru', yaitu suatu tatanan masyarakat dan pemerintahan yang menuntut dilaksanakannya Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Munculnya Orde Baru diawali dengan munculnya aksi-aksi dari seluruh masyarakat antara lain Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia (KAPPI), Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI), Kesatuan Aksi Guru Indonesia (KAGI) dan lain sebagainya. Gelombang aksi rakyat tersebut muncul di mana-mana dengan tuntutan yang terkenal: 'Tritura' atau (Tiga Tuntutan Hati Nurani Rakyat), sebagai perwujudan dan tuntutan rasa keadilan dan kebenaran. Adapun isi 'Tritura' tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Bubarkan PKI dan ormas-ormasnya
- 2) Bersihkan Kabinet dari unsur-unsur G 30 S PKI
- 1) Turunkan harga.

Akhirnya pemerintahan Orde Lama tidak mampu lagi menguasai pimpinan negara maka Presiden/Panglima Tertinggi memberikan kekuasaan penuh kepada Panglima Angkatan Darat Letnan Jenderal Soeharto, yaitu dalam bentuk 'Surat Perintah 11 Maret 1966' (Super Semar). Tugas pemegang Super Semar, yaitu untuk memulihkan keamanan dengan jalan menindak pengacau keamanan yang dilakukan oleh PKI beserta ormas-ormasnya. membubarkan PKI dan ormas-ormasnya serta mengamankan 15 menteri yang memiliki indikasi terlibat G 30 S PKI dan lainnya (Mardoyo 1978 : 200)

Sidang MPRS IV/1966, menerima dan memperkuat Super Semar dengan dituangkan dalam Tap no. IX/MPR-S/1966. Hal ini berarti semenjak itu Super Semar tidak lagi bersumberkan Hukurn Tatanegara Darurat akan tetapi bersumber pada kedaulatan rakyat (pasal 1 ayat 2 UUD 1945). Pemerintah Orde baru kemudian melaksanakan Pernu pada tahun I 973 dan terbentuklah MPR tahun 1973 . Adapun misi yang harus diemban berdasarkan Tap. No. X/MPR/1973 meliputi:

1. Melanjutkan pembangunan lima tahun dan menyusun serta melaksanakan Rencana Lima tahun II dalam rangka GBHN.
2. Membina kehidupan masyarakat agar sesuai dengan demokrasi Pancasila.
3. Melaksanakan politik luar negeri yang bebas dan aktif dengan orientasi pada kepentingan nasional.

Demikianlah Orde Baruberangsur-angsur melaksanakan program-programnya dalam upaya untuk merealisasikan pembangunan nasional sebagai perwujudan pelaksanaan Pancasila dan UUD

1945 yang murni dan konsekuen.

Era Reformasi.

Orde Reformasi ini merupakan konsensus untuk mengadakan demokratisasi dalam segala bidang kehidupan. Di antara bidang kehidupan yang menjadi sorotan utama untuk direformasi adalah bidang politik, ekonomi dan hukum. Perubahan yang terjadi pada Orde Reformasi ini dilakukan secara bertahap, karena memang reformasi berbeda dengan revolusi yang berkonotasi perubahan mendasar pada semua komponen dalam suatu sistem politik yang cenderung menggunakan kekerasan. Menurut Huntington (Chaedar, 1998), reformasi mengandung arti “perubahan yang mengarah pada persamaan politik negara, dan ekonomi yang lebih merata, termasuk perluasan basis partisipasi politik rakyat”. Pada reformasi di negara kita sekarang ini, upaya meningkatkan partisipasi politik rakyat dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara merupakan salah satu sasaran agenda reformasi.

Demokrasi yang dijalankan pada masa reformasi ini masih tetap Demokrasi Pancasila. Perbedaannya terletak pada aturan pelaksanaan dan praktik penyelenggaraan. Berdasarkan peraturan perundang-undangan dan praktik pelaksanaan demokrasi, terdapat beberapa perubahan pelaksanaan demokrasi pada Orde Reformasi sekarang ini, yaitu:

- a. Pemilihan umum (secara langsung) lebih demokratis
- b. Partai politik lebih mandiri
- c. Pengaturan hak asasi manusia (HAM)
- d. Lembaga demokrasi lebih berfungsi
- e. Konsep Trias Politika (3 pilar kekuasaan negara) masing-masing bersifat otonom penuh.

Dengan adanya kehidupan yang demokratis, melalui hukum dan peraturan yang dibuat berdasarkan kehendak rakyat, ketenteraman dan ketertiban akan lebih mudah diwujudkan. Tata cara pelaksanaan Demokrasi Pancasila dilandaskan atas mekanisme konstitusional karena penyelenggaraan pemerintah negara Republik Indonesia berdasarkan konstitusi. Kegagalan Demokrasi Pancasila zaman Orde Baru, bukan berasal dari konsep dasar Demokrasi Pancasila, melainkan lebih kepada praktik atau pelaksanaannya yang mengingkari keberadaan Demokrasi Pancasila itu.

Demokrasi Pancasila hanya akan dapat dilaksanakan dengan baik apabila nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dapat dipahami dan dihayati sebagai nilai-nilai budaya politik yang mempengaruhi sikap hidup politik pendukungnya. Pelaksanaan Demokrasi Pancasila harus disertai dengan pembangunan bangsa secara keseluruhan karena pembangunan adalah proses perubahan ke arah kemajuan dan proses pendidikan bangsa untuk meningkatkan mutu kehidupan bangsa.

Kegagalan Demokrasi Pancasila pada zaman Orde Baru membuat banyak penafsiran mengenai asas demokrasi. Belajar dari pengalaman itu, dalam era Reformasi perlu penataan ulang dan penegasan kembali arah dan tujuan Demokrasi Pancasila, menciptakan prasarana dan sarana yang diperlukan bagi pelaksanaan Demokrasi Pancasila, membuat dan menata kembali program-program pembangunan di tengah-tengah berbagai persoalan yang dialami sekarang ini, dan bagaimana program-program itu dapat menggerakkan partisipasi seluruh rakyat.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan, sekaligus akan merupakan kontrol bagi pelaksanaan yang lebih efektif, khususnya bagi pemerintah, baik di pusat maupun daerah, sehingga dapat mencegah hal-hal negatif dalam pembangunan, seperti korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Sebagaimana telah dijelaskan, meski Orde Baru jatuh, Demokrasi Pancasila tidak ikut jatuh. Hal ini disebabkan karena pemerintah era Reformasi tetap menjalankan pemerintahannya dengan Demokrasi Pancasila.

Seiring dengan kejatuhan Orba, umat Islam memanfaatkan momentum *euforia* reformasi untuk menyusun kembali format perjuangan penegakan syariat Islam di jalur politik. Di antaranya adalah mencuatnya kembali cita-cita menjadikan Islam sebagai landasan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Hal ini dimungkinkan karena asas tunggal yang diterapkan Soeharto resmi dicabut dan masyarakat berhak membuat partai-partai sesuai ideologi mereka. Keadaan ini dimanfaatkan oleh umat Islam dengan mendirikan partai-partai Islam dengan berbagai orientasi, visi, dan misi perjuangannya. Sebelum menguraikan politik Islam pada era reformasi, perlu kiranya dijelaskan tentang sebab-sebab kejatuhan Orde Baru ini.

Sulit membayangkan betapa sebuah rezim yang telah berkuasa selama lebih dari tiga dasawarsa dan didukung oleh kekuatan militer serta segala infrastrukturnya ternyata tumbang di tangan gerakan rakyat yang dimotori oleh mahasiswa (*people's power*), tetapi inilah kenyataan yang dialami Orba.

Soeharto akhirnya jatuh dari kekuasaannya. Namun demikian, sebenarnya banyak indikasi yang memperlihatkan betapa rezim ini sangat rapuh dan hanya dapat berdiri dengan kekuatan yang totaliter dan otoriter. Prestasi yang diklaim Orba sebagai kemajuan pesat, terutama di bidang ekonomi, hanyalah menciptakan jurang pemisah dan kesenjangan sosial. Rakyat kecil mengalami perlakuan diskriminatif dari penguasa. Belum lagi sistem politik dan hukum yang diciptakan rezim Orba yang jelas-jelas sangat sentralistis dan tidak mencerminkan rasa

keadilan. Ketiga hal ini akan dikaji untuk memperoleh gambaran betapa rapuhnya rezim Orba sehingga akhirnya tumbang pada 21 Mei 1998.⁷

Dalam bidang ekonomi, sejak awal berdirinya, Orba menyuguhkan jargon-jargon "pembangunan yang bertumpu pada pemerataan ekonomi bagi rakyat" dan "pembangunan untuk kemakmuran serta kesejahteraan semua rakyat". Memang, hingga masa pertengahan kekuasaannya, Orba berhasil meningkatkan pendapatan nasional per kapita dari Rp 307.267,- pada 1971 menjadi Rp 567.786,- pada 1987. Sementara inflasi yang membengkak mencapai level 33,3 persen pada 1974 dapat ditekan pada level 5,5 persen pada 1988. Berkat pertumbuhan ekonomi yang mencapai rata-rata 6,5 persen per tahun, pada 1994 pendapatan per kapita telah meningkat menjadi sekitar 812 US dollar.⁸² Sejalan dengan peningkatan per kapita ini, struktur perekonomian Indonesia juga turut berubah. Bila pada awal Pelita I perekonomian Indonesia lebih bertumpu pada sektor pertanian, maka pada akhir Pelita Y pemerintah lebih mengarahkan pada sektor jasa dan industri. Setidaknya ketiga sektor ini relatif seimbang.⁸

Sepintas lalu, perubahan-perubahan tersebut memberi kesan terjadinya peningkatan kesejahteraan bagi seluruh bangsa Indonesia. Pertumbuhan ekonomi mencapai 7-8 persen per tahun. Namun bila diamati lebih jauh, ternyata banyak permasalahan yang timbul akibat orientasi pembangunan ekonomi yang bertumpu pada pertumbuhan. Permasalahan krusial yang diakibatkannya adalah melebarnya jurang kesenjangan sosial-ekonomi antara segelintir elite ekonomi dengan sebagian besar rakyat. Dengan kata lain, pertumbuhan

⁷Gunawan Sumodiningrat, *Membangun Perekonomian Rakyat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 13.

⁸Revrisond Baswir, *Agenda Ekonomi Kerakyatan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 11.

ekonomi yang diklaim sebagai prestasi ekonomi Orba, ternyata hanya mengekalkan keterpurukan ekonomi sebagian besar rakyat. Sebaliknya, aset-aset ekonomi hanya terkonsentrasi di tangan sebagian kecil konglomerat.

Secara teoretis, paradigma ekonomi yang dianut oleh Orba dengan mengutamakan pertumbuhan didasarkan pada pandangan W. W. Rostow. Dalam karyanya berjudul *Stage of Economic Growth: A Non Communist Manifesto*, 1960, Rostow menekankan pada akumulasi kapital (modal) yang diperoleh dari investasi asing dan perdagangan. Dalam teori ini, Rostow juga menekankan pentingnya pengembangan kelompok wiraswasta dan elite ekonomi untuk menstimulasi proses pembangunan. Dari merekalah akan menetes ke masyarakat luas hasil-hasil pembangunan tersebut. Ini yang dinamakan teori *trickle down effect*.⁹

Di samping menekankan pertumbuhan ekonomi, Rostow juga mengembangkan teori tentang tahap-tahap masyarakat dari masyarakat tradisional, pra-industri, lepas landas, masyarakat industri dan akhirnya masyarakat konsumsi atau makmur sejahtera. Inilah yang diadopsi dan dijalankan pemerintah Orba dalam pembangunan ekonomi. Adopsi ini terlihat sekali dengan kebijakan Orba yang mengembangkan tahap-tahap pembangunan melalui pelita (pembangunan lima tahun). Pembangunan model ini bercirikan antara lain bersifat dari atas ke bawah (*top down*), investasi swasta atau publik dilakukan dengan bantuan luar negeri dan mengundang penanaman modal asing, administrasi pembangunan dilakukan secara teknokratis serta memacu pertumbuhan ekonomi dan membuka diri terhadap pengaruh luar.

⁹Lihat Mansour Fakih, "Muhammadiyah sebagai Gerakan Pembebasan: Mempertegas Pemihakannya pada Kaum Dhuafa," dalam M. Din Syamsuddin, ed., *Muhammadiyah Kini dan Esok*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1990), hlm. 232-233.

Dalam praktiknya, Orde Baru menerapkan secara utuh konsep pembangunan ekonomi Rostow dan menjalankan pembangunan ekonomi yang hanya menguntungkan sebagian kecil elite pengusaha, terutama kalangan nonpribumi. Pemerintah Orba terlalu memanjakan segelintir elite ekonomi nonpri, karena merekalah yang diharapkan mampu memicu pertumbuhan ekonomi untuk kemudian meneteskan sumber daya ekonomi kepada sebagian besar masyarakat Indonesia.


Celakanya, pertumbuhan ini tidak diikuti dengan pemerataan. Kebijakan pemerintah Soeharto yang mengutamakan kalangan nonpri ternyata menghambat (kalau tidak mematikan) pemerataan kesempatan berusaha bagi pelaku ekonomi kelas menengah ke bawah. Akhirnya, terjadilah ketimpangan sosial-ekonomi yang semakin melebar antara pri dan nonpri. Sebagai gambaran, pertumbuhan ekonomi yang mencapai 8 persen di atas hanya dinikmati oleh 5 persen lapisan elite (pengusaha pri dan nonpri yang dekat dengan penguasa dan penguasa sendiri), 35 persen oleh golongan ekonomi menengah. Adapun 60 persen lainnya adalah lapisan penduduk yang hidup dalam kemiskinan.¹⁰ Sementara dalam peranan ekonomi, pengusaha nonpri menguasai 50% aset perekonomian Indonesia (US \$100 miliar).¹¹ Data dari Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI) menunjukkan bahwa dari 300 konglomerat terbesar di Indonesia, 206 orang di antaranya adalah non-pri, 79 orang pribumi, dan 15 orang konglomerat asimilasi. Mereka menguasai 70% aset kekayaan negara, karena memperoleh berbagai fasilitas dan kemudahan dari Orba.¹² Dengan kata lain,

¹⁰Fachry Ali dan Bahtiar Effendy, *Merambah Jalan Baru Islam*, hlm. 149.

¹¹Laksamana Sukardi, "Nonpri Aset Ekonomi dan Pemerataan", dalam *Pri Nonpri Mencari Format Baru Pembauran*, (Jakarta: CIDES, 1999), hlm. 28.

¹²Lihat Valina Singka Subekti, "Konglomerasi Nonpri dan Pengaruh Politikanya", dalam *Evaluasi Pemilu Orde Baru*,

komposisi penduduk pri-non-pri dapat digambarkan sebagai piramida. Dalam piramida ini kelompok nonpri merupakan puncak piramida yang hanya menempati jumlah 4-5 persen dari seluruh penduduk Indonesia. Namun dalam penguasaan aset ekonomi antara kedua kelompok masyarakat ini digambarkan sebagai piramida terbalik, di mana kelompok pribumi yang mayoritas hanya menguasai sebagian kecil aset ekonomi nasional.



Komposisi penduduk Penguasaan Aset Ekonomi

Besarnya penguasaan pengusaha terhadap aset ekonomi tentu tidak terlepas dari kebijakan pemerintah Orba yang memberi keuntungan kepada mereka. Inilah yang pada gilirannya melahirkan konglomerasi dalam ekonomi Indonesia. Konglomerasi diistilahkan Anggito Abimanyu sebagai bentuk usaha yang melakukan kegiatan bisnis dalam berbagai bidang yang kurang atau tidak terkait satu sama lain. Di Indonesia dan di banyak negara berkembang khususnya, bisnis konglomerat diasosiasikan dengan bisnis pemilikan keluarga.¹³

(Bandung: Mizan, 1997), h. 44. Begitu besarnya penguasaan aset-aset ekonomi negara oleh keluarga Cendana dan pengusaha-pengusaha yang memiliki koneksi dengan kekuasaan tersebut, sehingga ada anekdot bahwa sesungguhnya yang menikmati hasil pembangunan pada masa Orba bukanlah Golkar, melainkan PPP (Putra-Putri Presiden) dan PDI (Pengusaha Dekat Istana).

¹³ Anggito Abimanyu, "Orientasi Usaha dan Kinerja Bisnis Konglomerat", dalam Kumala Hadi, et al, Agenda Aksi

Mereka mendapat kemudahan-kemudahan, hak-hak monopoli dan berbagai fasilitas lainnya yang memperlancar ekspansi bisnis mereka. Belum lagi ulah dan tingkah mereka yang melakukan segala macam cara untuk mendapatkan berbagai kredit dari bank-bank pemerintah. Sebagai contoh, pemerintah memberi hak monopoli impor tepung terigu kepada Bogasari yang pemegang saham mayoritasnya adalah Liem Sioe Liong (Sudono Salim). Bahkan konglomerat ini menguasai 80% industri hulu dan hilir mie instant.¹⁴

Akhirnya, konglomerat pun menguasai sebagian besar aset ekonomi Indonesia. Pusat bisnis mereka sudah tidak jelas lagi mana yang pokok dan mana yang sampingan. Konglomerat bisa menguasai bisnis perbankan, properti, otomotif, agrobisnis, makanan, dan apa saja yang dapat mereka masuki. Sebagai gambaran, data 1994 menunjukkan bahwa konglomerat Liem Sioe Liong (Salim Grup) menguasai 427 perusahaan dalam berbagai bidang, Eka Tjipta (Sinar Mas) 153 perusahaan, William Suryadjaja (Astra) 285 perusahaan, dan James Riadi (Lippo Grup), 70 perusahaan.¹⁵ Begitu besarnya penguasaan aset ekonomi oleh konglomerat, sehingga Edy Suandi Hamid membuat ilustrasi menarik yang menggambarkan betapa kita tidak bisa melepaskan diri dari "gurita" konglomerat. Apa pun yang kita makan, pakai dan gunakan, semua akhirnya bermuara pada milik konglomerat di atas.¹⁶

Ironisnya, di kalangan birokrat tidak terdapat mental yang sehat untuk mengontrol laju ekspansi bisnis konglomerat. Mereka bahkan tidak berdaya menghadapi kelicikan konglomerat yang memperdaya mereka. Hal ini dimaklumi

Liberalisasi Ekonomi dan Politik di Indonesia, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1997), hlm. 217.

¹⁴Lihat Edy Suandi Hamid, "Perilaku Industri dan Konglomerat di Indonesia," dalam *Ibid.*, hlm. 213.

¹⁵*Ibid.*, hlm. 207.

¹⁶*Ibid.*, hlm. 205.

karena jabatan birokrasi merupakan "piala bergilir" yang tidak selamanya dijabat. Karena itu, jabatan tersebut sering digunakannya sebagai kesempatan untuk memperoleh keuntungan-keuntungan finansial. Dalam keadaan demikian, birokrat yang bermental bobrok mengadakan "kerja sama saling menguntungkan" dengan konglomerat untuk membobol uang rakyat Birokrat tersebut mungkin sudah menganggap sangat besar "upeti" yang diterimanya dari konglomerat karena "jasa baiknya" melancarkan urusan konglomerat tersebut melalui katebelese, rekomendasi, atau "surat sakti"-nya. Namun ia tidak menyadari bahwa ia telah membuka jalan bagi konglomerat untuk mencuri uang rakyat milyaran bahkan triliunan rupiah dengan cara-cara yang mudah.¹⁷ Inilah kondisi yang dihadapi bangsa Indonesia selama Orba. Pembangunan ekonomi yang mengutamakan pertumbuhan ternyata hanya melahirkan konglomerasi yang bergerak melanggar norma-norma etika dan moral. Di sisi lain, birokrasi kita tidak mempunyai ketegasan yang cukup untuk mengontrol kegiatan bisnis mereka. Bahkan birokrasi kita terjerat dalam posisi subordinat konglomerat yang memiliki kekayaan ekonomi.

Hendardi menyebutkan bahwa grup-grup bisnis konglomerat tidak tumbuh secara mandiri, melainkan karena dukungan pejabat pemerintah lewat akses jabatan politiknya. Bukan saja mereka tumbuh dan berkembang lewat sokongan pemerintah, melainkan juga tumbuh dari dalam tubuh negara dan pemerintahan. Inilah yang melahirkan hubungan patronasi bisnis antara penguasa dan pengusaha. Dengan tumbuhnya

¹⁷Cerita-cerita miring tentang ulah konglomerat berkolusi dengan pejabat untuk mendapatkan modal sudah terlalu sering kita saksikan pada masa Orba. Di antaranya yang paling terkenal adalah kasus skandal Eddy Tansil, konglomerat "modal dengkul" yang mendapat surat sakti dari Soedomo sehingga mampu membobol Bank Pembangunan Indonesia (Bapindo) sebesar Rp 1,3 triliun.

grup-grup bisnis yang dimodali dan tumbuh di dalam tubuh negara, maka bukan saja para pengusaha tergantung dan berpatron kepada pejabat, melainkan juga pejabat ini bersama keluarganya membentuk diri mereka sebagai pengusaha dengan membangun "kerajaan bisnis" mereka.¹⁸Baik konglomerat maupun birokrat akhirnya menjadi parasit bagi bangsa Indonesia. Mereka menjadi beban bagi sebagian besar rakyat. Rakyatlah yang menanggung akibat dari ulah kongkalikong mereka, karena yang mereka gasak adalah uang rakyat sendiri. Akibatnya, terjadilah jurang kesenjangan yang semakin melebar. Di lapisan bawah, sebagian besar rakyat Indonesia berusaha mempertahankan hidup dengan mengais rezeki yang semakin sulit didapat. Sementara di kalangan segelintir elite ekonomi (pengusaha dan penguasa) terdapat pola hidup mewah dan penumpukan kekayaan yang tidak terbatas dan sulit dibendung.

Koalisi pengusaha dan penguasa sebagaimana terjadi pada masa Orba ibarat kanker ganas yang mematikan, kalau tidak ditanggulangi secara benar dan serius. Hal ini juga merupakan bom waktu yang mengancam sendi-sendi kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Dan ternyata kanker itu telah mematikan (setidaknya mati suri) perekonomian bangsa. Bom waktu itu pun akhirnya meledak memorak-porandakan bangsa Indonesia. Kecemburuan sosial terhadap pengusaha (konglomerat) dilampiaskan dengan terjadinya berbagai kerusuhan di berbagai kota dan memuncak pada peristiwa Mei 1998 di Jakarta dan sekitarnya.¹⁹Dalam peristiwa ini, Jakarta dan sekitarnya menjadi lautan api, karena pusat-pusat bisnis milik para pengusaha nonpri, seperti pertokoan dan pasar-pasar

¹⁸Lihat Hendar, "KKN dan Ekonomi Kerakyatan", dalam harian Kompas, 5 Februari 1999, hlm. 4.

¹⁹Peristiwa ini sekaligus merupakan puncak yang mengharuskan Soeharto turun dari takhta kekuasaannya 20 Mei 1998, setelah ia berkuasa selama 32 tahun.

swalayan dibakar dan dijarah masyarakat. Ledakan peristiwa yang memakan korban jiwa yang tidak sedikit ini merupakan puncak pelampiasan kemarahan masyarakat terhadap konglomerasi yang sudah begitu parah.

Dalam bidang hukum kondisi Indonesia juga sangat parah. Supremasi hukum tidak tegak. Hukum mengabdikan hanya untuk kepentingan kekuasaan. Pengadilan-pengadilan yang digelar memperlihatkan kepada kita sebuah opera tentang ketidakadilan. Penggusuran-penggusuran terjadi di berbagai daerah. Rakyat harus merelakan hak-hak mereka untuk kepentingan kekuasaan. Ketika mereka melakukan protes untuk mempertahankan hak-hak mereka, maka mereka dituduh dan dianggap mengganggu jalannya pembangunan dan bahkan tak jarang mendapat hukuman. Belum lagi mafia peradilan yang sering ditemukan di lembaga peradilan. Ini makin melengkapi kondisi carut-marut hukum pada masa kekuasaan Orba, terutama menjelang jatuhnya Soeharto.

Dalam bidang politik, pemerintah Orba sebenarnya adalah pemerintahan yang otoriter. Kekuasaannya ditegakkan dengan dukungan militer. Perbedaan pendapat dikekang, oposisi dilarang. Orang-orang yang bersuara lantang biasanya akan menghadapi kesulitan dalam hidupnya. Pembunuhan terhadap hak-hak perdata orang yang mengkritik kebijakan Orba adalah hal yang lazim sekali terjadi.²⁰Pemerintah Orba sangat sistematis melakukan depolitisasi terhadap masyarakat.

²⁰Di antara tokoh yang terkena kebijakan demikian adalah Ali Sadikin dan Mohammad Natsir. Dua tokoh ini termasuk kelompok Petisi 50 yang melakukan kritik terhadap situasi dan kondisi Indonesia pada waktu itu. Demikian juga tokoh Jenderal Besar A. H. Nasution. Ia mengalami pencekalan dan aktivitas-aktivitasnya dibatasi, bahkan untuk yang bersifat pribadi. Pak Nas, demikian panggilan akrabnya, tidak boleh menghadiri undangan pesta perkawinan anak Pahlawan Revolusi. (Lihat Bakri A. G. Tianlaen, ed., *Bisikan Nurani Seorang Jenderal Kumpulan Wawancara dengan Media Massa*, (Bandung: Mizan, 1997).

Memang pemerintah Orba secara reguler lima tahun sekali tetap melaksanakan pemilihan umum (pemilu), namun pemilu ini tak lain hanyalah sebagai basa-basi politik untuk memperlihatkan kepada dunia internasional bahwa Indonesia adalah negara demokrasi. Padahal, sebenarnya pemilu hanya merupakan alat justifikasi Orba untuk mempertahankan kekuasaan. Hanya ada dua partai politik dan satu Golkar yang boleh ikut pemilu. Fatah menyebutkan sistem demokrasi yang dibangun oleh Orba sebagai sistem "Demokrasi Terpimpin Konstitusional", sebuah model demokrasi terpimpin yang diberi aspek yuridis formal sehingga kelihatan seolah-olah konstitusional.²¹ Hal ini tentu saja menimbulkan kejenuhan dalam masyarakat. Mohammad Amien Rais, adalah tokoh yang dipandang sebagai *lokomotif* reformasi, yang pertama menggulirkan isu suksesi presiden dalam Sidang Tanwir Muhammadiyah ke-73 di Surabaya pada 1993. Dalam satu makalahnya berjudul "Suksesi 1998: Suatu Keharusan", Amien Rais menegaskan pandangannya. Menurutny, ada tiga masalah besar yang sangat kronis dalam perjalanan bangsa Indonesia, yaitu: masalah kemiskinan dan pengangguran yang sulit terpecahkan, korupsi yang semakin merajalela, dan proses demokratisasi yang masih jauh dari harapan. Selain itu, Amien menambahkan lima argumentasi lain perlunya suksesi. *Pertama*, pimpinan nasional yang sudah terlalu lama berkuasa; *kedua*, kaitannya dengan yang pertama, akan terjadi kultus individu. Soeharto sama dengan Soekarno yang dikultuskan oleh rakyat Indonesia bila dibiarkan terus berkuasa; *ketiga*, suksesi adalah suatu hal yang alami dan keharusan dalam sebuah demokrasi; *keempat*, kelompok elite yang terlalu lama memegang kekuasaan cenderung mengalami penumpulan visi dan kreativitas; dan *kelima*, akan terjadi proses personifikasi negara dengan menganggap bahwa penguasa

²¹Eep Saefullah Fatah, "Pemilu dan Demokratisasi: Evaluasi terhadap Pemilu-pemilu Orba", dalam Evaluasi Pemilu Orde Baru, hlm. 26.

identik dengan negara.²² Amien melanjutkan bahwa kepemimpinan nasional sekarang secara alamiah sudah mengalami *exhausted* dan harus berakhir pada 1998.²³ Bila tidak ada suksesi pada 1998, maka masalah-masalah demikian akan semakin parah dan sangat membahayakan perjalanan bangsa Indonesia selanjutnya.

Pada awalnya, suara Amien Rais ini tidak begitu diperhatikan, bahkan cenderung dicemoohkan. Ini wajar, mengingat ketika itu kekuasaan Soeharto masih begitu kuat dan besar. Namun Amien Rais terus mengumandangkan perlunya suksesi dan lebih vokal lagi menyorot KKN Soeharto selama tiga dasawarsa kekuasaannya. Lima tahun kemudian, setelah Sidang Istimewa MPR Maret 1998 memilih kembali Soeharto untuk ketujuh kalinya, apa yang disuarakan Amien Rais mendapat sambutan dari berbagai pihak. Apalagi KKN Soeharto semakin terang-terangan terlihat ketika ia memasukkan putrinya Siti Hardiyanti Rukmana dan konglomerat Bob Hasan—yang besar dalam "binaan" Orde Baru—ke dalam jajaran kabinetnya.²⁴

Sebenarnya, sebelum pengangkatan kembali Soeharto sebagai Presiden RI, keadaan Indonesia sudah mulai gonjang-ganjing. Pengangkatannya dan pengumuman kabinet barunya semakin memperburuk situasi. Beban hidup masyarakat makin berat. Bahan kebutuhan pokok sulit didapat dan harganya pun melonjak mahal. Keadaan ini memancing mahasiswa bergerak. Mereka melakukan demonstrasi di berbagai kota dan daerah menuntut penurunan harga sembako. Intensitas dan kualitas demonstrasi semakin menjadi-jadi ketika MPR tidak mendengar suara mereka agar tidak memilih kembali Soeharto.

²²M. Amien Rais, "Suksesi 1998: Suatu Keharusan", makalah, tidak dipublikasikan, ttp., hlm. 6-7.

²³*Ibid.*, hlm. 16.

²⁴Mbak Tutut, sapaan putri tertua Presiden Soeharto, diangkat sebagai Menteri Sosial dan Bob Hasan sebagai Menteri Perindustrian dan Perdagangan.

Mahasiswa pun semakin berani. Mereka tampil sebagai motor penggerak setelah Amien Rais menggulirkan bola salju reformasi. Hampir seluruh perguruan tinggi di kota-kota besar bergerak. Tidak jarang mereka bentrok dengan aparat. Banyak mahasiswa yang terluka oleh aparat. Gerakan mahasiswa menemukan momentumnya pada 12 Mei 1998 ketika empat orang mahasiswa Universitas Trisakti tewas ditembak aparat. Mereka adalah Elang Mulia, Heri Harianto, Hendriawan, dan Afidin Afifuddin Royan. Soeharto sendiri ketika itu sedang berada di Kairo, Mesir, untuk menghadiri KTT G-15. Tragedi ini semakin memicu eskalasi politik dalam negeri dan melahirkan kerusuhan rasial anti-Cina, sebagaimana diungkapkan di atas. Puncak gerakan reformasi terjadi dengan bergeraknya mahasiswa ke gedung MPR/DPR menuntut Soeharto mundur. Tidak kurang dari 20.000 mahasiswa menduduki gedung wakil rakyat tersebut dan mereka tetap bertahan sebelum tuntutan mereka dipenuhi. Akhirnya, Harmoko, Ketua Umum Golkar yang juga Ketua MPR/DPR, pada 18 Mei 1998 mengumumkan di televisi pernyataan agar Soeharto mundur dari jabatannya. (Dua bulan sebelumnya dia pula yang mengangkat Soeharto sebagai presiden kembali untuk yang ketujuh kalinya dan menyatakan bahwa rakyat masih menghendaki Soeharto).

Gayung bersambut, keesokan harinya Presiden Soeharto mengundang sejumlah cendekiawan dan ulama yang terdiri atas Nurcholish Madjid, Emha Ainun Nadjib, Ali Yafie, Cholil Baidhowi, Sumarsono, Ahmad Bagdja, Yusril Ihza Mahendra, A. Malik Fadjar, dan Abdurrahman Wahid. Soeharto merencanakan akan membentuk Komite Reformasi yang terdiri dari unsur masyarakat, cendekiawan dan pakar, di samping reshuffle kabinet. Ia juga mengusulkan percepatan pemilu dan menyatakan tidak bersedia lagi dicalonkan. Tetapi ide-ide tersebut tidak ada yang terlaksana. Cak Nur yang diminta oleh Menteri Agama H. M. Ouraish Shihab untuk menjadi Ketua Komite Reformasi menolak, sementara 14 orang menterinya di bawah pimpinan Ginandjar Kartasasmita menyatakan menolak

diangkat kembali menjadi menteri. Mereka bahkan mendesak Soeharto untuk mundur. Akhirnya, Soeharto pun "menyerah" dan menyatakan siap untuk mundur dari jabatan presiden yang dipegangnya selama 32 tahun tersebut. Pengumuman ini disampaikan secara resmi di Istana Negara pada 21 Mei 1998 pukul 09.00 WIB. Sebagai penggantinya, sesuai amanat konstitusi UUD 1945, Wakil Presiden B. J. Habibie diambil sumpahnya untuk menjadi Presiden RI.²⁵

Pengangkatan Habibie sebagai presiden menandai berawalnya era baru bangsa Indonesia. Untuk menyahuti berbagai aspirasi yang berkembang, Habibie menempuh berbagai kebijakan penting. Presiden Habibie membuka selebar-lebarnya keran demokrasi yang selama ini tersumbat. Ia memberi kesempatan yang luas berdirinya partai-partai dengan beragam ideologi dan membuka kebebasan pers. Habibie juga membebaskan tahanan-tahanan politik selama masa Soeharto dan membatalkan pencekalan atas tokoh-tokoh vokal selama ini

Habibie naik menggantikan Soeharto membawa rasa "benci tetapi rindu". Sebagian masyarakat tidak menyukai figur Habibie, mengingat kedekatannya dengan Soeharto. Bahkan Habibie sendiri mengakui Soeharto sebagai guru politiknya. Dalam suatu kesempatan ia mengatakan, "*Tidak mungkin Anda dapat dipisahkan atau lolos dari bayangan Anda, dan janganlah takut padanya. Jika itu yang Anda alami, maka hanya ada satu pilihan saja, hiduplah Anda dalam kegelapgulitaan.*"²⁶ Ini mengisyaratkan bahwa Habibie tidak

²⁵Lihat Thabrani Sabirin, *Mengantar Bangsa Menuju Demokrasi*, hlm. 15-29. Lihat juga IRSED, Syarwan Hamid dari Orde Baru ke Orde Reformasi, (Jakarta: Mutiara, 1999), hlm. 80-90; dan majalah Panji Masyarakat edisi 1 Juni 1998, hlm. 47-48.

²⁶Ahmad Watik Pratiknya, et al., *Pandangan dan Langkah Reformasi B. J. Habibie*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1999). Ungkapan ini memperlihatkan betapa Habibie tidak dapat melepaskan diri dari bayangan Soeharto. Sejak Kabinet Pembangunan III, Soeharto

pernah menyesal menjadi besar bersama Soeharto. Memang sejak ia pulang ke Indonesia menangani permasalahan riset dan teknologi, terutama industri pesawat terbang, hubungan Soeharto-Habibie sangat dekat sekali. Puncaknya ketika ia diizinkan untuk memimpin ICMI dan terakhir menjadi Wakil Presiden Soeharto. Menyadari figurnya yang kontroversial, Habibie, yang didukung oleh sebagian besar umat Islam, menempuh langkah-langkah penting. Ia menggenjot nilai tukar Rupiah yang sebelumnya terpuruk ke level Rp 15.000 per US dollar menjadi Rp 7.000 per US dollar.²⁷ Ia juga mengarahkan kebijakan ekonomi pada kepentingan rakyat kecil dengan program Jaring Pengaman Sosial (JPS). Meskipun dalam pelaksanaannya tidak dapat dimungkiri terdapat kebocoran dan penyimpangan yang dilakukan di tingkat bawah, kebijakan ini cukup membantu masyarakat.

Hal lain yang dilakukan Habibie adalah kesediaannya untuk mempercepat pemilihan umum dan memberi kesempatan yang luas kepada rakyat untuk membentuk partai.²⁸ Bagaikan

memanggil Habibie yang baru menyelesaikan Program Doktor di bidang pesawat terbang di Jerman untuk pulang ke Indonesia, ia dimasukkan ke dalam jajaran Menteri Soeharto untuk menangani masalah-masalah riset dan teknologi. Jabatan Menteri Riset dan Teknologi dipegangnya hingga 1998, ketika ia menjadi wakil presiden. Otaknya yang encer mampu mengangkat Indonesia menjadi salah satu negara industri baru. Habibie yang juga menjadi Direktur Nurtanio (yang kemudian berganti nama dengan Industri Pesawat Terbang Nusantara [IPTN] dan oleh Presiden Wahid diganti pula dengan nama PT Diantara Indonesia [PTDI]) berhasil menciptakan inovasi membuat pesawat terbang.

²⁷*Ibid.*, hlm. 32.

²⁸Dalam masa pemerintahan Habibie, paket-paket UU yang cukup akomodatif menyahuti tuntutan reformasi adalah UU No. 2/1999 tentang Partai Politik, UU No. 3/1999 tentang Pemilu dan UU No. 4/1999 tentang Susunan dan Kedudukan Anggota MPR/DPR dan DPRD.

kuda yang lepas dari kandang, antusiasme masyarakat mendirikan partai besar sekali. Hal ini ditandai dengan kenyataan munculnya tidak kurang dari 150 partai politik baru hanya dalam kurun waktu enam bulan. Dari jumlah tersebut, yang memperoleh pengesahan dari Departemen Kehakiman dan mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai peserta pemilu ada 48 partai. Ini sudah termasuk Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang berganti asas kepada Islam dan tanda gambar kembali kepada Ka'bah, Partai Golongan Karya yang mengubah identitas sebagai partai politik,²⁹ dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) pimpinan Megawati Soekarnoputri yang sebelumnya berasal dari Partai Demokrasi Indonesia dan mengalami konflik akibat kebijakan Orba.³⁰ Masing-masing partai memiliki visi, misi, platform, dan ciri khasnya. Dari 48 partai tersebut, sebagian besar menganut *Pancasila* sebagai asas, sebagian menganut *Islam*, satu menganut asas *demokrasi religius* (Partai Uni Demokrasi Indo-

²⁹Pada masa Orba, Golkar mempunyai kedudukan yang unik dalam sistem politik Indonesia. Golkar tidak pernah menyebut dirinya sebagai partai, namun selalu Ikut dalam pemilihan umum dan menang mutlak terus atas dua partai sesungguhnya dalam setiap pemilu. Karena itu, tuntutan reformasi membuat Golkar harus mempertegas jati dirinya sebagai partai.

³⁰PDI-P merupakan reaksi terhadap kebijakan Soeharto yang melakukan kooptasi terhadap partai-partai. Saat berkuasa, Soeharto sangat gencar menekan Megawati dan berusaha sekuat tenaga untuk mencampakkannya dari pentas politik nasional. Karena itu, ketika Megawati terpilih memimpin PDI, Soeharto mengadu domba PDI dengan "memainkan" kartu Soerjadi. Puncak perseteruan Mega dan Soerjadi terjadi ketika pada 27 Juli 1996 kubu Soerjadi yang didukung sepenuhnya oleh ABRI menyerang kantor PDI di Jalan Diponegoro Jakarta, yang saat itu dikuasai oleh kubu Mega. Banyak yang tewas dalam insiden ini. Pasca peristiwa ini Megawati pun memproklamasikan berdirinya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P).

nesia pimpinan Sri-Bintang Pamungkas) dan satu menganut asas *sosial demokrasi kerakyatan* (Partai Rakyat Demokratik pimpinan Budiman Sudjatmiko).

Tentang partai-partai Islam, dapat dikatakan bahwa sebagian di antaranya merupakan jelmaan dari partai-partai Islam pada era demokrasi liberal dan pemilu 1955. Mereka berusaha mewarisi semangat—bahkan mengklaim sebagai penerus perjuangan—partai-partai Islam 1955. Karena itu, kita dengan mudah dapat menyaksikan partai-partai Islam tersebut berusaha memperoleh "justifikasi historis" sebagai kelanjutan kebesaran partai-partai Islam sebelumnya.

Kalau pada pemilu 1955 terdapat partai-partai Islam seperti Masyumi, Nahdlatul Ulama dan PSII, maka pada era awal reformasi terdapat belasan partai yang mengaku memiliki hubungan historis dengan partai-partai tersebut. Di kalangan NU terdapat beberapa partai, yakni Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Kebangkitan Umat (PKU) pimpinan K.H. Yusuf Hasjim, Partai Nahdlatul Ummat (PNU) pimpinan K.H. Sjukron Makmun, Partai Solidaritas Uni Nasional Indonesia (SUNI) pimpinan Abu Hasan, dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pimpinan Matori Abdul Jalil. Namun dari semua partai berbasis NU tersebut, hanya PKB yang diakui oleh Abdurrahman Wahid sebagai partai resmi NU. Ia bahkan sempat mengatakan bahwa PKB ibarat telur yang keluar dari ayam, sedangkan partai-partai lain ibarat kotorannya.

Partai yang berbasis Masyumi juga demikian. Ada tiga partai yang memiliki hubungan emosional dan psikologis dengan Masyumi pada 1955, yaitu Partai Politik Islam Indonesia Masyumi (PPII-Masyumi) pimpinan Abdullah Hehamahua, Partai Masyumi Baru (PMB) pimpinan Ridwan Saidi, dan Partai Bulan Bintang (PBB) pimpinan Yusril Ihza Mahendra. Sementara dari PSII, ada dua partai yang memiliki hubungan historis dengan partai pimpinan HOS Cokroaminoto yang lahir 10 September 1905 tersebut. Seperti diketahui, pada masa Orba, PSII bergabung dalam PPP. Lalu, pada masa

reformasi PSII kembali didirikan pada 29 Mei 1998 oleh Taufiq R. Cokroaminoto. Sementara PSII yang lain bernama Partai Syarikat Islam Indonesia 1905 (PSII 1905) yang didirikan di Jakarta 21 Mei 1998 oleh K.H. Ohan Sudjana. Di sisi lain, partai Islam produk Orba, PPP, juga terbagi menjadi dua, yaitu PPP sendiri pimpinan Hamzah Haz dan Partai Persatuan pimpinan politisi kawakan J. Naro. Bahkan dalam perkembangannya, akibat konflik kepentingan di tubuh partai, PPP terpecah lagi dengan munculnya PPP Reformasi yang menjadi Partai Bintang Reformasi (PBR) di bawah pimpinan K.H. Zainuddin MZ.

Selain partai-partai yang memiliki kaitan historis dengan partai-partai Islam era 1955, ada pula partai-partai Islam lain yang baik secara tegas menyebutkan Islam sebagai dasarnya maupun yang mayoritas konstituennya umat Islam. Untuk kelompok yang pertama terdapat Partai Umat Islam (PUI) pimpinan Deliar Noer, Partai Keadilan (PK) pimpinan Nur Mahmudi Ismail, dan Partai Kebangkitan Muslim Indonesia (KAMI) yang dipimpin oleh Syamsahril. Sementara partai lain yang tidak menjadikan Islam sebagai dasar ideologi namun berbasis massa muslim adalah Partai Amanat Nasional (PAN) yang didirikan oleh M. Amien Rais dan Partai Umat Muslimin Indonesia (PUMI) pimpinan H. Anwar Junus.

Demikianlah partai-partai Islam yang lahir pada era reformasi 1998. Keran demokratisasi yang dibuka lebar-lebar oleh Presiden Habibie dimanfaatkan seluas-luasnya oleh umat Islam untuk mengikuti pemilu. Dari 48 partai peserta pemilu, terdapat 16 partai Islam atau yang berbasis massa umat Islam. Dengan jumlah yang sebesar itu, partai-partai Islam berusaha mendulang suara umat Islam sebesar-besarnya. Namun, jumlah partai Islam yang besar tersebut tidak menjamin perolehan suara bagi mereka. Terbukti, pada pemilu 1999 partai-partai Islam tidak dapat berbuat banyak.

Pemilu 1999 menghasilkan lima pemenang, sebagaimana tabel berikut ini.³¹

Sementara partai-partai Islam lain juga memperoleh suara dan kursi di DPR RI kecil. PBB memperoleh 13 kursi, PK 6 kursi, PNU 3 kursi, PKU dan PSII masing-masing 1 kursi. Dengan demikian, total kursi partai-partai Islam adalah 169 kursi.

| No. | Nama Partai | Jumlah kursi | Total suara |
|-----|----------------|--------------|-------------|
| 1. | PDI-Perjuangan | 154 kursi | 35,6 juta |
| 2. | Partai Golkar | 120 kursi | 23,7 juta |
| 3. | PPP | 59 kursi | 11,3 juta |
| 4. | PKB | 51 kursi | 13,3 juta |
| 5. | PAN | 35 kursi | 7,5 juta |

Dalam perkembangan politik selanjutnya, ketika proses pemilihan Presiden RI di MPR, partai-partai Islam memiliki satu suara dalam Poros Tengah yang digalang oleh lokomotif reformasi, Amien Rais untuk menggolkan Abdurrahman Wahid sebagai presiden. Kerja sama ini membuahkan hasil ketika terjadi persetujuan yang semakin memanas antara calon Presiden Habibie dari Partai Golkar dan Megawati Soekarnoputri yang diusung oleh PDI-P. Amien Rais bersama partai-partai Islam lainnya, dalam Sidang Umum MPR 20 Oktober 1999, berhasil mendudukkan Abdurrahman Wahid sebagai Presiden RI pertama dalam masa reformasi mengalahkan Megawati³².

³¹ Diolah dari Majalah Tempo edisi 8 Agustus 1999, hlm. 20

³² Pada pemilihan presiden yang masih terbatas dilakukan oleh anggota MPR RI, calon incumbent Habibie akhirnya mengundurkan diri dari pencalonan karena laporan pertanggungjawabannya ditolak anggota MPR RI. Akhirnya yang tampil hanya Wahid dan Mega. Sebelum dua tokoh "kakak-adik" ini bersaing menuju kursi kepresidenan, sebenarnya ada calon presiden lain,

Keberhasilan Poros Tengah mengantar Abdurrahman Wahid menjadi presiden dapat dipandang sebagai kemenangan sementara politik Islam atas kelompok nasionalis sekuler. Namun demikian, ini bukan tidak menimbulkan masalah baru. Kemenangan Wahid sempat menimbulkan ledakan amarah pendukung Mega di Jakarta, Solo, dan Bali. Pendukung militan Megawati menganggap Amien sebagai orang yang menggagalkan Mega sebagai presiden. Mereka bahkan menghancurkan rumah ibu kandung Amien Rais di Kepatihan Kulon, Solo. Bahkan mereka berusaha membakar rumah tersebut, namun berhasil dicegah oleh tetangga di kiri kanannya. Menghadapi kondisi ini, Wahid yang menang berusaha membujuk Mega dan berjanji akan memperjuangkannya untuk menjadi wakil presiden. Dalam pemilihan wakil presiden akhirnya Mega dapat mengalahkan calon lain, Hamzah Haz.

Duet Wahid-Mega dapat dianggap sebagai rekonsiliasi antara sayap Islam moderat dan kelompok nasionalis. Pasangan ini merupakan representasi dari realitas politik nasional yang terdiri atas kelompok islamis dan sekularis. Ini barangkali yang pertama kali terjadi dalam sejarah politik Indonesia sejak merdeka 1945. Seperti diketahui, sebelum reformasi bergulir, sayap politik nasionalis Islam dan nasionalis sekuler senantiasa berseteru. Pada masa-masa tertentu perseteruan ini bahkan dirasakan cukup tinggi. Maka, pada masa reformasi, atas manuver-manuver politik Amien Rais, dua sayap ini dapat bersatu membawa Indonesia baru yang (diharapkan) lebih baik.

Namun "bulan madu" kelompok nasionalis Islam dan sekuler kelihatannya tidak berlangsung lama. Wahid—sebagai tokoh pejuang demokrasi yang diharapkan dapat menjadi penyelamat krisis dan mengatasi berbagai masalah Indonesia—

yakni Yusril. Calon terakhir ini mengundurkan diri pada saat akan dilakukan pemungutan suara dengan alasan demi ukhuwah dan menghormati saudara tua, Kiai Abdurrahman Wahid. Lihat Zaim Uchrowi, *Mohammad Amien Rais Memimpin dengan Nurani*, (Jakarta: Teraju dan The Amien Rais Centre, 2004), h. 265.

ternyata menjadi sumber masalah bangsa. Banyak manuver politiknya yang kontra produktif dan tidak berpihak kepada rakyat. Zaim Uchrowi mencatat beberapa kebijakan dan gaya kepemimpinan Wahid yang tidak memberi contoh sebagai negarawan. *Pertama*, Wahid seorang yang sangat spontan. Ia bisa membuat pernyataan atau keputusan penting kapan pun begitu terjaga dari tidurnya. *Kedua*, ia senang berjalan ke luar negeri, meskipun situasi dan kondisi bangsa Indonesia mengalami krisis ekonomi, politik, dan keamanan. *Ketiga*, pernyataan-pernyataan politiknya sering bernada kontroversial dan ia suka melemparkan tuduhan yang tidak jelas. *Keempat*, ia suka bongkar pasang kabinet dan mencopot orang-orang yang pernah berjasa padanya. *Kelima*, ia tidak memiliki kepekaan mengatasi konflik bernuansa sara, seperti di Kalimantan Tengah, Poso, dan Maluku. Dalam kerusuhan ini terjadi pembersihan secara sistematis terhadap etnis tertentu. *Keenam*, yang sangat fatal adalah kasus penyalahgunaan dana bantuan Sultan Brunei dan dana Bulog.³³

Sebenarnya sudah banyak suara-suara yang berusaha mengajak Wahid kembali "ke jalan yang benar". Amien Rais sendiri mencoba bersikap hati-hati tidak ingin menjatuhkannya. Namun seperti ungkapan Amien Rais, Wahid telah merusak kain tenunnya sendiri. Dalam Sidang Tahunan MPR Agustus 2000, Amien berusaha menjaga sikapnya untuk tidak mendorong anggota MPR menjatuhkan presiden. Wahid menawarkan untuk melimpahkan tugas-tugasnya pada Menteri Senior. Namun tawaran ini ditolak MPR, karena konstitusi mengamankan pelimpahan itu hanya kepada wakil presiden. Setelah ditunggu-tunggu, pelimpahan wewenang itu pun tidak kunjung dilakukan Wahid. Akhirnya DPR menggelindingkan kasus penyalahgunaan dana Bulog dan bantuan Sultan Brunei, yang dikenal dengan *Buloggate* dan *Bruneigate*.³⁴ Pada Januari

³³ *Ibid.*, hlm. 270-274.

³⁴ *Ibid.*, hlm. 276.

2001, DPR memberi memorandum pertama kepada Presiden Wahid dalam kaitan dengan skandal Bulog dan Brunei, namun hal ini dijawab oleh Wahid dengan memasang kuda-kuda hendak mengeluarkan dekret presiden. Ia akan membubarkan DPR dan menyiapkan pemilu baru. Pada 30 April 2001, DPR pun mengeluarkan memorandum kedua. Wahid punya waktu satu bulan untuk menjawab memorandum ini.

Di tingkat akar rumput, memorandum kedua ini dijawab oleh pendukung Presiden Wahid dengan mengembangkan wacana bughat (pembangkangan terhadap kepala negara) dan menggagalkan kekuatan untuk membela Wahid. Ulama-ulama NU mengeluarkan fatwa bahwa memorandum ini merupakan bentuk pembangkangan terhadap kepala negara yang sah dan darah mereka halal. Banyak suara yang mengkritik fatwa tersebut dan menganggapnya "salah alamat" karena tidak sejalan dengan konstitusi negara kita, namun suara-suara demikian seakan-akan tidak digubris. Seiring dengan kontroversi fatwa bughat tersebut, di Jawa Timur para pendukung fanatik Presiden Wahid berlomba-lomba mendaftarkan diri untuk siap mati "syahid" berjihad membela kiai mereka. Tercatat sudah 17.000 orang "pasukan berani mati NU" yang menyatakan kesiapan mereka untuk dikerahkan menjadi tameng Presiden Wahid sewaktu-waktu diperlukan.

Keadaan benar-benar genting. Konflik antar-anak bangsa sudah di ambang mata. Sementara MPR menetapkan 1 Agustus 2001 untuk menggelar Sidang Istimewa meminta pertanggungjawaban presiden, Wahid malah melakukan manuver dengan mendesak militer dan polisi untuk mendukung dekret. Semua kepala staf dan Kapolri dipanggil oleh Wahid, namun mereka menolak rencana Wahid. Presiden dan MPR seolah-olah beradu cepat. Tanggal 23 Juli 2001, Wahid benar-benar mengeluarkan dekret yang isinya membubarkan DPR dan MPR, mengembalikan kedaulatan kepada rakyat dan membentuk Komisi

Pemilihan Umum untuk mempersiapkan pemilu dalam waktu satu tahun dan menyelamatkan gerakan reformasi total dari fraksi Orde Baru dengan cara membubarkan Golkar. Pada tanggal itu juga, pukul 08.00 Amien Rais membuka Sidang Istimewa MPR dengan agenda pemungutan suara apakah menerima atau menolak dekret. Dari sebanyak 601 orang anggota yang hadir, 599 di antaranya menolak dekret.³⁵Hari itu juga berakhir jabatan Wahid sebagai Presiden RI dan naiklah Megawati sebagai penggantinya. Ia harus meninggalkan istana. Dengan mengenakan sandal dan celana pendek selutut, akhirnya Presiden Wahid keluar dari Istana Negara dan langsung terbang ke Amerika Serikat.

Impeachment terhadap Presiden Wahid dianggap sebagai kegagalan politik Islam. Artinya, duet antara kelompok Islam dan "nasionalis sekuler" yang diwakili oleh Wahid-Mega dirusak sendiri oleh kalangan Islam. Kelompok Islam tradisional yang mendapat kesempatan untuk berbuat banyak bagi perbaikan bangsa Indonesia dari berbagai krisis, ternyata menyalahgunakan kesempatan itu dan gagal melaksanakannya. Meskipun tidak diragukan bahwa Wahid adalah seorang tokoh demokrasi, dalam kenyataannya ia telah gagal urapkan gagasannya ketika memiliki kesempatan yang luas untuk itu. Namun demikian, kita harus berterima kasih kepada Wahid yang telah beberapa hal penting. Di antaranya adalah reformasi TNI, melakukan desakralisasi Istana Negara, melanjutkan kebijakan Presiden Habibie sebelumnya dalam meningkatkan kesejahteraan pegawai negeri sipil (PNS) dan TNI/Polri. Pada masa Wahid juga dimulai proses amendemen terhadap UUD 1945.³⁶

³⁵Denny Indrayana, *Amendemen UUD 1945 antara Mitos dan Pembongkaran*, (Bandung:Mizan,2007), hlm. 250-251

³⁶Salah satu agenda amendemen adalah upaya kelompok politik Islam memunculkan kembali Piagam Jakarta. Seperti PPP, PDI dan PBB berusaha memasukkan tujuh kata "Piagam Jakarta" ke dalam Pasal 29 (1), namun usulan ini tidak diterima.

Megawati naik ke pucuk pimpinan NKR1 membawa tiga masalah besar dalam kaitannya dengan politik Islam, sehingga belum dapat sepenuhnya diterima umat Islam. *Pertama*, Megawati dipandang masih "belum jelas" keislamannya. Media massa pernah memuatnya berada di sebuah pura di Bali dalam satu acara keagamaan. Foto ini dijadikan serangan oleh umat Islam terhadap agama Megawati. Ini pula yang menjadi bahan serangan A. M. Saefuddin, meskipun orang tahu bahwa ayahnya, Presiden Soekarno pernah menjadi anggota Muhammadiyah. Isu ini akhirnya dapat ditepis dengan kehadirannya pada Pembukaan Sidang Tanwir Muhammadiyah di Bali pada Januari 2002. Dalam kesempatan itu ia menyatakan bahwa ia adalah bagian dari Muhammadiyah dan ayahnya adalah anggota Muhammadiyah. *Kedua*, Megawati ditengarai banyak dikelilingi oleh tokoh-tokoh yang kurang bersahabat dengan Islam. PDI-P dicitrakan sebagai partai kaum abangan dan kelompok nonmuslim radikal. *Ketiga*, Megawati juga bermasalah secara teologis. Ia harus berjuang melepas bias gender yang dikaitkan dengan agama. Dalam pandangan Islam, presiden wanita masih menjadi kontroversi. Dengan kata lain, keberadaannya masih belum sepenuhnya dapat diterima dari sudut agama.

Meskipun mendapat kritikan dari berbagai kalangan, ia menjalankan pemerintahan bersama wakilnya Hamzah Haz dari PPP. Salah satu peran penting yang dimainkan oleh Megawati adalah mempersiapkan dan melaksanakan pemilihan umum kedua pada masa reformasi. Hasil final verifikasi faktual KPU telah menetapkan 24 partai politik yang berhak menjadi peserta pemilu 2004. Dari 24 parpol itu, ada lima partai Islam, yakni PPP (Hamzah Haz), PBB (Yusril Ihza Mahendra), PKS (Hidayat Nur Wahid), PBR (K.H. Zainuddin MZ), dan PPNUI (K.H. Syukron Ma'mun), di samping PAN yang memiliki basis massa organisasi Muhammadiyah dan PKB yang basis konstituen tradisionalnya dari kalangan NU. Dalam pemilihan anggota legislatif, di tubuh partai Islam terjadi perkembangan

menarik ketika Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang sebelumnya bernama Partai Keadilan (PK) memperoleh suara yang signifikan, yakni sekitar 7,3% suara nasional dan 48 kursi di DPR.³⁷ Pada pemilu 1999 saja PK hanya memperoleh enam kursi di DPR.

Dari pemilihan presiden terdapat perkembangan baru yang menarik. Pemilihan presiden 2004, sesuai dengan amanat UUD 1945 yang telah diamendemen, dilakukan oleh seluruh rakyat yang berhak, bukan lagi oleh MPR. Dalam pemilu langsung yang pertama ini muncul lima pasangan calon presiden-wakil presiden, yaitu Susilo Bambang Yudhoyono-M. Yusuf Kalla; M. Amien Rais-Siswono Yudhohusodo; Megawati-Hasjim Muzadi; Wiranto-Solahuddin Wahid; dan Hamzah Haz-Agum Gumelar. Dari pasangan-pasangan tersebut NU terpecah dengan bersaingnya Hasjim Muzadi dan Solahuddin Wahid di posisi wakil presiden. Sementara di sisi lain, meskipun ke-10 calon tersebut semuanya beragama Islam, dari sudut kepentingan politik Islam terdapat persaingan antara M. Amien Rais dan Hamzah Haz.

Pemilu ini berlangsung dua putaran. Pada putaran pertama keluar dua pemenang, yaitu pasangan SBY-Kalla dan Mega-Hasjim. Selanjutnya, pada putaran kedua pasangan SBY-Kalla akhirnya dapat memenangi pertarungan menuju kursi RI-1 dan 2. Dalam putaran kedua pemilu presiden langsung ini, partai-partai Islam lebih suka merapat kepada pasangan SBY-Kalla. Sebagai imbalan, dalam penyusunan Kabinet Indonesia Bersatu, partai-partai pendukung SBY-Kalla memperoleh jatah menteri. Pasangan SBY-Kalla melakukan hal-hal yang signifikan dalam upaya perbaikan kehidupan rakyat. Di antara capaian mereka adalah rekonsiliasi Aceh berdasarkan Perjanjian Helsinki antara Indonesia- Gerakan Aceh Merdeka. Aceh sudah mulai damai. SBY-Kalla juga mengucurkan program Bantuan

³⁷ www.berpolitik.com/static/rnyposting/2008/11/myposting_17726.html-28k.

Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat miskin. Setelah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) sebanyak tiga kali, Presiden SBY akhirnya secara bertahap menurunkan kembali harga minyak. Ini dianggap sebagai program yang membantu rakyat, sehingga dalam pemilihan presiden 2009, SBY yang kemudian berpasangan dengan Boediono dapat memenangi kembali pertarungan mengalahkan pasangan Megawati-Prabowo dan Yusuf Kalla-Wiranto. Berbeda dengan pemilu lima tahun sebelumnya, pemilu 2009 berlangsung hanya satu putaran, karena pasangan SBY-Boediono berhasil mengumpulkan lebih dari 60 persen suara.

Dan, kemenangan SBY-Boediono ini juga mendapat dukungan sebagian besar partai-partai Islam. Partai-partai seperti PKS, PPP, PBB, dan PAN adalah beberapa partai yang ikut berjuang memenangkan pasangan SBY-Boediono.

Pemilu Presiden 2014 menghasilkan pasangan Jokowi-JK sebagai pemenang dengan prosentase perolehan suara yang tipis (52,3 %) mengalahkan pasangan Prabowo-Hatta (47,7%). Di era pemerintahan Jokowi-JK yang baru menginjak umur 1 tahun, pelaksanaan demokrasi Pancasila akan diuji dengan adanya pilihan kepala daerah secara serentak pada tanggal 9 Desember 2015. Kita lihat saja nanti, bagaimana hasilnya...?!

C. Revitalisasi Pancasila sebagai *Civil Religion*

Satu pilar utama dalam kehidupan beragama yang majemuk yang harus selalu dijaga dan dijunjung tinggi adalah, "setiap agama telah memiliki batas-batas koridor masing-masing, sehingga apabila dalam perkembangannya setiap agama yang keluar dari koridor itu, akan membawa keresahan dalam masyarakat agamanya, dan untuk itulah pemerintah bertugas menata dan menyeimbangkan kembali". Sumbangan individu-individu itu kemudian disepakati bersama dan melahirkan suatu konsep bersama yang ditaati bersama. Sebuah konsep integrasi sosial yang dapat berlaku tidak saja dalam kehidupan sosial masyarakat, tetapi juga kehidupan beraga-

manya. Levi Strauss dengan konsep strukturalisnya berpendapat, bahwa tidak ada suatu masyarakatpun yang tidak membutuhkan aturan, manusia memiliki naluri untuk itu. Dan *civil society* serta *civil religion* akan dapat tumbuh berkembang tanpa perlu mendiskreditkan satu kelompok masyarakat atau pun satu kelompok agama atas lainnya.

Revitalisasi Pancasila sebagai *civil religion* memang menjadi keniscayaan. Agama formal dalam berbagai namanya (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Konghucu) tentu tidak berkebaratan untuk menjadikan Pancasila sebagai agama sipil, dalam pengertian menjadi perekat dari semua elemen bangsa. Untuk itu perlunya “agama umum” sebagai dasar integrasi bangsa, yaitu suatu “agama rakyat” yang sifatnya umum dan terbuka, yang kelak dinamakan “agama sipil.” Pada setiap masyarakat, komunitas dan setiap orang memakai nilai-nilai kebersamaan yang universal berdasarkan *common sense*. *Civil religion* juga dapat diartikan sebagai “suatu perangkat umum ide, ritual, simbol yang memberi arah pada pengertian kesatuan,” yang dinamakannya “agama umum.” Melalui tangan Robert N. Bellah, agama sipil disistematisasi secara bertahap, sehingga dengan mempelajari elemen-elemennya berdasarkan sumpah Presiden dan sejarah bangsa Amerika dan hari-hari besar bangsa tersebut, yang akhirnya menjadi dimensi agama dalam kehidupan politik negara Amerika. Berdasarkan uraian Bellah, maka agama sipil menjadi universal dan hadir dalam banyak bentuk di seluruh dunia. Menurutnya, bahwa terdapat lima rukun agama sipil, yaitu: adanya kepercayaan terhadap Tuhan, adanya kepercayaan tentang hari akhir, adanya takdir baik dan buruk, berbuat baik dan persaudaraan.

Berdasarkan pemikiran intelektual, agama sipil adalah realitas transenden. Agama sipil adalah suatu symbol hubungan antara warganegara dengan waktu dan tempat serta sejarah bangsa tersebut di bawah pengertian *ultimate reality*. Dari tolehan filosofis, agama sipil dibawa ke dalam masyarakat menjadi “pandangan hidup berbangsa dan bernegara yang

pluralistik.” Suatu filsafat hidup yang mengayomi semua warganegara yang berbeda secara etnis dan agama. Jadi agama sipil adalah suatu gaya hidup berbangsa yang majemuk dalam agama dan menghisap semua agama formal yang ada.

Jika kita masih punya nurani, memiliki komitmen untuk kelangsungan hidup bangsa, serta tanggung jawab teologis atas kehidupan, tidak ada jalan lain kecuali kita mengembangkan keberagaman menjadi *civil religion*. Memodifikasi secara kritis konsep Bellah *civil religion* itu merupakan pola keberagaman yang harus mampu menanamkan keimanan yang kukuh bagi para penganutnya sesuai dengan agama yang dianut, namun pada saat yang sama dapat mengantarkan mereka kepada arah *sense of crisis* terhadap kehidupan nyata. Pengembangan *civil religion* meniscayakan eliminasi, minimal pengurangan semaksimal mungkin dan juga dapat mengurangi otoritarianisme, dan pada saat yang sama dapat mengembangkan keotoritatifan pemahaman agama.

Pancasila dengan lima silanya adalah gambaran riil tentang *civil religion*. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan gambaran tentang prinsip utama di dalam *civil religion*. Sila Kemanusiaan yang adil dan beradab, demikian pula Sila Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan perwujudan dari konsep persaudaraan yang didasarkan atas keadilan dan kemanusiaan. Kemudian sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan juga memberikan gambaran bahwa demokrasi sebagai bagian penting dalam prinsip *civil religion* terkover di dalamnya.

Hanya saja problemnya bahwa cita dan idealitas yang demikian baik terkadang tereduksi oleh tindakan para pelaku, baik rakyat maupun elitnya. Pengalaman Orde Baru yang sesungguhnya memiliki ambisi yang sangat baik untuk menjadikan Pancasila sebagai pedoman dalam seluruh tindakan masyarakat Indonesia ternyata dikalahkan oleh berbagai masalah seperti korupsi, kolusi dan nepotisme. Pengalaman

sejarah ini tentu harus disikapi secara arif dan bijaksana agar usaha untuk melakukan revitalisasi Pancasila di dalam kehidupan masyarakat tidak mengalami reduksi makna.

BAB IV

Implikasi Pancasila sebagai *Civil Religion*

A. Relasi Agama dan Negara: Kesadaran Keberagamaan Baru

Terasa penting memunculkan sebuah manifesto dengan mempertimbangkan gagasan *civil religion*. Ide dasar yang memiliki semangat meletakkan nilai-nilai agama dan ideologi sebatas substansi, bukan formalisasi yang mengabaikan jiwa rasional. Gagasan ini juga difahami sebagai kesepakatan minimum nilai-nilai agama yang dipengangi bersama sebagai sebuah norma perekat dalam kehidupan suatu bangsa.¹ Dengan perkataan lain, bahwa Pancasila sebagai *civil religion* di Indonesia berimplikasi kepada kesadaran keberagamaan baru (agama publik/agama sipil).

Robert Neely Bellah telah mempopulerkan *civil religion* yang dipahaminya sebagai sebuah pemahaman atas pengalaman bangsa Amerika. Bellah mendefinisikan *civil religion* sebagai agama publik...yang diekspresikan dalam keyakinan ber sama, simbol-simbol, dan ritual...suatu penelitian asali (pada level politik) dari realitas universal dan realitas keberagamaan yang transenden...²

Gagasan *civil religion* itu semakin menemukan relevansinya, ketika membaca Islam di Indonesia yang sejak awal menampilkan karakter yang beragam seiring penyebaran Islam dari luar Nusantara. Sejarah mencatat, yang demikian

¹ Chafid Wahyudi, "Civil Religion dalam Rajutan Keagamaan NU" dalam ISLAMICA, Vol. 5, No.2 Maret 2011., hal. 294-295

²Ibid., mengutip Robert N. Bellah, *Beyond Belief: Essays of Religion in a Post-Traditional World* (New York: Harper & Row, 1970), hal. 171 dan 179.

itu memunculkan aroma kontestasi (persaingan) untuk memperebutkan klaim kebenaran. Kontestasi yang sudah terbaca dari sejarah pendirian ormas-ormas Islam di zaman kolonialisme berujung pada kontestasi baru yang beragam dengan orientasi dan ideologi baru pasca Reformasi 1998.

Di tengah-tengah kontestasi tersebut, *suka atau tidak*, mau atau tidak mau, bahwa sejarah sosial-politik Indonesia penuh dengan guratan jejak langkah NU (Nahdhatul Ulama). Pendek kata, NU merupakan salah satu kekuatan sosial-politik penting yang ikut mewarnai formasi kebangsaan dan keislaman Indonesia. Bahkan seorang pengamat sosial, Emmanuel Subangun, membahasakan NU dengan kata-kata yang indah, “sejauh mata memandang (Indonesia) NU jualah yang nampak.”³

Tidak berlebihan jika kemudian dalam kesejarahannya, NU dianggap oleh banyak kalangan sebagai penyanggah moderasi Islam di Indonesia.⁴ Identitas ini akan dapat ditemukan jawabannya ketika memperhatikan fenomena bagaimana NU sebagai organisasi Islam memelopori Pancasila sebagai asas tunggal di Indonesia, dan (namun) menolak penafsiran tunggal oleh pemerintah.⁵ Atas dasar ini pula, penerimaan NU atas Pancasila merupakan identifikasi awal dalam mengimplementasikan *civil religion*. Juga dengan kembalinya NU ke Khittah

³Ungkapan Emmanuel Subangun ini dikutip oleh Muhammad Mustafied dari artikel pendek di Kompas, namun penulisnya gagal melacak tanggal pemuatannya. Lihat Muhammad Mustafied, “Mencari Pijakan Strategi Kebudayaan NU” dalam *Tashwirul Afkar*, Edisi No. 21 tahun 2007, hal. 112.

⁴Lihat Robert W. Hafner, *Civil Islam: Islam dan Demokratisasi di Indonesia*, terj. Ahmad Baso, (Jakarta: ISAI bekerjasama dengan The Asia Foundation, 2001).

⁵Lihat Douglas E Ramage, “Pemahaman Abdurrahman Wahid tentang Pancasila dan Penerapannya,” dalam Ellyasa KH Dharwis, *Gus Dur, NU dan Masyarakat Sipil* (Yogyakarta: LkiS, 1994), hal.101.

1926 pada tahun 1980an yang oleh Abdurrahman Wahid dipahami sebagai sebuah “pembaharuan” dan “kebangsaan”. Ahmad Baso menafsirkan konsep tersebut dengan mengejawantahkan pilar kebangsaan memperlebar pemaknaan ke-NU-an sebagai bagian dari segenap komponen kebangsaan. Artinya, dalam pandangan kebangsaan ini, ke-NU-an dan keislaman bukanlah tandingan atau alternatif terhadap bangsa, tapi bagian dari komponennya yang saling menguatkan. Prinsip *ukhuwah wathaniyah* (persaudaraan sebangsa) melampaui *ukhuwah Islamiyah* (persaudaraan sesama muslim).⁶ Dengan prinsip ini, pondasi *civil religion* telah dibangun oleh NU dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Ide *civil religion* muncul sebagai respon untuk menjawab tantangan yang muncul berkenaan dengan upaya-upaya sintesis teori kuno; antara teokratisme dan sekularisme. Dalam teokratisme, eksistensi agama telah mengakibatkan eksistensi negara ter subordinasi, yakni fungsi agama telah dijadikan alat diskriminasi melalui instrumen negara yang berujung pada masyarakat yang tidak seagama kehilangan kebebasan keberagamaannya. Sedangkan sekularisme yang dalam premis prakteknya, “pemisahan agama dan politik”, telah menegaskan bahwa legitimasi negara berakar pada kehendak rakyat yang tidak lagi terkait dengan agama apapun.

Menurut Mark Juergensmeyer, negara yang demikian itu hanya menempatkan individu-individu diikat oleh sistem politik demokrasi yang terpusat, menyeluruh, dan tidak dipengaruhi oleh pertalian-pertalian etnik, kultural, atau agama apapun. Ikatan-ikatan itu hanya diperkuat oleh rasa emosional dari penampakan ciri wilayah geografis dan loyalitas kepada orang-orang tertentu, identitas yang menjadi bagian dari nasionalisme. Oleh karenanya, wacana *civil religion* sebagai alternatif

⁶Lihat Ahmad Baso, *NU Studies: Pergolakan Pemikiran antara Fundamentalisme Islam dan Liberalisme Neo-Liberal*, (Jakarta: Erlangga, 2006), hal. 10-11.

berkeinginan meletakkan agama dan negara dalam posisi yang sejajar, dan tidak terlalu jauh agar dapat saling bekerja sama, namun juga tidak terlalu dekat sehingga tidak saling mengkooptasi.⁷

Phillip E. Hammond berpendapat bahwa ada beberapa kondisi yang bisa menyebabkan munculnya agama sipil (*civil religion*): *Pertama*, pluralisme keagamaan tidak memungkinkan bagi salah satu agama untuk digunakan oleh seluruh masyarakat sebagai sumber makna general, *Kedua*, tetapi bagaimanapun juga, masyarakat dihadapkan pada kebutuhan untuk melekatkan sebuah makna dalam aktifitasnya, khususnya ketika aktifitas itu berkaitan dengan individu dari latar belakang keagamaan. *Ketiga*, oleh karena itu diperlukan sebuah sistem makna pengganti.⁸

Dengan menempatkan *civil religion* sebagai makna general bukan berarti berkehendak membinasakan agama yang telah ada, tapi sebaliknya eksistensi agama adalah pilar utama. Sebab secara individual masih memiliki agama teologisnya, tetapi dalam ranah keberagamaan, secara kolektif harus memegang kesepakatan (kontrak sosial) yang ada dalam *civil religion*. Sehingga yang perlu dikonkritkan adalah membedakan –bukan memisahkan– agama sebagai dogma teologis yang hanya bersemayam dalam ranah individu (*private*) dengan agama publik yang memiliki semangat meletakkan substansi nilai-nilai moral agama. Ini bukan berarti pandangan

⁷Mark Juergensmeyer, *Menentang Negara Sekuler : Kebangkitan Global Nasionalisme Religius*, terj. Noorhaidi (Bandung: Mizan, 1998), hal. 27.

⁸Phillip E. Hammond, “Bentuk-Bentuk Elementer Agama Sipil” dalam Robert N. Bellah dan Phillip E. Hammond, *Varieties of Civil Religion; Beragam bentuk Agama Sipil dalam Beragam Bentuk Kekuasaan Politik, Kultural, Ekonomi, & Sosial*, terj. Imam Khoiri dkk (Yogyakarta: IRCiSoD, 2003), hal. 186.

transendental agama tereduksi menjadi sebuah ide yang abstrak dan terlepas dari wujud sisi kemanusiaan yang nyata. Namun, perlu perimbangan yang adil dan seimbang sebagai *simbiosis mutualism*.

Dalam implementatif praksisnya, prinsip *rahmah li al-'aalamiin* dalam Islam, cinta-kasih dalam Kristian, anti kekerasan dalam Hindu, kesederhanaan dalam Budha dan lain-lain, tidak boleh menjadi prinsip teologis statis yang kemudian diterjemahkan menjadi hukum positif di Indonesia. Tetapi, pembumian norma-norma kolektif dalam bermasyarakat dan bernegara ini yang mesti disadur dari arsitektur moral substansial agama tersebut.⁹

Langkah di atas meniscayakan agama-agama itu bebas secara struktural maupun konseptual untuk menentukan *self-understanding*-nya. Di satu sisi negara tidak terikat dengan (salah satu) agama, ia tidak lagi mengurus soal benar tidaknya satu atau lain agama melainkan yang menjadi ur usannya adalah bagaimana konflik yang timbul dalam masyarakat dapat didamaikan. Negara menjadi penengah, tetapi ia tidak boleh mengambil atau malah memaksakan keputusan. Sikap dan peranan fungsional negara seperti ini sekaligus menjamin kebebasan keberagamaan.¹⁰ Dengan logika akan realitas seperti itu, tercermin dalam ungkapan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi; Mahfud MD: “negara itu hanya bertugas melindungi rakyatnya untuk beragama, menjalankan ajaran agama. Bukan mengatur agama.”¹¹

⁹Chafid Wahyudi, “Misi Moral Agama yang Terabaikan”, dalam *Duta Masyarakat* (28 Desember 2009), hal. 5.

¹⁰Olaf Schumann, “Bellah dan Wacana ‘Civil Religion’ di Indonesia” dalam *Beyond Belief: Menemukan Kembali Agama Esei-esei tentang Agama di Dunia Modern*, terj. Rudy Harisyah Alam (Jakarta: Paramadina, 2000), xxv-xxvii.

¹¹“Semangat Pluralisme Beragama di Indonesia Terancam” dalam *Kompas* (6 Oktober 2009).

Berangkat dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa relasi agama (Islam) dan negara secara sederhana telah terumuskan oleh para pendiri NU sebelum bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Wacana ini menjadi tuntas di tangan KH. Ahmad Shiddiq. Baginya, relasi antara keduanya diibaratkan “dua sisi mata uang yang berbeda, namun hakikatnya saling berhubungan dan membutuhkan; jika satu sisi dari kedua sisinya tidak ada, maka tidak dianggap sebagai sebuah koin mata uang”. Mengenai hal tersebut, K.H. Ahmad Siddiq menegaskan, “Dasar negara (Pancasila) dan agama Islam adalah dua hal yang sejalan dan saling menunjang. Keduanya tidak bertentangan dan tidak boleh dipertentangkan. Keduanya tidak harus dipilih salah satu dengan sekaligus membuang yang lain”¹².

Mendapati konstruksi NU tentang relasi agama dan negara yang demikian itu menjadikan timbul pertanyaan di mana peranan agama dalam perkara kenegaraan? Merujuk pada pertanyaan tersebut Abdurrahman Wahid menulis sebagai berikut: “Islam berfungsi dalam kehidupan bangsa dalam dua bentuk. Bentuk pertama adalah sebagai etika sosial (akhlaq) warga masyarakat, sedangkan bentuk kedua adalah partikel-partikel dirinya...”¹³

Pada kesempatan yang lain, Abdurrahman Wahid menjelaskan, bahwa hukum Islam dalam kenyataannya hanya berlaku sebagai panduan moral yang dilakukan atas dasar kesadaran masyarakat. Sementara kebutuhan mengundang hukum agama hanya ada pada “apa yang dapat diundangkan

¹² Andree Feillard, *NU vis a vis Negara: Pencarian Isi, Bentuk dan Makna*, terj. Lesmana (Yogyakarta: LkiS 1995), 243.

¹³ Abdurrahman Wahid, *Prisma Pemikiran Gus Dur* (Yogyakarta: LkiS, 2000), 156.

saja,” yakni pada apa yang bisa dipertimbangkan untuk berlaku bagi segenap komponen masyarakat.¹⁴

Jadi dengan begitu: “Islam berfungsi bagi kehidupan masyarakat bangsa tidak sebagai bentuk kenegaraan tertentu, melainkan sebagai etika sosial yang akan memandu jalannya kehidupan bernegara dan ber masyarakat itu sesuai dengan martabat luhur dan kemuliaan derajat manusia, karena pada analisa terakhir manusialah yang menjadi obyek upaya penjejahteraan hidup itu.....Tugas Islam adalah mengembangkan etika sosial yang memungkinkan tercapainya tujuan penjejahteraan kehidupan umat manusia, baik melalui bentuk masyarakat yang bernama negara maupun di luarnya.”¹⁵

Rumusan relasi agama dan negara yang diadopsi NU tersebut dengan sendirinya menegasi teori hubungan agama (Islam) dan negara dalam bingkai paradigma integralistik maupun paradigma sekularistik. Jadi, keberagamaan NU merambah kakinya di ruang publik dalam semangat kemanusiaan melalui pengejawantahan *rahmah li al-‘alamin* yang aplikasi etisnya adalah hidup bersama sebagai bangsa dengan pemenuhan misi perdamaian atas semua orang. Pesan-pesan moral substansial agama inilah yang kemudian tersublimasi menjadi norma-norma kolektif dalam pengertian *civil religion*. Pada konteks inilah maka NU mampu membangun ketulusan kerja dengan menembus lintas batas –tanpa sekat formalitas agama–, baik kerja sama *ukhuwah Islamiyah* (persaudaraan sesama muslim), *ukhuwah wataniyah* (persaudaraan sebangsa) dan *ukhuwah bashariyah* (persaudaraan sesama manusia).

B. Pancasila sebagai Paradigma Rumah Keberagamaan dalam Bernegara

¹⁴Abdurrahman Wahid, “Islam dan Masyarakat Bangsa”, dalam *Pesantren*, No. 3, Vol., VI, (Jakarta: 1989), hal.12.

¹⁵ *Ibid.*, hal. 12-13.

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, paradigma berarti kerangka berpikir. Robert Fredrichs pada tahun 1970 merumuskan pengertian paradigma sebagai suatu pandangan yang mendasar dan suatu disiplin ilmu tentang apa yang menjadi pokok permasalahan yang semestinya dipelajari. Kemudian pada tahun 1975, George Ritzer memberikan pengertian yang lebih jelas dibanding dengan pengertian paradigm sebelumnya. Paradigma adalah suatu pandangan yang mendasar dari ilmuwan tentang apa yang menjadi pokok persoalan yang semestinya dipelajari oleh suatu cabang atau disiplin ilmu pengetahuan. Dengan demikian paradigma merupakan alat bantu bagi ilmuwan dalam merumuskan apa yang harus dipelajari, persoalan-persoalan apa yang harus dijawab, bagaimana seharusnya menjawabnya, serta aturan-aturan apa yang harus diikuti dalam menginterpretasikan ilmu yang diperoleh.¹⁶

Paradigma adalah suatu jendela tempat seseorang akan menyaksikan fenomena, memahami, dan menafsirkan secara objektif berdasarkan kerangka acuan yang terkandung di dalam paradigma tersebut, baik itu konsep-konsep, asumsi-asumsi, dan kategori-kategori tertentu. Oleh karena itu, terhadap suatu fenomena yang sama yang dilihat dan paradigma yang berbeda akan menghasilkan suatu kesimpulan yang berbeda.

Pancasila sebagai paradigma rumah keberagaman dalam bernegara berarti Pancasila merupakan dasar/kerangka berpikir/fondasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Bangsa Indonesia memandang dunia dalam kerangka Pancasila yang menjadi dasar negara Republik Indonesia. Misalnya dalam melaksanakan pembangunan nasional, bangsa Indonesia menjadikan Pancasila sebagai barometer keberhasilan pembangunan manusia seutuhnya. Apakah pembangunan nasional yang dilaksanakan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, atau malah bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Begitu juga dalam hal pengembangan ilmu

¹⁶Margono. *Ibid. Op.Cit.* Hlm. 82

pengetahuan dan teknologi juga berdasarkan Pancasila. Segala ilmu pengetahuan yang berkembang di Indonesia disesuaikan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Tidak semua ilmu pengetahuan dan teknologi dapat berkembang di Indonesia.

Realitas sejarah membuktikan bahwa sejak berakhirnya perang dingin yang kental diwarnai persaingan ideologi antara blok Barat yang mengusung liberalisme-kapitalisme dan Blok Timur yang mempromosikan komunisme-sosialisme, terjadi perubahan mendasar pada tata pergaulan dunia. Beberapa kalangan mengatakan bahwa setelah berakhirnya perang dingin yang ditandai dengan bubarnya negara Uni Soviet dan runtuhnya tembok Berlin di akhir dekade 1980-an dunia ini mengakhiri periode bipolar dan memasuki periode multipolar. Periode multipolar yang dimulai awal 1990-an yang kita saksikan ini selama satu dekade, juga pada akhirnya disinyalir banyak pihak terutama para pengamat politik internasional, telah berakhir setelah Amerika Serikat di bawah pemerintahan Presiden George Bush menyuguhkan doktrin unilateralisme dalam menangani masalah internasional sebagai wujud dan konsepsi dunia unipolar yang ada di bawah pengaruhnya.

Berakhirnya perang ideologis tidak berarti hilangnya konsep “saling mempengaruhi” antarnegara. Kemungkinan untuk saling berebut pengaruh dapat kembali muncul, sebagaimana fenomena persaingan antarbangsa dan negara pada dimensi ekonomi karena setiap negara berjuang untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi warga negaranya (AFTA 2010, MEA 2015). Kedudukan ideologi nasional suatu negara akan berperan dalam mengembangkan kemampuan bersaing negara yang bersangkutan dengan negara lainnya. Pancasila sebagai ideologi nasional memiliki karakter utama. Ia adalah paradigma dan metode bagi seluruh bangsa Indonesia untuk mencapai cita-citanya, yaitu masyarakat yang adil dan makmur.

Sebagai paradigma rumah kehidupan keberagamaan dalam bernegara, Pancasila menjadi pedoman dan pegangan bagi tercapainya persatuan dan kesatuan di kalangan warga bangsa dan membangun pertalian batin antara wanga negara dan tanah airnya. Dengan ideologi nasional yang mantap seluruh dinamika sosial, budaya, dan politik dapat diarahkan untuk menciptakan peluang positif bagi pertumbuhan kesejahteraan rakyat. Dengan ditabuhnya genderang reformasi, ini merupakan kesempatan emas yang harus dimanfaatkan secara optimal untuk merevitalisasi semangat dan citacita para pendiri negara untuk membangun negara Republik Indonesia yang herkarakter dan bermartabat. Meskipun sekarang terlihat melemahnya kesadaran hidup berbangsa terutama dalam bidang politik. Manifestasinya muncul dalam bentuk gerakan separatisme, tidak diindahkannya konsensus nasional, pelaksanaan otonomi daerah yang menyuburkan etnosentrisme dan desentralisasi korupsi, demokratisasi yang dimanfaatkan untuk mengembangkan paham sektarian, dan munculnya kelompok-kelompok yang mempromosikan secara terbuka ideologi di luar Pancasila. Dengan demikian, diperlukan suatu kebulatan tekad untuk mereaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan agar kesejahteraan nasional dan tujuan negara sebagaimana tertuan dalam Pembukaan UUD 1945 dapat terwujud.

Jika mencermati bangsa Indonesia secara sosiologis dan antropologis, maka akan menemukan bahwa keragaman suku, bahasa bahkan agama merupakan pemandangan rutin yang tak mungkin ditepis. Heterogenitas latar belakang tersebut, mungkin saja dapat membuka peluang bagi terjadinya beragam konflik horizontal. Ironisnya, kekhawatiran itu tidak terjadi. Selain terkenal cinta damai, masyarakat Indonesia menyimpan warisan leluhur yang menjadi alat perekat sekaligus benteng terjadinya konflik. Alat perekat itu tidak hanya digali dari kultur Indonesia yang memang cukup kaya, tapi juga diderivasi dari moralitas agama yang melahirkan sistem keyakinan. Lihat saja misalnya Pancasila, selain dijadikan sebagai falsafah bangsa

Indonesia dan sekaligus dasar negara, rumusan-rumusannya juga digali dari nilai-nilai luhur budaya Indonesia, yang sudah tentu sejalan dengan moralitas agama. Beragam suku, bahasa, agama dapat menerima Pancasila sebagai konsensus sosial yang menaungi berbagai heterogenitas. Seperti yang didefinisikan Rosseau, secara elaboratif, Pancasila telah menjadi agama sipil. Dalam konteks berbangsa dan bernegara, nilai-nilainya dijadikan falsafah dalam setiap pemikiran dan gerakan bangsa.

Dengan ini, masyarakat yang dikehendaki Pancasila memiliki karakteristik; religius, beradab (*civilized*), bersatu, bermusyawaharah, dan mengutamakan keadilan bagi setiap pihak. Karakteristik yang dibangun Pancasila menjadi kepribadian dasar bagi seluruh bangsa Indonesia. Nilai-nilai itu menembus keragaman suku, bahasa atau keyakinan sekalipun. Agama sipil yang dilahirkan dari perenungan dan penggalian nilai-nilai Pancasila berfungsi sebagai alat perekat heterogenitas bangsa Indonesia. Dapat dimengerti bahwa “agama” ini sebenarnya telah ada dalam falsafah hidup bangsa Indonesia. Mungkin dalam bahasa lain, agama sipil ini mewujud lewat berbagai kearifan lokal (*local wisdom*) yang tumbuh dan berkembang di masyarakat. Boleh jadi, sebelum mengalami *booming*, eksistensi agama sipil di Indonesia diibaratkan sebuah realitas tanpa nama.

Oleh karena itu, Indonesia lebih tepat disebut sebagai rumah bagi lahir dan berkembangnya berbagai kearifan lokal. Kearifan-kearifan tersebut pada akhirnya menjadi sebuah agama yang menjadi “keimanan” semua pihak. Tidak hanya Pancasila, berbagai kearifan yang menjadi konsensus tumbuh dan berkembang secara baik di negeri ini. Di antara kearifan lokal yang sudah ada sejak dahulu dan masih terpelihara sampai sekarang antara lain; *dalihan natolu* (persamaan derajat) di Tapanuli, *rumah betang* (solidaritas sosial) di Kalimantan Tengah, *menyama braya* (memperlakukan orang lain seperti saudara sendiri) di Bali, *siro yo ingsun, ingsun yo siro* (senasib sepenanggungan) di Jawa Timur, *alon-alon asal kelakon*

(perlahan namun pasti), *memayu hayuning buwana* (memperindah bumi yang sudah cantik) di Jawa Tengah/ DI Yogyakarta, *sipakalebbe* (saling menghormati), *sipakataui* (saling mengingatkan) di Sulawesi Selatan, *basusun sirih* (kesetaraan) di Melayu dan lainnya. Tradisi dan kearifan lokal yang masih ada serta berlaku di masyarakat tersebut berpotensi untuk mendorong kehidupan yang rukun dan damai. Hal itu karena kearifan lokal pada dasarnya mengajarkan perdamaian dengan sesamanya, lingkungan, dan membangun relasi sakral dengan Tuhan. Itulah implikasi Pancasila sebagai *civil religion* yang sebenarnya.

BAB V

Kesimpulan

Berdasarkan pada tahap-tahap pembahasan mengenai “*Civil Religion* di Indonesia’ dapat diketahui bahwa konsep *civil religion* menginginkan tampilnya agama sipil pada aras nilai moral atau etika sosial untuk mewujudkan makna general di dalam rumah kehidupan guna merajut keberagaman dalam berbangsa dan bernegara. Pancasila sebagai dasar dan falsafah negara Republik Indonesia bukanlah agama, tidak bertentangan dengan agama dan tidak dapat menggantikan kedudukan agama.

Kendatipun begitu, penelitian ini berkesimpulan bahwa Pancasila *bisa* menjadi “*civil religion* di Indonesia”, setidaknya sudah berkembang seiring dengan kehendak rakyat yang mengarah, dan menempatkan Pancasila sebagai sandaran transendental (agama sipil). Pancasila dengan lima silanya adalah gambaran riil tentang *civil religion*. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan gambaran tentang prinsip utama di dalam *civil religion*. Sila Kemanusiaan yang adil dan beradab, demikian pula Sila Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan perwujudan dari konsep persaudaraan yang didasarkan atas keadilan dan kemanusiaan. Kemudian Sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan juga memberikan gambaran bahwa demokrasi sebagai bagian penting dalam prinsip *civil religion* *tercover* di dalamnya.

Pancasila, selain dijadikan sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia dan sekaligus dasar negara, rumusan-rumusannya juga digali dari nilai-nilai luhur budaya Indonesia, yang sudah tentu sejalan dengan moralitas agama. Kondisi Indonesia dengan tingkat pluralitasnya yang cukup tinggi; beragam suku, agama, ras, bahasa, dan golongan dapat menerima Pancasila sebagai konsensus sosial /kesepakatan luhur yang menaungi kemajemukan.

Pancasila sebagai agama sipil membangkitkan kesadaran keberagaman baru (*public piety*) bahwa rakyat Indonesia harus bisa hidup bersama (*Living Together*), berdampingan, penuh kedamaian (*Darul Salam*), berprinsip *Ukhuwah Wathaniyah* (persaudaraan sebangsa). Dengan semboyan *Bhineka Tunggal Ika* menjadikan semangat nasionalisme demi menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdaulat, bermartabat, adil, makmur, dan sejahtera,

Alhamdulillah, segala puja-puji syukur kehadiran Allah Swt. laporan hasil penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik. Semoga bermanfaat, *Amin*.

Daftar Pustaka

- Aziz, Thaba, Abdul, *Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru*, Jakarta: Gema Insani Pers, 1996.
- BP-7 Pusat, Pancasila sebagai Ideologi, Jakarta, 1991
- Denzin, Norman K & Yvonna S. Lincoln (eds.), *Handbook of Qualitative Research*, Sage Publication, 1994.
- Effendy, Bahtiar, *Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia*, Paramadina, Jakarta, 1998.
- Fuady, Munir, *Konsep Negara Demokrasi*, PT Refika Aditama, Bandung, 2010
- Hadi, Sutrisno *Metodologi Research*, Jilid 1, Andi Offset, Yogyakarta, 2000.
- Hamidi, Jazim dan Luthfi Mustafa, Civic Education, Gramedia, Jakarta 2010.
- Harrison, Lisa, *Metodologi Penelitian Politik*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009.
- Hefner, Robert W., *Civil Islam: Muslim and Democratization in Indonesia*, Princeton University Press, Princeton & Oxford, 2000.
- Hikam, Muhammad AS, *Demokrasi dan Civil Society*, LP3ES, Jakarta, 1996.
- Iqbal, Muhammad dan Amien Husein Nasution. *Pemikiran Politik Islam Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer*, Jakarta: Kencana Media Group, 2010.
- Kailan, Pendidikan Pancasila, Paradigma, Yogyakarta, 2010
- Matta, Anis, *Menikmati Demokrasi: Strategi Dakwah dan Meraih Kemenangan*, Pustaka Saksi, Jakarta, 2002.

- Robert N. Bellah & Philip E. Hammond, *Varieties of Civil Religion* (Penerjemah: Imam khoiri dkk., Yogyakarta IRCiSoD, 2003),
- Abdullah, Syamsuddin. *Agama dan Masyarakat: Pendekatan Sosiologi Agama*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Basalim, Umar. *Pro Kontra Piagam Jakarta di Era Reformasi*. Jakarta: Pustaka Indonesia Satu, 2002.
- Baso, Ahmad. *NU Studies: Pergolakan Pemikiran antara Fundamentalisme Islam dan Liberalisme Neo-Liberal*. Jakarta: Erlangga, 2006.
- Bellah, Robert N. *Beyond Belief: Essays of Religion in a Post-Traditional World*. New York: Harper & Row, 1970.
- Coser, Lewis A. "Auguste Comte 1795-1857," dalam *Masters of Sociological Thought: Ideas in Historical and Social Context*. New York: Harcourt Brace Jovanovich, 1977.
- Durkheim, Emile. *The Elementary Forms of Religion Life*, trans. Karen E. Fields. New York: Collier Book, 1961.
- Feillard, Andree. *NU vis a vis Negara: Pencarian Isi, Bentuk dan Makna*, terj. Lesmana. Yogyakarta: LkiS 1995.
- , "Nahdlatul Ulama dan Negara: Flksielitas, Legitimasi dan Pembaharuan" dalam (ed.) Ellyasa KH. Dharwis, *Gus Dur, NU dan Masyarakat Sipil*. Yogyakarta: LkiS, 1994.
- Hafner, Robert W. *Civil Islam: Islam dan Demokratisasi di Indonesia*, terj. Ahmad Baso. Jakarta: ISAI bekerja sama dengan The Asia Foundation, 2001.
- Hakim, Lukman. *Perlawanan Islam Kultural: Relasi Asosiasitif Pertumbuhan Civil Society dan Doktrin Aswaja NU*. Surabaya: Pustaka Eureka, 2004.
- Haidar, M. Ali. *Nahdlatul Ulama dan Islam di Indonesia:*

- Pendekatan Fikih dalam Politik. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1994.
- Hammond, Phillip E. "Bentuk-Bentuk Elementer Agama Sipil" dalam Robert N. Bellah dan Phillip E. Hammond, *Varieties of Civil Religion; Beragam bentuk Agama Sipil dalam Beragam Bentuk Kekuasaan Politik, Kultural, Ekonomi, & Sosial*, terj. Imam Khoiri dkk. Yogyakarta: IRCiSoD, 2003.
- <http://corpusalienum.multiply.com/journal/item/164/>
- Juergensmeyer, Mark. Menentang Negara Sekuler: Kebangkitan Global Nasionalisme Religius, terj. Noorhaidi. Bandung: Mizan, 1998.
- Muhtadi, Asep Saiful. Komunikasi Politik Nahdlatul Ulama: Pergulatan Pemikiran Politik Radikal dan Akomodatif. Jakarta: LP3ES, 2004.
- Mustafied, Muhammad. "Mencari Pijakan Strategi Kebudayaan NU" dalam *Tashwirul Afkar*, Edisi No. 21 tahun 2007.
- Ramage, Douglas E. "Pemahaman Abdurrahman Wahid tentang Pancasila dan Penerapannya," dalam Ellyasa KH Dharwis, Gus Dur, NU dan Masyarakat Sipil. Yogyakarta: LKiS, 1994.
- Setiawan, Zudi. *Nasionalisme NU*. Semarang: Aneka Ilmu, 2007.
- Sitompul, Einar M. "NU, Asas Tunggal Pancasila dan Komitmen Kebangsaan: Refleksi Kiprah NU pasca Khitta 26" dalam (ed.) Ellyasa KH. Dharwis, *Gus Dur, NU dan Masyarakat Sipil*. Yogyakarta: LKiS, 1994.
- Siddiq, KH. Achmad. *Khittah Nahdliyyah*. Surabaya: Khalista bekerjasama dengan Lajnah Ta'lif Wan Nasyr Jawa Timur, 2006.
- Shofiyullah . "Transformasi Tawhid dalam Agama-agama Historis" dalam [http :// shofiyullah.wordpress.com/2008/0-](http://shofiyullah.wordpress.com/2008/0-)

5/31/transfor masi-tawhid-dalam-agama-agama- historis/. (16 Juli 2010).

Schumann, Olaf. “Bellah dan Wacana ‘*Civil Religion*’ di Indonesia” dalam *Beyond Belief: Menemukan Kembali Agama Esei-esei tentang Agama di Dunia Modern*, terj. Rudy Harisyah Alam. Jakarta: Paramadina, 2000.

Wahyudi, Chafid. “Misi Moral Agama yang Terabaikan”, dalam *Duta Masyarakat* (28 Desember 2009).

Wahid, Abdurrahman. *Prisma Pemikiran Gus Dur*. Yogyakarta: LKiS, 2000.

----- . “Islam dan Masyarakat Bangsa”, dalam *Pesantren*, No. 3, Vol., VI. Jakarta: 1989.

----- . *Islam Kosmopolitan: Nilai-Nilai Indonesai dan Transformasi Kebudayaan*. Jakarta: The Wahid Institute, 2007.

Zada, Khamani. *Islam Radikal: Pergulatan Ormas-ormas Islam Garis Keras di Indonesia*. Jakarta: Teraju, 2002.

Biodata

A. Identitas Pribadi:

Nama Lengkap : **Mochamad Parmudi**

Tempat / Tanggal . Lahir : Kebumen , 25-04-1969

NIP : 19690425 2000 031 001

Pangkat/Gol . : Lektor Kepala / Pembina / IV ^A

Alamat Rumah : Jl . Merpati . 06 Rt.4/Rw.5

Gombong - Kebumen - 54412

Alamat Kantor : Fak . Ushuluddin IAIN Walisongo -

Jl. Prof Hamka Km.1 Semarang

E -mail : parmudimochamad@yahoo.com

Nomor HP: 08122628604

Nama Istri: Rusharyani

Nama Anak : 1 . Alfian Difa'ul Amien (30-10-1999)

2 . Aryandika Sulaiman Rafi (20-02-2003)

3 . Aryangga Arief Raditya (16-12-2004)

4 . Aryandhini Aulia Nisa (25-07-2011)

B. Sejarah Pendidikan:

1 . Sekolah Dasar Negeri 04 Kebumen Lulus Th . 1981

2 . MTsN 01 , Kebumen lulus Th . 1984

3 . SMEAN Kebumen lulus Th . 1987

4 . S1 , UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta lulus Th.1993

5 . S2 , UKSW Salatiga; Sosiologi Agama, lulus Th . 2000

6 . Sedang dalam proses penyelesaian disertasi S3 Politik Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (Masuk

Kuliah: September 2011/Semester 8)

C. Riwayat Pekerjaan:

1 . Guru SMEA Batik Sakti 02 Kebumen (1993-1997)

2 . Guru SMEA TAMTAMA Kebumen (1997-1999)

3. Asisten Dosen: Islam dan Sains Fak. Teknik Industri UII Yogyakarta 1997-1998

4. Dosen Fak. Ushuluddin IAIN Walisongo Semarang - (2000 sampai sekarang)

D. Pengalaman Organisasi :

1. Pengurus PMII Rayon Ushuluddin IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 1989
2. Sekretaris DPC PDIP - Kab . Kebumen 1998-1999
3. Wakil Bendahara: Pengurus Persatuan Catur Kab. Kebumen 2009-2014
4. Wakil Ketua Koperasi Batik Sakti Kebumen 2001-2004
5. Badan Pengawas Koperasi Batik Sakti Kebumen 2004-2008

E. Buku :

Sejarah dan Doktrin Bank Islam , Yogyakarta , Kutub. 2005